



**PUTUSAN**

**NOMOR : 11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ROCHMADI SAPTOGIRI  
Tempat Lahir : Karanganyar  
Umur/ Tanggal Lahir : 48 Tahun/ 23 Mei 1969  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat Tempat Tinggal : Safari Indah, Jl. Flamboyan I Blok C5/5  
Jurangmangu Pondok Aren  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Auditor Utama AKNIII Badan Pemeriksa  
Keuangan RI  
Pendidikan Terakhir : S2

Terdakwa didampingi dalam hal ini oleh Muhammad Ainul Syamsu, SH.,MH., Syaefullah Hamid, SH.,MH., Muhammad Ali Fernandez, SH.,MH., Muhammad Haris Barkah, SH.MH., Sidik, SH.,MH., Muhammad Fajrin, SH.,MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Syamsu Hamid & Partners, beralamat di Graha Amali Building 2<sup>nd</sup> Floor Room 2001, jalan Haji Samali nomor 31B Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 05/SK-SHP/III/2018, tanggal 8 Maret 2018;

Terdakwa berada dalam tahanan yang ditempatkan di Rumah Tahanan Negara ( RUTAN ) kelas I Jakarta Timur Cabang KPK, berdasarkan perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **27 Mei 2017** sampai dengan tanggal **15 Juni 2017**;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal **16 Juni 2017** sampai dengan tanggal **25 Juli 2017**;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal **26 Juli 2017** sampai dengan tanggal **24 Agustus 2017**;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal **25 Agustus 2017** sampai dengan tanggal **22 September 2017**;
5. Diperpanjang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal **22 September 2017** sampai dengan tanggal **11 Oktober 2017**;
6. Diperpanjang oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal **09 Oktober 2017** sampai dengan tanggal **07 November 2017**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal **08 Nopember 2017** sampai dengan tanggal **06 Januari 2018 di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur Cabang KPK;**
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal **19 Desember 2017 No. 344/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI**, sejak tanggal **07 Januari 2018** sampai dengan tanggal **05 Februari 2018 di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang, Jakarta Timur;**
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal **23 Januari 2018 No. 16/Pen.Pid/TPK/2018/PT.DKI**, sejak tanggal **06 Februari 2018** sampai dengan tanggal **07 Maret 2018 di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang, Jakarta Timur;**
10. Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal **05 Maret 2018 No. 58/Pen.Pid/TPK/2018/PT.DKI**, sejak tanggal **05 Maret 2018** sampai dengan tanggal **03 April 2018 di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang, Jakarta Timur;**
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal **20 Maret 2018 No. 67/Pen.Pid/TPK/2018/PT.DKI**, sejak tanggal **04 April 2018** sampai dengan tanggal **02 Juni 2018 di Rutan Klas I Cipinang, Jakarta Timur Cabang KPK;**
12. Perpanjangan Penahanan I oleh **Ketua Mahkamah Agung RI** tanggal 28 Mei 2018 No. 101/PT.B/TAH.SUS/PP/2018/MA, sejak tanggal **03 Juni 2018** sampai dengan tanggal **02 Juli 2018;**
13. Perpanjangan Penahanan II oleh **Ketua Mahkamah Agung RI** tanggal 26 Juni 2018 No. 147/PT.B/TAH.SUS/PP/2018/MA sejak tanggal **03 Juli 2018** sampai dengan tanggal **1 Agustus 2018;**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

- I. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Nomor : Dak-61/24/10/2017 tanggal 09 Oktober 2017 terhadap Terdakwa , sebagai berikut :

**Pertama :**

----- Bahwa Terdakwa ROCHMADI SAPTOGIRI selaku **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** sebagai Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang merupakan Pejabat Struktural Eselon I pada BPK RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 30/M Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014 bersama-sama dengan ALI SADLI selaku Kepala Sub Auditorat III B.2 Auditorat Keuangan Negara (AKN) merangkap Pelaksana Tugas Kepala Auditorat III.B pada AKN III BPK RI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), yang masing-masing ditugaskan sebagai Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran (TA) 2016 pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT) di Jakarta, Banten, Aceh, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat, pada hari Rabu

halaman 2 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 2017 dan hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 atau setidaknya pada beberapa waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 31 Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut menerima hadiah atau janji** yaitu menerima sesuatu hadiah berupa uang dari SUGITO selaku Inspektur Jenderal Kemendes PDTT yang diserahkan oleh JAROT BUDI PRABOWO secara bertahap melalui ALI SADLI sehingga berjumlah Rp240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) masing-masing diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut dan diterima ALI SADLI sejumlah Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya**, yaitu Terdakwa bersama-sama dengan ALI SADLI mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan Terdakwa sebagai Penanggung Jawab dan ALI SADLI sebagai Wakil Penanggung Jawab agar menentukan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes PDTT 2016 padahal masih ada beberapa temuan dalam pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja tahun 2015 dan semester 1 tahun 2016 pada Kemendes PDTT yang belum ditindaklanjuti dan semestinya mempengaruhi penentuan opini tersebut, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan ALI SADLI selaku Pegawai Negeri untuk tidak menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil selain itu Terdakwa dan ALI SADLI masing-masing selaku Pemeriksa berkewajiban mematuhi kode etik pemeriksa yaitu dilarang untuk meminta dan/atau menerima uang baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan serta memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta sebagaimana

halaman 3 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf c dan p Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah salah satu Kementerian Negara RI yang dalam pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2016 menjadi objek tugas dan wewenang Terdakwa selaku Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI dan ALI SADLI selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Auditorat III.B pada Auditorat Utama Keuangan Negara III BPK RI;
- Pada bulan Januari 2017, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 21/ST/V/01/2017 tanggal 20 Januari 2017 yang ditandatangani Anggota III BPK RI Prof. Dr. EDDY MULYADI SOEPARDI, CFr.A., CA., Tim Pemeriksa BPK RI mulai melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2016 pada Kemendes PDTT dan masa tugas selama 60 hari dimulai pada tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan 17 April 2017 dan objek pemeriksaan adalah di Jakarta, Banten, Aceh, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat dengan susunan personil sebagai berikut:
  1. ROCHMADI SAPTOGIRI selaku Penanggung jawab
  2. ALI SADLI selaku Wakil Penanggungjawab
  3. TRIYANTORO selaku Pengendali Teknis
  4. ANDI BONANGANOM selaku Ketua Tim
  5. CHOIRUL ANAM selaku Ketua Sub Tim 1
  6. FITRIYADI selaku Ketua Sub Tim 2
  7. DANANG KURNIANTO selaku Ketua Sub Tim 3
  8. JOHN VILLINDS TIMBANG selaku Anggota
  9. SOFIANA selaku Anggota
  10. CAECILIA AJENG NINDYANINGRUM selaku Anggota
  11. LA ODE IBNU HAFIDZ SALEH selaku Anggota
  12. MOHAMMAD ARDIANSYAH selaku Anggota
  13. ANGGA ANUGRAWAN selaku Anggota
  14. TRI SUSIO ROHIMATUN selaku Anggota
- Bahwa ANWAR SANUSI selaku Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT adalah penanggungjawab penyusunan laporan keuangan Kemendes PDTT TA 2016 yang dibuat oleh EKATMAWATI selaku Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (Kabiرو Keuangan dan BMN) yang setelah dilakukan review oleh SUGITO selaku Irjen Kemendes PDTT selanjutnya ditanda tangani oleh

halaman 4 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Sekjen Kemendes PDTT ;

- Bahwa sekitar bulan April 2017, Tim Pemeriksa BPK RI mengirimkan Konsep Temuan Pemeriksaan atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016 melalui Surat Nomor : 17/LK-KEMENDES/04/2017 tanggal April 2017 Perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh ANDI BONANGANOM selaku Ketua Tim Pemeriksa ;
- Bahwa hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2015 memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sehingga SUGITO menargetkan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016, dimana finalisasi dan penandatanganan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016 akan dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah Tim Pemeriksa BPK selesai melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016, pada tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017 bertempat di Hotel Ciputra Jakarta melakukan pembahasan hasil pemeriksaan, yang selanjutnya terhadap hasil pemeriksaan tersebut tim pemeriksa mengusulkan opini WTP, yang kemudian dilakukan analisa oleh tim review dengan hasil masih terdapat beberapa hal sebagai kekurangan atas hasil pemeriksaan tersebut sehingga berpendapat agar usulan pemberian opini terhadap Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016 ditangguhkan ;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2017 Terdakwa dan ALI SADLI beserta Tim Pemeriksa pada Rapat Badan BPK memaparkan temuan pemeriksaan atas laporan keuangan Kemendes PDTT TA 2016 dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) TA 2016. Pada akhir April 2017 bertempat di ruangan Sekjen kantor Kemendes PDTT Jalan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata No.17 Jakarta Selatan, SUGITO dan ANWAR SANUSI bertemu dengan CHOIRUL ANAM selaku Ketua Sub Tim 1 Pemeriksa BPK atas Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016. Dalam pertemuan tersebut CHOIRUL ANAM menginformasikan bahwa pemeriksaan Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016 akan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan menyarankan agar Terdakwa dan ALI SADLI diberi sejumlah uang dengan mengatakan **"Itu Pak ALI dan Pak ROCHMADI tolong atensinya"**, kemudian ANWAR SANUSI menanyakan berapa nominal perhatian yang harus diberikan dan CHOIRUL ANAM menjawab **"Sekitar Rp250 juta"**. Atas masukan CHOIRUL ANAM, kemudian ANWAR SANUSI meminta SUGITO untuk

halaman 5 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhinya dengan mengatakan ***"Tolong diupayakan"***. Selanjutnya SUGITO menyanggupinya dengan cara akan berkoordinasi dengan para Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen), Sekretaris Badan (Sesbadan), Sekretaris Inspektorat Jenderal (Sesitjen) serta Karo Keuangan dan BMN di lingkungan Kemendes PDTT ;

- Pada awal Mei 2017 SUGITO menemui Terdakwa dalam ruang kerjanya di lingkungan kantor BPK RI dengan maksud untuk menanyakan informasi dari CHOIRUL ANAM tentang permintaan agar Kemendes PDTT memberikan atensi berupa sejumlah uang kepada Terdakwa dan ALI SADLI dengan menanyakan ***"Ada atensi untuk Bapak..?"*** yang kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan, ***"Iya, ntar tapi lewat ALI aja ya, jangan yang lain,"***. Setelah pertemuan tersebut selanjutnya SUGITO melaporkan kepada ANWAR SANUSI yang menanggapi dengan mengatakan ***"nanti kita bicarakan juga dengan kepala biro keuangan.."***;
- Bahwa dalam rangka memenuhi kesepakatan pemberian uang untuk mendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016, pada awal Mei 2017 bertempat di ruang rapat Irjen Kemendes PDTT, SUGITO atas sepengetahuan ANWAR SANUSI mengumpulkan para Sesditjen, Sesbadan, Sesitjen serta Karo Keuangan dan BMN. Pada kesempatan itu SUGITO meminta adanya ***"atensi atau perhatian"*** dari seluruh Unit Kerja Eselon 1 (UKE 1) kepada Tim Pemeriksa BPK berupa pemberian uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) sampai dengan Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*). Setelah itu oleh karena SUGITO ada acara lain maka SUGITO memerintahkan ULED NEFO selaku Sesitjen dan EKATMAWATI untuk melanjutkan rapat tersebut yang dihadiri pula oleh JAROT BUDI PRABOWO mewakili SUGITO. Dalam forum rapat tersebut disepakati bahwa uang yang akan diberikan kepada Terdakwa dan ALI SADLI akan ditanggung oleh 9 (sembilan) UKE 1 dengan besaran uang sesuai kemampuan dari masing-masing UKE 1, sedangkan untuk pengumpulan uang disepakati akan disetorkan kepada JAROT BUDI PRABOWO;
- Beberapa hari kemudian, SUGITO menyampaikan kepada ALI SADLI bahwa JAROT BUDI PRABOWO akan menyerahkan sejumlah uang untuk Terdakwa melalui ALI SADLI. Di samping itu ALI SADLI juga menerima pesan dari Terdakwa bahwa SUGITO akan menitipkan uang kepada ALI SADLI yang akan diberikan kepada Terdakwa dengan mengatakan ***"Mas, nanti mau ada titipan dari Pak Gito (Kemendes), Pak Gito maunya lewat ANAM, tapi saya bilang lewat ALI aja"***, yang dijawab ALI SADLI, ***"Baik Pak"***;

halaman 6 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JAROT BUDI PRABOWO akhirnya mengumpulkan uang dengan jumlah sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) yang bersumber dari:
  1. Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu (PDTU) sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*).
  2. Ditjen Pembangunan Kawasan Pedesaan (PKP) sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*).
  3. Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*).
  4. Balai Latihan dan Informasi (Balilatfo) sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*).
  5. Sekretariat Jenderal sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*).
  6. Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTRANS) sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*).
  7. Ditjen Penyiapan Kawasan Pembangunan dan Pengembangan Transmigrasi (PKP2TRANS) sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).
  8. Inspektorat Jenderal sebesar Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*).

Kemudian pada tanggal 10 Mei 2017 JAROT BUDI PRABOWO melaporkan kepada SUGITO terkait jumlah uang yang telah dikumpulkan, selanjutnya SUGITO mengarahkan JAROT BUDI PRABOWO untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui ALI SADLI di Kantor BPK RI;

- Pada hari yang sama, JAROT BUDI PRABOWO membawa tas kain belanja yang berisi uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) untuk bertemu dengan ALI SADLI di ruang kerjanya yaitu di Lantai 4 Kantor BPK RI. Pada saat JAROT BUDI PRABOWO menyerahkan tas kain berisi uang kepada ALI SADLI, JAROT BUDI PRABOWO menyampaikan, **“Ada titipan dari Pak Irjen, Sdr. SUGITO”**. Uang tersebut selanjutnya diterima ALI SADLI kemudian ALI SADLI memasukkan uang tersebut ke dalam lemari yang berada dibelakang meja kerjanya.
- Setelah ALI SADLI menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari JAROT BUDI PRABOWO, selanjutnya ALI SADLI meminta CHOIRUL ANAM membawa uang dimaksud ke ruang kerja Terdakwa yang selanjutnya ALI SADLI meletakkan sejumlah uang tersebut di lantai dekat tempat tidur dalam ruang kerja Terdakwa. Sekitar siang hari, ALI SADLI melaporkan penerimaan uang tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**"Pak, ada titipan dari Kemendes. Saya taruh di kamar Bapak"**, yang dijawab Terdakwa **"Iya, mas"**. Pada sore harinya Terdakwa memindahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) ke dalam brankas pribadi di ruang kerjanya;

- Bahwa setelah JAROT BUDI PRABOWO menyerahkan bungkus berisi uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa melalui ALI SADLI, selanjutnya JAROT BUDI PRABOWO melaporkan kepada SUGITO tentang penyerahan uang tersebut. Atas laporan JAROT BUDI PRABOWO tersebut, SUGITO menjelaskan bahwa uang tersebut merupakan upaya untuk mendapatkan opini WTP dengan mengatakan **"Jaminan itu"**;
- Pada tanggal 18 Mei 2017 BPK RI melakukan sidang Badan atas Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016 yang dipimpin oleh EDY MULYADI SOEPARDI dimana pada saat itu Terdakwa menentukan bahwa Opini untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), padahal sebelumnya pada tahun 2016, berdasarkan Surat Tugas Anggota III Nomor 110/ST/V08/2016 tanggal 18 Agustus 2016, BPK RI mengadakan Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan atas realisasi Belanja Barang Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2015 s.d. Semester 1 Tahun 2016 atau dikenal dengan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada Kemendes PDTT, dimana hasil dari temuan pemeriksaan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan No. 02/HP/XVII/01/2017 Tanggal 18 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa, terdapat temuan dengan jumlah uang yang besar dan merupakan temuan berulang pada Laporan Keuangan Kemendes PDTT pada TA 2015 yakni mengenai pertanggungjawaban pembayaran Honorarium dan Bantuan Biaya Operasional kepada Tenaga Pendamping Profesional (TPP) tahun 2016 senilai Rp550.467.601.225,00 (*lima ratus lima puluh miliar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) atas temuan itu, pihak Kemendes PDTT belum seluruhnya melaksanakan rekomendasi tersebut sampai dilakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016 ;
- Pada tanggal 26 Mei 2017 SUGITO kembali meminta JAROT BUDI PRABOWO untuk menyerahkan sisa uang kepada ALI SADLI sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*), yang mana uang tersebut merupakan setoran dari UKE 1 Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Kemendes PDTT sebesar Rp35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*)

halaman 8 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) lagi berasal dari uang pribadi JAROT BUDI PRABOWO ;

- Pada tanggal 26 Mei 2017 sekitar pukul 14.00 WIB, JAROT BUDI PRABOWO berangkat bersama-sama dengan IGFIRLY YAA ALLAH dari Kantor Kemendes PDTT menggunakan mobil dinas ke kantor BPK RI namun karena kondisi jalanan macet, JAROT BUDI PRABOWO melanjutkan perjalanan ke Kantor BPK RI menggunakan kendaraan motor ojek *online* dan tiba di Kantor BPK RI sekitar pukul 14.30 WIB, kemudian JAROT BUDI PRABOWO langsung masuk ke ruang kerja ALI SADLI di lantai 4. Setelah JAROT BUDI PRABOWO bertemu dengan ALI SADLI dan membicarakan terkait Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Kemendes PDTT, pada saat akan pulang JAROT BUDI PRABOWO memberikan sebuah tas kertas berwarna coklat bertuliskan "*Pandanaran*" yang berisi uang sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) kepada ALI SADLI dan menyampaikan, "*Pak, ini ada titipan*" kemudian tas berisi uang tersebut disimpan oleh ALI SADLI ke dalam laci meja kerjanya;
- Beberapa saat setelah JAROT BUDI PRABOWO keluar dari ruangan ALI SADLI, Petugas KPK melakukan pengamanan terhadap JAROT BUDI PRABOWO selanjutnya bersama-sama mendatangi ALI SADLI di ruang kerjanya menanyakan sejumlah uang yang telah diterima dari JAROT BUDI PRABOWO, kemudian ALI SADLI mengambil tas kertas berwarna coklat yang berisi sejumlah uang dari laci meja kerja lalu meletakkan di atas meja selanjutnya dihitung dihadapan JAROT BUDI PRABOWO dan ALI SADLI sehingga diketahui jumlah seluruhnya sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*). Selain itu Petugas KPK juga menemukan sejumlah uang tunai di dalam brankas yang berada di ruang kerja Terdakwa terdiri dari uang tunai dalam mata uang rupiah dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.154.543.500,00 (*satu miliar seratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah*) dan uang tunai dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar USD3.000 (*tiga ribu Dollar Amerika Serikat*). Tidak lama kemudian terhadap Terdakwa, JAROT BUDI PRABOWO, ALI SADLI, dan SUGITO dibawa ke kantor KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ALI SADLI yang menerima sesuatu berupa uang tunai secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dari SUGITO melalui JAROT BUDI PRABOWO bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Un-

halaman 9 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan ALI SADLI selaku Pegawai Negeri untuk tidak menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, selain itu masing-masing selaku Pemeriksa berkewajiban mematuhi kode etik pemeriksa yaitu dilarang untuk meminta dan/atau menerima uang baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan serta memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf c dan p Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----

**Atau :**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa ROCHMADI SAPTOGIRI selaku **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** sebagai Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang merupakan Pejabat Struktural Eselon I pada BPK RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 30/M Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014 bersama-sama dengan ALI SADLI selaku Kepala Sub Auditorat III B.2 Auditorat Keuangan Negara (AKN) merangkap Pelaksana Tugas Kepala Auditorat III.B pada Auditorat Utama Keuangan III BPK RI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), yang masing-masing ditugaskan sebagai Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran (TA) 2016 pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT) di Jakarta, Banten, Aceh, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 dan hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 31 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada

halaman 10 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji** yaitu menerima sesuatu hadiah berupa uang dari SUGITO selaku Inspektur Jenderal Kemendes PDTT yang diserahkan oleh JAROT BUDI PRABOWO secara bertahap melalui ALI SADLI sehingga berjumlah Rp240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) masing-masing diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut dan diterima ALI SADLI sejumlah Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya**, yaitu Terdakwa bersama-sama dengan ALI SADLI mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian tersebut karena Terdakwa sebagai Penanggung Jawab dan ALI SADLI sebagai Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan telah menentukan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016 padahal masih ada beberapa temuan dalam pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja tahun 2015 dan semester 1 tahun 2016 pada Kemendes PDTT yang belum ditindaklanjuti dan semestinya mempengaruhi penentuan opini tersebut, **bertentangan dengan kewajibannya** yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan ALI SADLI selaku Pegawai Negeri untuk tidak menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, selain itu Terdakwa dan ALI SADLI masing-masing selaku Pemeriksa berkewajiban mematuhi kode etik pemeriksa yaitu dilarang untuk meminta dan/atau menerima uang baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan serta memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf c dan p Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang

halaman 11 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah salah satu Kementerian Negara RI yang dalam pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2016 menjadi objek tugas dan wewenang Terdakwa selaku Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI dan ALI SADLI selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Auditorat III.B pada Auditorat Utama Keuangan Negara III BPK RI;
- Pada bulan Januari 2017, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 21/ST/V/01/2017 tanggal 20 Januari 2017 yang ditandatangani Anggota III BPK RI Prof. Dr. EDDY MULYADI SOEPARDI, CFr.A.,CA., Tim Pemeriksa BPK RI mulai melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2016 pada Kemendes PDTT dan masa tugas selama 60 hari dimulai pada tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan 17 April 2017 dan objek pemeriksaan adalah di Jakarta, Banten, Aceh, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat dengan susunan personil sebagai berikut:
  1. ROCHMADI SAPTOGIRI selaku Penanggung jawab
  2. ALI SADLI selaku Wakil Penanggungjawab
  3. TRIYANTORO selaku Pengendali Teknis
  4. ANDI BONANGANOM selaku Ketua Tim
  5. CHOIRUL ANAM selaku Ketua Sub Tim 1
  6. FITRIYADI selaku Ketua Sub Tim 2
  7. DANANG KURNIANTO selaku Ketua Sub Tim 3
  8. JOHN VILLINDS TIMBANG selaku Anggota
  9. SOFIANA selaku Anggota
  10. CAECILIA AJENG NINDYANINGRUM selaku Anggota
  11. LA ODE IBNU HAFIDZ SALEH selaku Anggota
  12. MOHAMMAD ARDIANSYAH selaku Anggota
  13. ANGGA ANUGRAWAN selaku Anggota
  14. TRI SUSIO ROHIMATUN selaku Anggota
- Bahwa ANWAR SANUSI selaku Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT adalah penanggungjawab penyusunan laporan keuangan Kemendes PDTT TA 2016 yang dibuat oleh EKATMAWATI selaku Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (Kabiro Keuangan dan BMN) yang setelah dilakukan review oleh SUGITO selaku Irjen Kemendes PDTT selanjutnya ditanda tangani oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Sekjen Kemendes PDTT ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan April 2017, Tim Pemeriksa BPK RI mengirimkan Konsep Temuan Pemeriksaan atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016 melalui Surat Nomor : 17/LK-KEMENDES/04/2017 tanggal April 2017 Perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh ANDI BONANGANOM selaku Ketua Tim Pemeriksa ;
- Bahwa hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2015 memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sehingga SUGITO menargetkan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016, dimana finalisasi dan penandatanganan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016 akan dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah Tim Pemeriksa BPK selesai melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016, pada tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017 bertempat di Hotel Ciputra Jakarta melakukan pembahasan hasil pemeriksaan, yang selanjutnya terhadap hasil pemeriksaan tersebut tim pemeriksa mengusulkan opini WTP, yang kemudian dilakukan analisa oleh tim review dengan hasil masih terdapat beberapa hal sebagai kekurangan atas hasil pemeriksaan tersebut sehingga berpendapat agar usulan pemberian opini terhadap Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016 ditangguhkan ;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2017 Terdakwa dan ALI SADLI beserta Tim Pemeriksa pada Rapat Badan BPK memaparkan temuan pemeriksaan atas laporan keuangan Kemendes PDTT TA 2016 dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) TA 2016. Pada akhir April 2017 bertempat di ruangan Sekjen Kantor Kemendes PDTT Jalan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata No.17 Jakarta Selatan, SUGITO dan ANWAR SANUSI bertemu dengan CHOIRUL ANAM selaku Ketua Sub Tim 1 Pemeriksa BPK atas Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016. Dalam pertemuan tersebut CHOIRUL ANAM menginformasikan bahwa pemeriksaan Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016 akan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan menyarankan agar Terdakwa dan ALI SADLI diberi sejumlah uang dengan mengatakan **"Itu Pak ALI dan Pak ROCHMADI tolong atensinya"**, kemudian ANWAR SANUSI menanyakan berapa nominal perhatian yang harus diberikan dan CHOIRUL ANAM menjawab **"Sekitar Rp250 juta"**. Atas masukan CHOIRUL ANAM, kemudian ANWAR SANUSI meminta SUGITO untuk memenuhinya dengan mengatakan **"Tolong diupayakan"**. Selanjutnya SUGITO menyanggupinya dengan cara akan berkoordinasi dengan para Sekretaris

halaman 13 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal (Sesditjen), Sekretaris Badan (Sesbadan), Sekretaris Inspektorat Jenderal (Sesitjen) serta Karo Keuangan dan BMN di lingkungan Kemendes PDTT ;

- Pada awal Mei 2017 SUGITO menemui Terdakwa dalam ruang kerjanya di lingkungan kantor BPK RI dengan maksud untuk menanyakan informasi dari CHOIRUL ANAM tentang permintaan agar Kemendes PDTT memberikan atensi berupa sejumlah uang kepada Terdakwa dan ALI SADLI dengan menanyakan **"Ada atensi untuk Bapak..?"** yang kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan, **"Iya, ntar tapi lewat ALI aja ya, jangan yang lain,"**. Setelah pertemuan tersebut selanjutnya SUGITO melaporkan kepada ANWAR SANUSI yang menanggapi dengan mengatakan **"nanti kita bicarakan juga dengan kepala biro keuangan.."**;
- Bahwa dalam rangka memenuhi kesepakatan pemberian uang untuk mendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016, pada awal Mei 2017 bertempat di ruang rapat Irjen Kemendes PDTT, SUGITO atas sepengetahuan ANWAR SANUSI mengumpulkan para Sesditjen, Sesbadan, Sesitjen serta Karo Keuangan dan BMN. Pada kesempatan itu SUGITO meminta adanya **"atensi atau perhatian"** dari seluruh Unit Kerja Eselon 1 (UKE 1) kepada Tim Pemeriksa BPK berupa pemberian uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) sampai dengan Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*). Setelah itu oleh karena SUGITO ada acara lain maka SUGITO memerintahkan ULED NEFO selaku Sesitjen dan EKATMAWATI untuk melanjutkan rapat tersebut yang dihadiri pula oleh JAROT BUDI PRABOWOmewakili SUGITO. Dalam forum rapat tersebut disepakati bahwa uang yang akan diberikan kepada Terdakwa dan ALI SADLI akan ditanggung oleh 9 (sembilan) UKE 1 dengan besaran uang sesuai kemampuan dari masing-masing UKE 1, sedangkan untuk pengumpulan uang disepakati akan disetorkan kepada JAROT BUDI PRABOWO;
- Beberapa hari kemudian, SUGITO menyampaikan kepada ALI SADLI bahwa JAROT BUDI PRABOWO akan menyerahkan sejumlah uang untuk Terdakwa melalui ALI SADLI. Di samping itu ALI SADLI juga menerima pesan dari Terdakwa bahwa SUGITO akan menitipkan uang kepada ALI SADLI yang akan diberikan kepada Terdakwa dengan mengatakan **"Mas, nanti mau ada titipan dari Pak Gito (Kemendes), Pak Gito maunya lewat ANAM, tapi saya bilang lewat ALI aja"**, yang dijawab ALI SADLI, **"Baik Pak"**;
- Bahwa JAROT BUDI PRABOWO akhirnya mengumpulkan uang dengan jumlah sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) yang bersumber dari:

halaman 14 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu (PDTU) sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*).
2. Ditjen Pembangunan Kawasan Pedesaan (PKP) sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*).
3. Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*).
4. Balai Latihan dan Informasi (Balilatfo) sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*).
5. Sekretariat Jenderal sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*).
6. Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTRANS) sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*).
7. Ditjen Penyiapan Kawasan Pembangunan dan Pengembangan Transmigrasi(PKP2TRANS) sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).
8. Inspektorat Jenderal sebesar Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*).

Kemudian pada tanggal 10 Mei 2017 JAROT BUDI PRABOWO melaporkan kepada SUGITO terkait jumlah uang yang telah dikumpulkan, selanjutnya SUGITO mengarahkan JAROT BUDI PRABOWO untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui ALI SADLI di Kantor BPK RI;

- Pada hari yang sama, JAROT BUDI PRABOWO membawa tas kain belanja yang berisi uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) untuk bertemu dengan ALI SADLI di ruang kerjanya yaitu di Lantai 4 Kantor BPK RI. Pada saat JAROT BUDI PRABOWO menyerahkan tas kain berisi uang kepada ALI SADLI, JAROT BUDI PRABOWO menyampaikan, **“Ada titipan dari Pak Irjen, Sdr. SUGITO”**. Uang tersebut selanjutnya diterima ALI SADLI kemudian ALI SADLI memasukkan uang tersebut ke dalam lemari yang berada dibelakang meja kerjanya.
- Setelah ALI SADLI menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari JAROT BUDI PRABOWO, selanjutnya ALI SADLI meminta CHOIRUL ANAM membawa uang dimaksud ke ruang kerja Terdakwa yang selanjutnya ALI SADLI meletakkan sejumlah uang tersebut di lantai dekat tempat tidur dalam ruang kerja Terdakwa. Sekitar siang hari, ALI SADLI melaporkan penerimaan uang tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan **“Pak, ada titipan dari Kemendes. Saya taruh di kamar Bapak”**, yang dijawab Terdakwa **“Iya, mas”**. Pada sore harinya Terdakwa memindahkan uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) ke dalam brankas pribadi di ruang kerjanya;

- Bahwa setelah JAROT BUDI PRABOWO menyerahkan bungkus berisi uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa melalui ALI SADLI, selanjutnya JAROT BUDI PRABOWO melaporkan kepada SUGITO tentang penyerahan uang tersebut. Atas laporan JAROT BUDI PRABOWO tersebut, SUGITO menjelaskan bahwa uang tersebut merupakan upaya untuk mendapatkan opini WTP dengan mengatakan "**Jaminan itu**";
- Pada tanggal 18 Mei 2017 BPK RI melakukan sidang Badan atas Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016 yang dipimpin oleh EDY MULYADI SOEPARDI dimana pada saat itu Terdakwa menentukan bahwa Opini untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), padahal sebelumnya pada tahun 2016, berdasarkan Surat Tugas Anggota III Nomor 110/ST/V08/2016 tanggal 18 Agustus 2016, BPK RI mengadakan Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan atas realisasi Belanja Barang Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2015 s.d. Semester 1 Tahun 2016 atau dikenal dengan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada Kemendes PDTT, dimana hasil dari temuan pemeriksaan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan No. 02/HP/XVII/01/2017 Tanggal 18 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa, terdapat temuan dengan jumlah uang yang besar dan merupakan temuan berulang pada Laporan Keuangan Kemendes PDTT pada TA 2015 yakni mengenai pertanggungjawaban pembayaran Honorarium dan Bantuan Biaya Operasional kepada Tenaga Pendamping Profesional (TPP) tahun 2016 senilai Rp550.467.601.225,00 (*lima ratus lima puluh miliar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*). Atas temuan itu, pihak Kemendes PDTT belum seluruhnya melaksanakan rekomendasi tersebut sampai dilakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016 ;
- Pada tanggal 26 Mei 2017 SUGITO kembali meminta JAROT BUDI PRABOWO untuk menyerahkan sisa uang kepada ALI SADLI sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*), yang mana uang tersebut merupakan setoran dari UKE 1 Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Kemendes PDTT sebesar Rp35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*) dan Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) lagi berasal dari uang pribadi JAROT BUDI PRABOWO ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Mei 2017 sekitar pukul 14.00 WIB, JAROT BUDI PRABOWO berangkat bersama-sama dengan IG FIRLY YAA ALLAH dari Kantor Kemendes PDTT menggunakan mobil dinas ke kantor BPK RI namun karena kondisi jalanan macet, JAROT BUDI PRABOWO melanjutkan perjalanan ke Kantor BPK RI menggunakan kendaraan motor ojek *onlinedan* tiba di Kantor BPK RI sekitar pukul 14.30 WIB, kemudian JAROT BUDI PRABOWO langsung masuk ke ruang kerja ALI SADLI di lantai 4. Setelah JAROT BUDI PRABOWO bertemu dengan ALI SADLI dan membicarakan terkait Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Kemendes PDTT, pada saat akan pulang JAROT BUDI PRABOWO memberikan sebuah tas kertas berwarna coklat bertuliskan "Pandananan" yang berisi uang sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) kepada ALI SADLI dan menyampaikan, "**Pak, ini ada titipan**" kemudian tas berisi uang tersebut disimpan oleh ALI SADLI ke dalam laci meja kerjanya;
- Beberapa saat setelah JAROT BUDI PRABOWO keluar dari ruangan ALI SADLI, Petugas KPK melakukan pengamanan terhadap JAROT BUDI PRABOWO selanjutnya bersama-sama mendatangi ALI SADLI di ruang kerjanya menanyakan sejumlah uang yang telah diterima dari JAROT BUDI PRABOWO, kemudian ALI SADLI mengambil tas kertas berwarna coklat yang berisi sejumlah uang dari laci meja kerja lalu meletakkan di atas meja selanjutnya dihitung dihadapan JAROT BUDI PRABOWO dan ALI SADLI sehingga diketahui jumlah seluruhnya sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*). Selain itu Petugas KPK juga menemukan sejumlah uang tunai di dalam brankas yang berada di ruang kerja Terdakwa terdiri dari uang tunai dalam mata uang rupiah dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.154.543.500,00 (*satu miliar seratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah*) dan uang tunai dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar USD3.000 (*tiga ribu Dollar Amerika Serikat*). Tidak lama kemudian terhadap Terdakwa, JAROT BUDI PRABOWO, ALI SADLI, dan SUGITO dibawa ke kantor KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ALI SADLI yang menerima sesuatu berupa uang tunai secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dari SUGITO melalui JAROT BUDI PRABOWO bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan ALI SADLI selaku

halaman 17 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri untuk tidak menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, selain itu masing-masing selaku Pemeriksa berkewajiban mematuhi kode etik pemeriksa yaitu dilarang untuk meminta dan/atau menerima uang baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan serta memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf c dan p Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----

**Atau :**

**Ketiga :**

Bahwa Terdakwa ROCHMADI SAPTOGIRI selaku **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** sebagai Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang merupakan Pejabat Struktural Eselon I pada BPK RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 30/M Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014 bersama-sama dengan ALI SADLI selaku Kepala Sub Auditorat III B.2 Auditorat Keuangan Negara (AKN) merangkap Pelaksana Tugas Kepala Auditorat III.B pada Auditorat Utama Keuangan Negara III BPK RI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), dimana masing-masing ditugaskan sebagai Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran (TA) 2016 pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT) di Jakarta, Banten, Aceh, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 dan hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 31 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan

halaman 18 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji** yaitu menerima sesuatu hadiah berupa uang dari SUGITO selaku Inspektur Jenderal Kemendes PDTT yang diserahkan oleh JAROT BUDI PRABOWO secara bertahap melalui ALI SADLI sehingga berjumlah Rp240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) masing-masing diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut dan diterima ALI SADLI sejumlah Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya**, yaitu Terdakwa bersama-sama dengan ALI SADLI mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian tersebut karena kewenangan Terdakwa sebagai Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI selaku Penanggung Jawab dan ALI SADLI sebagai Kepala Sub Auditorat III.B.2 Badan Pemeriksa Keuangan yang juga merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Auditorat III.B pada Auditorat Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selaku Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan telah menentukan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016, **atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**, atau menurut pikiran SUGITO bahwa pemberian hadiah atau janji tersebut diberikan karena kewenangan Terdakwa sebagai Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI dan selaku Penanggung Jawab Pemeriksaan serta ALI SADLI sebagai Kepala Sub Auditorat III.B.2 Badan Pemeriksa Keuangan yang juga merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Auditorat III.B pada Auditorat Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selaku Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan dalam menentukan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah salah satu Kementerian Negara RI yang dalam pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2016 menjadi objek tugas dan wewenang Terdakwa selaku Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI dan ALI SADLI selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Auditorat III.B pada Auditorat Utama Keuangan Negara III BPK RI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Januari 2017, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 21/ST/V/01/2017 tanggal 20 Januari 2017 yang ditandatangani Anggota III BPK RI Prof. Dr. EDDY MULYADI SOEPARDI, CFr.A.,CA., Tim Pemeriksa BPK RI mulai melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2016 pada Kemendes PDTT dan masa tugas selama 60 hari dimulai pada tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan 17 April 2017 dengan objek pemeriksaan adalah di Jakarta, Banten, Aceh, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat dengan susunan personil sebagai berikut:
  1. ROCHMADI SAPTOGIRI selaku Penanggung jawab
  2. ALI SADLI selaku Wakil Penanggungjawab
  3. TRIYANTORO selaku Pengendali Teknis
  4. ANDI BONANGANOM selaku Ketua Tim
  5. CHOIRUL ANAM selaku Ketua Sub Tim 1
  6. FITRIYADI selaku Ketua Sub Tim 2
  7. DANANG KURNIANTO selaku Ketua Sub Tim 3
  8. JOHN VILLINDS TIMBANG selaku Anggota
  9. SOFIANA selaku Anggota
  10. CAECILIA AJENG NINDYANINGRUM selaku Anggota
  11. LA ODE IBNU HAFIDZ SALEH selaku Anggota
  12. MOHAMMAD ARDIANSYAH selaku Anggota
  13. ANGGA ANUGRAWAN selaku Anggota
  14. TRI SUSIO ROHIMATUN selaku Anggota
- Bahwa ANWAR SANUSI selaku Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT adalah penanggungjawab penyusunan laporan keuangan Kemendes PDTT TA 2016 yang dibuat oleh EKATMAWATI selaku Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (Kabiرو Keuangan dan BMN) yang setelah dilakukan review oleh SUGITO selaku Irjen Kemendes PDTT selanjutnya ditanda tangani oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Sekjen Kemendes PDTT ;
- Bahwa sekitar bulan April 2017, Tim Pemeriksa BPK RI mengirimkan Konsep Temuan Pemeriksaan atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016 melalui Surat Nomor : 17/LK-KEMENDES/04/2017 tanggal April 2017 Perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh ANDI BONANGANOM selaku Ketua Tim Pemeriksa ;
- Bahwa hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2015 memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sehingga SUGITO menargetkan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

halaman 20 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



pada Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016, dimana finalisasi dan penandatanganan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016 akan dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa setelah Tim Pemeriksa BPK selesai melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016, pada tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017 bertempat di Hotel Ciputra Jakarta melakukan pembahasan hasil pemeriksaan, yang selanjutnya terhadap hasil pemeriksaan tersebut tim pemeriksa mengusulkan opini WTP, yang kemudian dilakukan analisa oleh tim review dengan hasil masih terdapat beberapa hal sebagai kekurangan atas hasil pemeriksaan tersebut sehingga berpendapat agar usulan pemberian opini terhadap Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016 ditangguhkan ;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2017 Terdakwa dan ALI SADLI beserta Tim Pemeriksa pada Rapat Badan BPK memaparkan temuan pemeriksaan atas laporan keuangan Kemendes PDTT TA 2016 dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) TA 2016 yang mana hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016 diusulkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada akhir April 2017 bertempat di ruangan Sekjen kantor Kemendes PDTT Jalan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata No.17 Jakarta Selatan, SUGITO dan ANWAR SANUSI bertemu dengan CHOIRUL ANAM selaku Ketua Sub Tim 1 Pemeriksa BPK atas Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016. Dalam pertemuan tersebut CHOIRUL ANAM menginformasikan bahwa pemeriksaan Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016 akan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan menyarankan agar Terdakwa dan ALI SADLI diberi sejumlah uang dengan mengatakan **"Itu Pak ALI dan Pak ROCHMADI tolong atensinya"**, kemudian ANWAR SANUSI menanyakan berapa nominal perhatian yang harus diberikan dan CHOIRUL ANAM menjawab **"Sekitar Rp250 juta"**. Atas masukan CHOIRUL ANAM, kemudian ANWAR SANUSI meminta SUGITO agar memenuhinya dengan mengatakan **"Tolong diupayakan"**. Selanjutnya SUGITO menyanggupinya dengan cara akan berkoordinasi dengan para Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen), Sekretaris Badan (Sesbadan), Sekretaris Inspektorat Jenderal (Sesitjen) serta Karo Keuangan dan BMN di lingkungan Kemendes PDTT ;
- Pada awal Mei 2017 SUGITO menemui Terdakwa dalam ruang kerjanya di lingkungan kantor BPK RI dengan maksud untuk menanyakan informasi dari CHOIRUL ANAM tentang permintaan agar Kemendes PDTT memberikan atensi berupa sejumlah uang kepada Terdakwa dan ALI SADLI dengan



menanyakan **“Ada atensi untuk Bapak..?”** yang kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan, **“Iya, ntar tapi lewat ALI aja ya, jangan yang lain,”**. Setelah pertemuan tersebut selanjutnya SUGITO melaporkan kepada ANWAR SANUSI yang menanggapi dengan mengatakan **“nantinya kita bicarakan juga dengan kepala biro keuangan..”**;

- Bahwa dalam rangka memenuhi kesepakatan pemberian uang untuk mendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016, pada awal Mei 2017 bertempat di ruang rapat Irjen Kemendes PDTT, SUGITO atas sepengetahuan ANWAR SANUSI mengumpulkan para Sesditjen, Sesbadan, Sesitjen serta Karo Keuangan dan BMN. Pada kesempatan itu SUGITO meminta adanya **“atensi atau perhatian”** dari seluruh Unit Kerja Eselon 1 (UKE 1) kepada Tim Pemeriksa BPK berupa pemberian uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) sampai dengan Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*). Setelah itu oleh karena SUGITO ada acara lain maka SUGITO memerintahkan ULED NEFO selaku Sesitjen dan EKATMAWATI untuk melanjutkan rapat tersebut yang dihadiri pula oleh JAROT BUDI PRABOWO mewakili SUGITO. Dalam forum rapat tersebut disepakati bahwa uang yang akan diberikan kepada Terdakwa dan ALI SADLI akan ditanggung oleh 9 (sembilan) UKE 1 dengan besaran uang sesuai kemampuan dari masing-masing UKE 1, sedangkan untuk pengumpulan uang tersebut disepakati akan disetorkan kepada JAROT BUDI PRABOWO;
- Beberapa hari kemudian setelah adanya pertemuan tersebut, SUGITO menyampaikan kepada ALI SADLI bahwa JAROT BUDI PRABOWO akan menyerahkan sejumlah uang untuk Terdakwa melalui ALI SADLI. Di samping itu ALI SADLI juga menerima pesan dari Terdakwa bahwa SUGITO akan menipkan uang kepada ALI SADLI yang akan diberikan kepada Terdakwa dengan mengatakan **“Mas, nanti mau ada titipan dari Pak Gito (Kemendes), Pak Gito maunya lewat ANAM, tapi saya bilang lewat ALI aja”**, yang dijawab ALI SADLI, **“Baik Pak”**;
- Bahwa setelah JAROT BUDI PRABOWO mengumpulkan uang dengan jumlah sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) yang bersumber dari:
  1. Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu (PDTU) sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*).
  2. Ditjen Pembangunan Kawasan Pedesaan (PKP) sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*).
  3. Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Balai Latihan dan Informasi (Balilatfo) sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*).
5. Sekretariat Jenderal sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*).
6. Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTRANS) sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*).
7. Ditjen Penyiapan Kawasan Pembangunan dan Pengembangan Transmigrasi (PKP2TRANS) sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).
8. Inspektorat Jenderal sebesar Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*).

Kemudian pada tanggal 10 Mei 2017 JAROT BUDI PRABOWO melaporkan kepada SUGITO terkait jumlah uang yang telah dikumpulkan, selanjutnya SUGITO mengarahkan JAROT BUDI PRABOWO untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui ALI SADLI di Kantor BPK RI;

- Selanjutnya pada hari yang sama, JAROT BUDI PRABOWO membawa tas kain belanja yang berisi uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) untuk bertemu dengan ALI SADLI di ruang kerjanya yaitu di Lantai 4 Kantor BPK RI. Pada saat JAROT BUDI PRABOWO menyerahkan tas kain berisi uang kepada ALI SADLI, JAROT BUDI PRABOWO menyampaikan, **“Ada titipan dari Pak Irjen, Sdr. SUGITO”**. Uang tersebut selanjutnya diterima ALI SADLI kemudian ALI SADLI memasukkan uang tersebut ke dalam lemari yang berada dibelakang meja kerjanya.
- Setelah ALI SADLI menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari JAROT BUDI PRABOWO, kemudian ALI SADLI meminta CHOIRUL ANAM membawa uang dimaksud ke ruang kerja Terdakwa yang selanjutnya ALI SADLI meletakkan sejumlah uang tersebut di lantai dekat tempat tidur dalam ruang kerja Terdakwa. Sekitar siang hari, saat ALI SADLI bertemu Terdakwa di ruang kerja ALI SADLI kemudian ALI SADLI melaporkan penerimaan uang tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan **“Pak, ada titipan dari Kemendes. Saya taruh di kamar Bapak”**, yang dijawab Terdakwa **“Iya, mas”**. Pada sore harinya Terdakwa memindahkan uang dengan jumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) tersebut ke dalam brankas pribadi di ruang kerjanya;
- Bahwa setelah JAROT BUDI PRABOWO menyerahkan bungkus berisi uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa melalui ALI SADLI, selanjutnya JAROT BUDI PRABOWO melaporkan kepada SUGITO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penyerahan uang tersebut. Atas laporan JAROT BUDI PRABOWO tersebut, SUGITO menjelaskan bahwa uang tersebut merupakan upaya untuk mendapatkan opini WTP dengan mengatakan "**Jaminan itu**";

- Pada tanggal 18 Mei 2017 BPK RI melakukan sidang Badan atas Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016 yang dipimpin oleh EDY MULYADI SOEPARDI dimana pada saat itu Terdakwa menentukan bahwa Opini untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), padahal sebelumnya pada tahun 2016, berdasarkan Surat Tugas Anggota III Nomor 110/ST/V08/2016 tanggal 18 Agustus 2016, BPK RI mengadakan Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan atas realisasi Belanja Barang Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2015 s.d. Semester 1 Tahun 2016 atau dikenal dengan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada Kemendes PDTT, dimana hasil dari temuan pemeriksaan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan No. 02/HP/XVI/01/2017 Tanggal 18 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa, terdapat temuan dengan jumlah uang yang besar dan merupakan temuan berulang pada Laporan Keuangan Kemendes PDTT pada TA 2015 yakni mengenai pertanggungjawaban pembayaran Honorarium dan Bantuan Biaya Operasional kepada Tenaga Pendamping Profesional (TPP) tahun 2016 senilai Rp550.467.601.225,00 (*lima ratus lima puluh miliar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) atas temuan itu, pihak Kemendes PDTT belum seluruhnya melaksanakan rekomendasi tersebut sampai dilakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016 ;
- Pada tanggal 26 Mei 2017 SUGITO kembali meminta JAROT BUDI PRABOWO untuk menyerahkan sisa uang kepada ALI SADLI sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*), yang mana uang tersebut merupakan setoran dari UKE 1 Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Kemendes PDTT sebesar Rp35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*) dan Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) lagi berasal dari uang pribadi JAROT BUDI PRABOWO ;
- Selanjutnya tanggal 26 Mei 2017 sekitar pukul 14.00 WIB, JAROT BUDI PRABOWO berangkat bersama-sama dengan IGFIRLY YAA ALLAH dari Kantor Kemendes PDTT menggunakan mobil dinas ke kantor BPK RI namun karena kondisi jalanan macet, JAROT BUDI PRABOWO melanjutkan perjalanan ke Kantor BPK RI menggunakan kendaraan motor ojek *onlinedan* tiba di Kantor BPK RI sekitar pukul 14.30 WIB, kemudian JAROT BUDI PRABOWO langsung

halaman 24 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masukke ruang kerja ALI SADLI di lantai 4. Setelah JAROT BUDI PRABOWO bertemu dengan ALI SADLI dan membicarakan terkait Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Kemendes PDTT, pada saat akan pulang JAROT BUDI PRABOWO memberikan sebuah tas kertas berwarna coklat bertuliskan "Pandanan" yang berisi uang sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) kepada ALI SADLI dan menyampaikan, "**Pak, ini ada titipan**" kemudian tas berisi uang tersebut disimpan oleh ALI SADLI ke dalam laci meja kerjanya;
- Beberapa saat setelah JAROT BUDI PRABOWO keluar dari ruangan ALI SADLI, Petugas KPK melakukan pengamanan terhadap JAROT BUDI PRABOWO selanjutnya bersama-sama mendatangi ALI SADLI di ruang kerjanya menanyakan sejumlah uang yang telah diberikan tersebut, kemudian ALI SADLI mengambil tas kertas berwarna coklat yang berisi sejumlah uang dari laci meja kerja lalu meletakkan di atas meja selanjutnya dihitung dihadapan JAROT BUDI PRABOWO dan ALI SADLI sehingga diketahui jumlah seluruhnya sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*). Selain itu Petugas KPK juga menemukan sejumlah uang tunai di dalam brankas yang berada di ruang kerja Terdakwa terdiri dari uang tunai dalam mata uang rupiah dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.154.543.500,00 (*satu miliar seratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah*) dan uang tunai dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar USD3.000 (*tiga ribu Dollar Amerika Serikat*). Tidak lama kemudian terhadap Terdakwa, JAROT BUDI PRABOWO, ALI SADLI, dan SUGITO dibawa ke kantor KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ALI SADLI yang menerima sesuatu berupa uang tunai secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dari SUGITO melalui JAROT BUDI PRABOWO bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan ALI SADLI selaku Pegawai Negeri untuk tidak menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, selain itu masing-masing selaku Pemeriksa berkewajiban mematuhi kode etik pemeriksa yaitu dilarang untuk meminta dan/atau menerima uang baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan serta memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta sebagaimana diatur dalam

halaman 25 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 ayat (3) huruf b Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf c dan p Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

**DAN**

**KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa ROCHMADI SAPTOGIRI selaku **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu sebagai Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang merupakan Pejabat Struktural Eselon I pada BPK RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 30/M Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014, pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dari Desember tahun 2014 sampai dengan Januari tahun 2015 atau setidaknya pada beberapa waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di kantor BPK RI Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 31 Jakarta Pusat dandi rumah Terdakwa di Safari Indah Jl. Flamboyan I Blok C5/5 Jurangmangu Pondok Aren Tangerang Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, namun karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara kelas I Jakarta Timur Cabang KPK dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 6 huruf b jo. Pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, **menerima gratifikasi** yakni menerima hadiah berupa uang sebesar Rp3.500.000.000,00 (*tiga miliar lima ratus juta rupiah*) yang **berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya** yaitu berhubungan dengan jabatan Terdakwa sebagai Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI bertentangan dengan kewajiban

halaman 26 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, selain itu Terdakwa selaku Pemeriksa berkewajiban mematuhi kode etik pemeriksa yaitu dilarang untuk meminta dan/atau menerima uang baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tahun 2017 Terdakwa menjabat sebagai Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI yang memiliki kewenangan antara lain memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara serta riset dan teknologi ;
- Bahwa selama kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnyanya Terdakwa menerima gratifikasi berupa uang, yaitu pada bulan Desember 2014 hingga Januari 2015 menerima uang sebagai berikut :
  - Pada tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) ;
  - Pada tanggal 22 Desember 2014 sebesar Rp90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*) ;
  - Pada tanggal 19 Januari 2015 sebesar Rp380.000.000,00 (*tiga ratus delapan puluh juta rupiah*) ;
  - Pada tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00(*satu miliar rupiah*) ;
  - Pada tanggal 21 Januari 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00(*satu miliar rupiah*) ;
  - Pada tanggal 21 Januari 2015 sebesar Rp300.000.000,00(*tiga ratus juta rupiah*) ;
  - Pada tanggal 21 Januari 2015 sebesar Rp200.000.000,00(*dua ratus juta rupiah*) ;
  - Pada tanggal 21 Januari 2015 sebesar Rp190.000.000,00 (*seratus sembilan puluh juta rupiah*) ;
  - Pada tanggal 22 Januari 2015 sebesar Rp330.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh juta rupiah*) ;

halaman 27 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keseluruhannya berjumlah Rp3.500.000.000,00 (*tiga miliar lima ratus juta rupiah*) atau sekitar jumlah itu ;

- Bahwa sejak menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp3.500.000.000,00 (*tiga miliar lima ratus juta rupiah*) tersebut, Terdakwa tidak melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (*tiga puluh*) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal penerimaan itu tidak ada alas hak yang sah menurut hukum ;
- Perbuatan Terdakwa menerima gratifikasi berupa uang yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp3.500.000.000,00 (*tiga miliar lima ratus juta rupiah*) haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas Terdakwa selaku Penyelenggara Negara yaitu Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI sebagaimana Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, selain itu Terdakwa selaku Pemeriksa berkewajiban mematuhi kode etik pemeriksa yaitu dilarang untuk meminta dan/atau menerima uang baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**DAN**

**KETIGA :**

-----Bahwa Terdakwa **ROCHMADI SAPTOGIRI** pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam kurun waktu antara bulan Desember 2014 sampai dengan Januari 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di kantor marketing PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk di Ruko Kebayoran Arcade Blok C2 No.25-26 Boulevard

halaman 28 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintaro Jaya Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor 7 Tangerang, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang namun karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara kelas I Jakarta Timur Cabang KPK dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan Pasal 5 *jo.* Pasal 6 huruf b *jo.* Pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, **telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yakni membelanjakan harta kekayaan berupa uang seluruhnya berjumlah Rp3.500.000.000,00 (*tiga miliar lima ratus juta rupiah*) atau sekitar jumlah itu untuk pembelian aset berupa sebidang tanah, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa uang yang dipergunakan untuk membelanjakan atas sebidang tanah tersebut adalah hasil Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan jabatan Terdakwa selaku Auditor Utama Keuangan Negara III (AKN III) BPK RI, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yaitu agar harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana korupsi berupa gratifikasi tersebut seolah-olah bukan berasal dari suatu kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Terdakwa adalah seorang Penyelenggara Negara yakni sebagai pejabat struktural eselon I di BPK RI dalam hal ini menjabat sebagai Auditor Utama Keuangan Negara III sejak tanggal 11 Maret 2014 sebagaimana Keputusan Presiden RI Nomor 30/M Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014 ;
- Bahwa setelah Terdakwa menjabat sebagai Auditor Utama Keuangan Negara III sejak Maret 2014 hingga Mei 2017 belum pernah melaporkan harta kekayaan yang merupakan kewajibannya melalui LHKPN, namun demikian pada tahun 2014 dalam jabatan sebelumnya sebagai Kepala Biro Teknologi Informasi BPK RI, Terdakwa pernah melaporkan harta kekayaan yang dimilikinyadengan jumlah total sebesar Rp2.463.036.234,00 (*dua miliar empat ratus enam puluh tiga juta tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh empat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan USD4.610 (*empat ribu enam ratus sepuluh dollar Amerika Serikat*) sebagaimana dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan Nomor Harta Kekayaan : 198433 ;

Adapun perincian harta Terdakwa sebagai berikut :

1) Harta Tidak Bergerak dengan Jumlah Rp809.000.000,00 (*delapan ratus sembilan juta rupiah*) dengan rincian:

1. Tanah dan Bangunan seluas 3000/100 m<sup>2</sup>, SHM an. ROCHMADI SAPTOGIRI di Dusun Kasak Kel.Sroyo Kec. Jaten Kab. Karanganyar perolehan tahun 1998-2010 berasal dari hasil sendiri dan warisan senilai Rp335.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah*)
2. Tanah dan Bangunan seluas 150/70 m<sup>2</sup>, SHM an. ENI LUTHFIYAH (Istri terdakwa) di Jl. Flamboyan 1 Blok C5 No.5 Jurangmangu barat Kota Tangerang Selatan perolehan tahun 1996 berasal dari hasil sendiri dan warisan senilai Rp190.150.000,00 (*sembilan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah*)
3. Tanah seluas 72 m<sup>2</sup> SHM an. ROCHMADI SAPTOGIRI di Perumahan Nuri Bintaro blok B2 no.4 Kel.Pondok Ranji Kec.Ciputat Kota Tangerang Selatan perolehan tahun 1997 berasal dari hasil sendiri senilai Rp90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*)
4. Tanah seluas 205 m<sup>2</sup> an. ROCHMADI SAPTOGIRI di Kp. Ceger Rt.001/01 Kel. Jurangmangu Timur Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan perolehan tahun 2001-2005 berasal dari hasil sendiri senilai Rp194.750.000,00 (*seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*)

2) Harta Bergerak :

1. Alat Transportasi : jumlah : Rp309.000.000,00 (*tiga ratus sembilan juta rupiah*)
  - a. Mobil : 1 unit Ford Escape No.Pol B 69 RO an. ROCHMADI SAPTOGIRI tahun pembuatan 2006 tahun perolehan 2006 berasal dari hasil sendiri senilai Rp105.000.000,00 (*seratus lima juta rupiah*)
  - b. Mobil : 1 unit Ford Fiesta No.Pol B 71 EL an. ENI LUTHFIAH tahun pembuatan 2011 tahun perolehan 2011 berasal dari hasil sendiri dan warisan senilai Rp175.000.000,00 (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*)



- c. Sepeda Motor : 1 unit Yamaha Mio B 6361 WJX an. ENI LUTHFIAH tahun pembuatan 2013 tahun perolehan 2013 berasal dari hasil sendiri senilai Rp13.500.000,00 (*tiga belas juta lima ratus ribu rupiah*)
- d. Sepeda Motor : 1 unit Honda Vario B 6047 WJN an. IHKAM AUFAR ZAUHARI (anak terdakwa) tahun pembuatan 2013 tahun perolehan 2013 berasal dari hasil sendiri senilai Rp15.500.000,00 (*lima belas juta lima ratus ribu rupiah*)
2. Logam Mulia : Jumlah : Rp128.875.000,00 (*seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*)
  - a. Logam Mulia lainnya atas nama ROCHMADI SAPTOGIRI seberat 75 gram berasal dari hasil sendiri perolehan tahun 2008-2013 senilai Rp37.875.000,00 (*tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*)
  - b. Logam Mulia lainnya atas nama ROCHMADI SAPTOGIRI sejumlah 23 buah berasal dari hasil sendiri perolehan tahun 2011-2013 senilai Rp46.000.000,00 (*empat puluh enam juta rupiah*)
  - c. Emas Perhiasan atas nama ENI LUTHFIAH seberat 90 gram berasal dari hasil sendiri; warisan dan hibah perolehan tahun 1994-2012 senilai Rp 45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*)
- 3) Surat Berharga : NIHIL
- 4) Uang Tunai, Deposito, Tabungan Giro dan setara kas lainnya : Rp1.260.233.317,00 (*satu miliar dua ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh belas rupiah*) dan USD 4.610 (*empat ribu enam ratus sepuluh dollar Amerika Serikat*) ;
  - a. Uang Tunai atas nama ROCHMADI SAPTOGIRI asal usul hasil sendiri senilai Rp47.500.000,00 (*empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) dan USD 4.610 (*empat ribu enam ratus sepuluh dollar Amerika Serikat*) ;
  - b. Deposito Mega Syariah atas nama ROCHMADI SAPTOGIRI no.rekening 2004/000196/01 asal usul hasil sendiri senilai Rp8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*) ;
  - c. Deposito Mega Syariah atas nama ROCHMADI SAPTOGIRI no.rekening 300-00-3000000707-1 asal usul hasil sendiri senilai Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Deposito Muamalat atas nama ROCHMADI SAPTOGIRI no.rekening 3041070076001 asal usul hasil sendiri senilai Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) ;
- e. Deposito Syariah Mandiri atas nama ROCHMADI SAPTOGIRI no.rekening D227406 asal usul hasil sendiri, warisan dan Hibah senilai Rp250.000.000,00(*dua ratus lima puluh juta rupiah*) ;
- f. Tabungan BCA atas nama ROCHMADI SAPTOGIRI no.rekening 1111111397 asal usul hasil sendiri, warisan dan hibah senilai Rp116.121.377,00(*seratus enam belas juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) ;
- g. Tabungan Mega Syariah atas nama ROCHMADI SAPTOGIRI no.rekening 200000086-3 asal usul hasil sendiri senilai Rp67.800.179,00(*enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah*) ;
- h. Tabungan Mandiri atas nama ROCHMADI SAPTOGIRI no.rekening 128-00-0209280-4 asal usul hasil sendiri senilai Rp77.331.809,00 (*tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan rupiah*) ;
- i. Tabungan Muamalat atas nama ROCHMADI SAPTOGIRI no.rekening 3010548020 asal usul hasil sendiri, warisan dan hibah senilai Rp148.764.949,00(*seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah*) ;
- j. Tabungan Syariah Mandiri atas nama ROCHMADI SAPTOGIRI no.rekening 7000160495 asal usul hasil sendiri senilai Rp48.362.619,00 (*empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah*) ;
- k. Tabungan BNI atas nama ROCHMADI SAPTOGIRI no.rekening 4079931 asal usul hasil sendiri senilai Rp103.024.852,00 (*seratus tiga juta dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah*);
- l. Tabungan BNI atas nama ROCHMADI SAPTOGIRI no.rekening 186005438 asal usul hasil sendiri, warisan dan hibah seblai Rp214.177.083,00 (*dua ratus empat belas juta rupiah seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah*) ;
- m. Tabungan Mandiri atas nama ENI LUTHFIAH no.rekening 900-00-1154137-3 asal usul hasil sendiri senilai Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) ;

halaman 32 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Tabungan Muamalat atas nama ENI LUTHFIAH no.rekening 3020003947 asal usul hasil sendiri senilai Rp37.140.449,00 (*tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah*).

5) Piutang : NIHIL

6) Hutang : Rp44.962.083,00(*empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah*)yang seluruhnya berasal dari pemakaian kartu kredit sebagai berikut :

- a. Kartu Kredit Bank ANZ tahun transaksi 2013 senilai Rp2.536.317,00(*dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah*);
- b. Kartu Kredit Bank HSBC tahun transaksi 2013 senilai Rp14.677.529,00(*empat belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah*) ;
- c. Kartu Kredit Bank Mandiri tahun transaksi 2013 senilai Rp4.566.787,00(*empat juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah*) ;
- d. Kartu Kredit Bank Mandiri tahun transaksi 2013 senilai Rp6.814.653,00(*enam juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah*) ;
- e. Kartu Kredit Bank BNI tahun transaksi 2013 senilai Rp16.366.797,00(*enam belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah*) ;

- Bahwa Terdakwa menerima penghasilan resmi setiap bulannya yang terdiri dari komponen gaji pokok, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan jabatan tertentu BPK, tunjangan beras, pajak gaji, tunjangan kinerja, tabungan rumah dan penghasilan lain berupa honorarium yang dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan Januari tahun 2015 keseluruhannya berjumlah Rp653.519.709,00 (*enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan rupiah*). Sedangkan penghasilan diluar gaji dan pengeluaran per tahun tidak diketahui karena Terdakwa tidak melaporkan perubahan data harta kekayaan ;
- Bahwa Terdakwa pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan Januari 2015, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya, Terdakwa membelanjakan uang untuk membeli aset berupa sebidang tanah kavling seluas 329 m<sup>2</sup> di Kebayoran Essence KE/I-15, Bintaro, Tangerang dari PT.JAYA REAL PROPERTY dengan harga sebesar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.500.000.000,00 (*tiga miliar lima ratus juta rupiah*) dengan perincian pembayaran sebagai berikut :

1. Tanggal 19 Desember 2014 secara tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*)
  2. Tanggal 22 Desember 2014 secara tunai sejumlah Rp 90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*)
  3. Tanggal 19 Januari 2015 secara tunai sejumlah Rp380.000.000,00 (*tiga ratus delapan puluh juta rupiah*)
  4. Tanggal 20 Januari 2015 melakukan pembayaran secara transfer sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*)
  5. Tanggal 21 Januari 2015 melakukan pembayaran senilai Rp1.690.000.000,00 (*satu miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah*) dengan cara :
    - a. Transfer sejumlah Rp300.000.000,00(*tiga ratus juta rupiah*)
    - b. Transfer sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*)
    - c. Setoran Tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*)
    - d. Transfer sebesar Rp190.000.000,00 (*seratus sembilan puluh juta rupiah*)
  6. Tanggal 22 Januari 2015 transfer sebesar Rp330.000.000,00(*tiga ratus tiga puluh juta rupiah*)
- Bahwa pada tahun 2016, Terdakwa telah membangun rumah tempat tinggal diatas tanah tersebut dengan biaya sekitar Rp1.100.000.000,00 (*satu miliar seratus juta rupiah*)
  - Bahwa seluruh harta kekayaan berupa uang sejumlah Rp3.500.000.000,00 (*tiga miliar lima ratus juta rupiah*) yang digunakan oleh Terdakwa untuk membelanjakan sebidang tanah, tidak sebanding dengan penghasilan dan harta kekayaan yang dimiliki Terdakwa, sehingga asal usul perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah karena menyimpang dari profil penghasilan Terdakwa sebagai Auditor Utama pada Auditorat Utama Keuangan III BPK RI sejak tahun 2014 sampai dengan Januari tahun 2015.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang -----

**DAN**

**KEEMPAT**

Bahwa Terdakwa **ROCHMADI SAPTOGIRI** pada tanggal 21 Mei 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2017, bertempat di rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Bintaro Jaya KE/I-15/Kebayoran Essence Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang namun karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara kelas I Jakarta Timur Cabang KPK dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 6 huruf b jo Pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, telah **menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan** yaitu Terdakwa menerima<sup>1</sup> (satu) unit mobil merk Honda tipe Odyssey RC 17 – E.2.4 CVT Prestige warna white orchid pearl yang berasal dari ALI SADLI, **yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)**, Terdakwa mengetahui atau patut dapat menduga bahwa mobil dimaksud merupakan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan ALI SADLI dalam jabatan selaku Kepala Sub Auditorat III.B.2 Auditor Utama Keuangan(AKN) III BPK RI yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas Kepala Auditorat III.B pada AKN III BPK RI. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan April 2017, Terdakwa meminta mobil Honda Odyssey ke ALI SADLI. Atas permintaan Terdakwa tersebut ALI SADLI kemudian menghubungi temannya yang bekerja di bengkel mobil yang bernama ANDRIJANTO. Setelah mendapati ada kendaraan yang tersedia di dealer mobil PT. HANDI JAYA SUKATAMA atau HONDA SUNTER, selanjutnya ANDRIJANTO menginformasikan ke ALI SADLI bahwa harga mobil tersebut adalah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) dan meminta identitas untuk memproses surat pesanan kendaraan. Atas permintaan ANDRIJANTO tersebut kemudian ALI SADLI memberitahu Terdakwa yang kemudian Terdakwa memberikan identitas berupa KTP dan NPWP atas nama ANDHIKA ARYANTO.
- Pada tanggal 26 April 2017, ALI SADLI membayar 1 (satu) unit mobil Honda All New Odyssey RC17 – E 2.4 CVT Prestige, warna white orchid pearl, Nomor Rangka JHMRC1872HC330052, Nomor Rangka K24W72040390 tahun 2017 di PT HANDIJAYA SUKATAMA (HONDA SUNTER) Jl. Danau Sunter Barat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok A 1/7 Jakarta Utara seharga Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) diatasnamakan ANDHIKA ARIYANTO.

- ALI SADLI melakukan pembayaran secara transfer melalui YUDI AYODYA BARUNA dan M.NATSIR dengan rincian sebagai berikut :
  - Tanggal 02 Mei 2017 sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*)
  - Tanggal 12 Mei 2017 sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*)
  - Tanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp135.000.000,00 (*seratus tiga puluh lima juta rupiah*)
  - Tanggal 16 Mei 2017 sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*)
  - Tanggal 18 Mei 2017 sebesar Rp151.000.000,00 (*seratus lima puluh satu juta rupiah*)
  - Tanggal 20 Mei 2017 sebesar Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*).
- Pada tanggal 20 Mei 2017, 1 (*satu*) unit Mobil Honda Odissey dimaksud dikirimkan ke rumah ALI SADLI di Kompleks Kebayoran Symphoni Blok KM/A-19 Jalan Kertanegara X Blok J Nomor 03 Bintaro sektor VII Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dan di terima oleh WURYANTI YUSTIANTI (istri ALI SADLI). ALI SADLI kemudian menyuruh YATINO untuk mengantar mobil tersebut ke rumah Terdakwa yang selanjutnya diterima langsung oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2017 Terdakwa ditangkap oleh petugas KPK. Selanjutnya atas perintah Terdakwa mobil tersebut dibawa dan disimpan di PT. HANDIJAYA SUKATAMA (Honda Sunter) Jl. Danau Sunter Barat Blok A 1/7 Jakarta Utara;
- Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan 1 (*satu*) unit mobil merk Honda Tipe Odissey RC 17 – E.2.4 CVT Prestige warna white orchid pearl tersebut adalah berasal dari asal usul perolehan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah dari hasil tindak pidana Korupsi yang dilakukan ALI SADLI selaku Kepala Sub Auditorat III.B.2 AKN BPK RI dan merangkap sebagai Pelaksana Tugas Kepala Auditorat III.B pada Auditor Utama Keuangan III BPK RI yang menyimpang dari profil penghasilan ALI SADLI sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang -----

**II. Tuntutan Penuntut Umum** tanggal Nomor: 15/Tut.01.06/24/02/2018 tanggal 1 November 2017 , yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan Terdakwa ROCHMADI SAPTOGIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 huruf a** Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menyatakan Terdakwa ROCHMADI SAPTOGIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi menerima Gratifikasi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 B** Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Kumulatif KE DUA ;
3. Menyatakan Terdakwa ROCHMADI SAPTOGIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana pencucian uang** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3** Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Dakwaan Kumulatif KETIGA ;
4. Menyatakan Terdakwa ROCHMADI SAPTOGIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana pencucian uang** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 5** Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Dakwaan Kumulatif KEEMPAT ;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROCHMADI SAPTOGIRI berupa pidana penjara selama **15 (lima belas)** tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (bulan)** bulankurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dan apabila terdakwa tidak

halaman 37 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu)** tahun;

7. Menyatakan barang bukti berupa ;

**Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Korupsi (suap) terkait Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2016 (BB.TPK);**

1 (satu) buah KTP Provinsi Kabupaten Bogor NIK: 3201132108600004 atas nama Sugito.

1 (satu) Handphone warna Gold merk Samsung, Nomor Model : SM-N9208, IMEI 1 : 353604/07/131358/1, IMEI 2 : 353605/07/131358/8, S/N: RR8H20HGH7B, Kapasitas Internal Memory : 32GB, di dalamnya terdapat SIM Provider Telkomsel dengan nomor kartu : 621002912501984000, dan Flipcase SAMSUNG Galaxy Note5 dengan S/N: RF7H42VFJ6EJCS warna Biru.

1 (satu) Handphone warna Hitam merk Apple, Nomor Model : A1778, IMEI : 353805085255094, S/N: C6KSL1VQH7F di dalamnya terdapat SIM Provider Indosat dengan nomor kartu: 62013000192747229-U, dan Hardcase Transparan merk Gosh.

1 (satu) Laptop warna Silver, merk Acer, Nomor Model: N16P3, S/N : NTLCDN002644794057200 dengan Kabel Adapter Nomor Model : PA-1450-26.

1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Barat kota Depok, NIK: 3276052308650005, atas nama: Jarot Budi Prabowo.

1 (satu) buah Handphone warna Gold merk SAMSUNG GALAXY NOTE 5, Nomor Model : SM-N9208, IMEI 1: 353604070722428, IMEI 2: 353605070722425, S/N : RR8GA096A6T, di dalamnya terdapat kartu SIM Provider Telkomsel (Kartu Halo) dengan nomor kartu : 0015 0000 0623 6140, dan Back Case Merk Spigen warna Gold Hitam, Nomor Telepon : 0811846888.

1 (satu) buah Handphone warna Hitam merk LG G2, Nomor Model : LG-D802, IMEI : 357246050789476, FCC ID : ZNFD802, di dalamnya terdapat kartu SIM Provider Indosat dengan nomor kartu : 6201 3000 0793 179328, Nomor Telepon : 0816789604.

1 (satu) unit network video recorder extreme 8CH-SN:NVXT-IZO8HD1 yang didalamnya terdapat media penyimpanan HD merek WD dengan SN:WCC4NOETELO3 kapasitas 3TB.

Uang tunai dalam mata uang Rupiah Indonesia dengan total Rp 1.154.543.500,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Uang tunai dengan mata uang dollar amerika dengan total USD 3.000,- (tiga ribu dollar amerika).
11. 1 (satu) buah Tas koper warna biru dengan merk Timberland.
12. 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan, NIK: 3174102502720006, atas nama Ali Sadli.
13. 1 (satu) buah Handphone warna Abu-Abu merk Apple, Nomor Model : A1688, S/N : C6KQFUDRGRYG, IMEI : 353263077121439, ICCID : 8962101097132054807, Kapasitas 128 GB, dengan Hardcase warna Hitam bertuliskan "Jeep RUBICON NO ROAD NO PROBLEM", di dalamnya terdapat SIM Provider Telkomsel (Kartu Halo) dengan nomor kartu : 0015 0000 0192 4256.
14. 1 (satu) buah Handphone warna Hitam merk Apple, Nomor Model : A1660, S/N : C6KSRYT8HG71, IMEI : 355308086256839, Kapasitas Internal Memory : 128 GB, dengan Hardcase warna Hitam berlogo Mercedes Benz, di dalamnya terdapat SIM Provider XL dengan nomor kartu : 64K . 896211913104797087-0.
15. 1 (satu) buah Handphone warna Putih Merah merk Apple, Nomor Model : A1778, S/N : DNQT94C2HX98, IMEI : 355321087309069, Kapasitas Internal Memory : 128 GB, dengan Hardcase warna Transparan Merk UME, di dalamnya terdapat SIM Provider Telkomsel (Kartu Halo) dengan no kartu : 0015 0000 00421594.
16. 1 (satu) buah tas kertas jinjing Pandanaran Hotel, yang berisi uang nominal Rp100.000,- sebanyak 4000 lembar, sehingga totalnya berjumlah Rp 40.000.000,-.
17. 1 (satu) buah buku Panduan Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Di Lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara III, Maret 2017.
18. 1 (satu) buah buku Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017.
19. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Realisasi DIPA/POK Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan RI Tahun Anggaran 2017, April 2017 Rochmadi Saptogiri.
20. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Entitas di Lingkungan AKN III, April 2017 Rochmadi Saptogiri.
21. 1 (satu) lembar tulisan tangan tinta hitam "WTP 1,5 M 2017.
22. 1 (satu) bundel fotokopi Rekap Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga Di Lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara III Ciputra, 17 s.d 21 April 2017.
23. 1 (satu) buah map yang berisi 1 (satu) bundel Temuan Pemeriksaan pada Kemendes dan PDTT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundel Nota Dinas No. 209/ND/XV/04/2017 dari Bahtiar Arif, Tortama II Selaku Koordinator Komite Pelaksana Pokja Pemeriksaan LKPP Tahun 2016 Perihal Hasil Kajian Tahap III atas Permasalahan Pemeriksaan LKPP Tahun 2016 Tanggal 10 April 2017 beserta lampirannya.
25. 1 (satu) buah map yang berisi 1 (satu) bundel Print Out Paparan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Desa dan PDTT Tahun 2016 Dalam Rangka Pemeriksaan LKPP Tahun 2016, Rapat BPK tanggal 27 April 2017.
26. 1 (satu) lembar print out Daftar Nama Entitas, Opini, Jumlah Akun Pengecualian, Nilai Akun Pengecualian, dan Posisi Proses dengan Total Nilai Akun Pengecualian Rp.1.966.663.833.991,00.
27. 1 (satu) lembar print out Daftar Nama Entitas, Opini, Jumlah Akun Pengecualian, Nilai Akun Pengecualian, dan Posisi Proses dengan Total Nilai Akun Pengecualian Rp.1.946.989.090.911,00.
28. 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/K/X-X.3/8/2016, Tanggal 31 Agustus 2016 Tentang Perubahan Peringkat Jabatan Pegawai a.n ALI SADLI menjadi Kepala Subauditorat III.B.2.
29. 1 (satu) buah kunci BRS dengan gantungan hitam bertuliskan Montana 2802 dan gantungan kartu berwarna merah bertuliskan Casa Grande Residence Montana 2802.
30. 1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor: 08/PPK-SATKER/DPDT.I/03/2017, Tanggal 27 Maret 2017 beserta lampirannya.
31. 1 (satu) lembar print out Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern.
32. 3 (tiga) lembar dokumen printout Hasil Rapat Komite Pelaksana Pemeriksaan LKPP Tahun 2016 tanggal 14 Maret 2017.
33. 1 (satu) lembar asli lembar pengantar dokumen kepada Menteri Desa PDTT mengenai Penyampaian Konsep LHP, Permintaan Tanggapan, Representasi Tertulis dan Kuisisioner Penilaian Pemeriksaan, tanggal Mei 2017 ditandatangani oleh Wachid Iswanto.
34. 1 (satu) media penyimpanan jenis Flashdisk Merk HP Nomor Seri v280w, warna hitam, Kapasitas 8 GB dengan gantungan warna kuning (Dari Ruang kerja Ali Sadli).
35. 1 (satu) media penyimpanan jenis Flashdisk Merk HP Nomor Seri v210w, warna silver, Kapasitas 32 GB (Dari Ruang kerja Ali Sadli).
36. 1 (satu) media penyimpanan jenis Hardisk Merk Samsung, Model: ST1000LM024, S/N: S2Y9J9KD501228, Kapasitas : 1000 GB (Dari Ruang Kerja Rochmadi).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Komputer Tablet, Merk HP ElitePad 900, Model: HSTNN-C75C, S/N: CND3390GRL beserta power adapter (Dari Ruang Kerja Rochmadi).
38. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Tablet, Merk Apple, warna putih silver, Model: A1490, S/N : DLXNMOPZFLMM, beserta casing warna hitam Merk CAPDACASE (Dari Ruang Kerja Rochmadi).
39. 1 (satu) lembar catatan Invoice Ticket Penerbangan a.n. CHOIRUL ANAM, dkk dengan Total Rp 23.338.101,- yang dilampiri dengan catatan kecil di kertas Kuning (dengan tulisan tangan Total 5.218.500).
40. Uang sebesar Rp 350.000,- (3 (tiga) lembar pecahan Rp 100.000,- dan 1 (satu) lembar pecahan Rp 50.000,-) beserta catatan tangan pada paper note warna Hijau Tosca dan Slip Transaksi BCA sebesar Rp 362.093,-.
41. 1 (satu) Buku Catatan dengan cover Berwarna Biru bertuliskan Cover "SALAK TOWER HOTEL by Salak Hospitality BOGOR-INDONESIA".
42. 1 (satu) buah Buku Agenda dengan cover berwarna Hitam bertuliskan KEMENTRIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
43. 1 (satu) lembar Draft Surat Undangan dari Inspektorat Jenderal Kemendes, PDT dan Transmigrasi Nomor : UND. /IJ/05/2017, Tanggal Mei 2017, perihal PEMBAHASAN TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN BPK RI.
44. 1 (satu) lembar catatan tangan bertuliskan, "tl temuan Pemeriksaaan BPK".
45. 1 (satu) bendel Dokumen dari BPK RI kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang terdiri dari :
  - a. 2 (dua) lembar Surat Nomor : 17/LK-KEMENDES/04/2017, April 2017 Perihal PENYAMPAIAN TEMUAN PEMERIKSAAN yang ditandatangani oleh ANDI BANANGANOM (Ketua Tim).
  - b. 7 (tujuh) lembar Surat dengan KOP terkait PENATAUSAHAAN DAN PENCATATAN ASET TETAP RENOVASI PADA KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI BELUM MEMADAI.
  - c. 5 (lima) lembar Surat dengan KOP terkait BMN DALAM KONDISI RUSAK BERAT SENILAI Rp. 180.228.444.142,00 MASIH TERCATAT DALAM ASET TETAP DAN BELUM DIREKLASIFIKASI KE ASET LAIN-LAIN
  - d. 4 (empat) lembar Surat dengan KOP terkait HASIL INVENTARISASI BMN PADA KEMENDES BELUM SEPENUHNYA DIGUNAKAN UNTUK PENYESUAIAN NILAI ASET TETAP



- e. 4 (empat) lembar Surat dengan KOP terkait PENCATATAN DAN PENYAJIAN ASET TETAP TANAH SENILAI Rp 15.530.598.477,00 PADA DITJEN PKP2TRANS DAN DITJEN PKTRANS TIDAK MEMENUHI KLASIFIKASI ASET TETAP TANAH
- f. 4 (empat) lembar Surat dengan KOP terkait TERDAPAT ASET LAIN-LAIN DALAM KONDISI RUSAK BERAT SENILAI Rp. 747.204.619.948,00 BELUM DIHAPUSKAN DAN ASET LAIN-LAIN YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA SENILAI Rp. 21.227.806.657,-.
46. 1 (satu) buah Buku Agenda dengan Cover bertuliskan KEMENTRIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, TEPR A KEMENTRIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2015, BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA, SEKRETARIAT JENDERAL.
47. 1 (satu) bendel LAPORAN HASIL PENDAMPINGAN TIM BPK RI DALAM RANGKA PEMERIKSAAN INTERIM ATAS LAPORAN KEUANGAN TA 2016 KEMENTRIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BULAN FEBRUARI 2017.
48. 1 (satu) bendel Rencana Pemeriksaan TIM BPK Terhadap Kegiatan Tahun Anggaran 2016 di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 5 s.d. 16 Februari 2017.
49. 3 (tiga) lembar Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN DAN KEUANGAN PEMBANGUNAN NOMOR KEP-366/K/SU/2016 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL.
50. 1 (satu) lembar tulisan tangan yang bertuliskan "S 3,1-700 650.....1,6 M.....KPA PDKI, II PP SPM Bendahara".
51. 1 (satu) lembar tulisan tangan yang bertuliskan "Meeting dg BPK → TL BPK".
52. 1 (satu) bendel Tabel SANDING NILAI ASET NERACA KEUANGAN DAN BMN DITJEN PKTrans 31 DESEMBER 2015 dengan Kolom ke 5 Pada Item PENJELASAN SELISIH ADALAH KOLOM "SELISIH".
53. 2 (dua) bendel Tabel SANDING NILAI ASET NERACA KEUANGAN DAN BMN DITJEN PKTrans 31 DESEMBER 2015 dengan Kolom ke 5 Pada Item PENJELASAN SELISIH ADALAH KOLOM "PERBAIKAN YANG DILAKUKAN".
54. 2 (dua) lembar Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : B.25/IJ/01/2017 Tanggal 31 Januari 2017 perihal Pemeriksaan BPK RI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 7 (tujuh) lembar Data Pemeriksaan BPK berupa LAPORAN KEUANGAN KDPDTT TA 2016 NUSA TENGGARA BARAT.
56. 1 (satu) lembar Fotokopi SURAT TUGAS Nomor : 21/STV/01/2017 Tanggal 20 Januari 2017 yang ditandatangani Anggota III (Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A.,CA).
57. 1 (satu) bendel Dokumen dengan odwner warna merah yang berisi Disposisi dari Inspektorat Jenderal KDPDTT (Drs. Sugito, M.Si) Nomor : S-81/WKN.12/KNL.03/2017 beserta lampiran-lampirannya.
58. 4 (empat) lembar Fotokopi Disposisi dari Inspektur Jenderal KDPDTT (Drs. Sugito, M.Si) Nomor : 13-1-2017,85/IJ/XVI/01/17 Tanggal 16 Januari 2017 Perihal Persiapan dan Entry Meeting Pemeriksaan LKKL beserta lampirannya.
59. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 6.227.817,- Tanggal 15 Mei 2017 dari JAROT untuk Pembayaran Tiket, beserta 4(empat) lembar print out Itinerary Receipt.
60. 1 (satu) lembar Laporan Pengeluaran Operasional Pendampingan BPK di Sulawesi Tengah dengan Total Rp 11.729.126,- beserta kuitansi-kuitansi penggunaanya.
61. 1 (satu) bendel kuitansi Hotel yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar Kuitansi MILANI Home Stay Gili Trawanagan a.n. JAROT Total Rp 1.600.000,-
  - b. 1 (satu) lembar PROFORMA Invoice dari The JAYAKARTA Lombok Beach Resort & Spa, a.n. pemesan CHAIRUL ANAM/HAKIM Tanggal 12-13 Februari, Total Rp 1.300.000,- untuk Room Charge 157 (Sofiana)
  - c. 1 (satu) lembar PROFORMA Invoice dari The JAYAKARTA Lombok Beach Resort & Spa, a.n. pemesan CHAIRUL ANAM/HAKIM Tanggal 12-13 Februari, Total Rp 1.300.000,- untuk Room Charge.
  - d. 1 (satu) lembar PROFORMA Invoice dari The JAYAKARTA Lombok Beach Resort & Spa, a.n. pemesan CHAIRUL ANAM Tanggal 15-16 Februari, Total Rp 1.300.000,- untuk Room Charge.
  - e. 1 (satu) lembar INFORMATION COPY ONLY dari The JAYAKARTA Lombok Beach Resort & Spa, a.n. pemesan CHAIRUL ANAM/HAKIM Tanggal 09-10 Februari, Total Rp 5.850.000,- untuk Room Charge.
  - f. 1 (satu) lembar INFORMATION COPY ONLY dari The JAYAKARTA Lombok Beach Resort & Spa, a.n. pemesan CHAIRUL ANAM/HAKIM Tanggal 09-10 Februari, Total Rp 1.300.000,- untuk Room Charge.
  - g. 1 (satu) lembar Guest Bill dari PURI SARON Senggigi Beach Village Total Rp 1.300.000,- untuk Room Charge a.n. Guest : Mr ZULKARNAEN.
62. 1 (satu) bendel Perincian Pengeluaran dengan catatan kertas kecil berwarna kuning beserta lampiran kuitansi-kuitansi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawabannya.

63. 2 (dua) lembar Surat dari BPK-RI Nomor : 04/PD TT.Kemendesa/08/2016 Tanggal 30 Agustus 2016 tentang Permintaan Dokumen yang ditandatangani Yudy Ayodya Baruna.
64. 5 (lima) lembar Surat dari BPK-RI Nomor : 05/PD TT.Kemendesa/08/2016 Tanggal 30 Agustus 2016 tentang Permintaan Dokumen yang ditandatangani Yudy Ayodya Baruna.
65. 8 (delapan) lembar Surat dari BPK-RI Nomor : 06/PD TT.Kemendesa/08/2016 Tanggal 30 Agustus 2016 tentang Permintaan Dokumen yang ditandatangani Yudy Ayodya Baruna.
66. Buku Agenda yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) buah Buku Agenda 2017 Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bagian Pemberitaan dan Publikasi Biro Humas dan Kerjasama Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan Hardcover berwarna Hitam dan sampul dalam berwarna oranye.
  - b. 1 (satu) buah Buku Agenda Inspektorat Jenderal Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Hardcover berwarna hitam.
67. 1 (buah) Buku Catatan berwarna Putih dengan Sampul bertuliskan HOTEL SALAK THE HERITAGE BOGOR-INDONESIA.
68. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: Nd.99/IJ/03/2017 Tanggal 20 Maret 2017 perihal Aset Tetap Revovasi pada LK KDPD TT per 31 Desember 2016 dari Inspektorat Jenderal, beserta lampiran-lampirannya.
69. 2 (dua) lembar Surat Tugas Nomor : 132/KPA/03/2017 yang ditandatangani oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal (ULED NEFO INDRAHADI).
70. 10 (sepuluh) lembar Data Pemeriksaan BPK Laporan Keuangan KDPD TT TA 2016 Sulawesi Tengah.
71. 4 (empat) lembar Rencana Pemeriksaan Tim BPK terhadap Kegiatan Tahun Anggaran 2016 di Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 6 Maret s.d. 17 Maret 2017.
72. 4 (empat) lembar Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementrian Desa, PD TT Tahun 2016 Dalam rangka Pemeriksaan TA 2016.
73. 1 (satu) lembar Rekapitulasi BMN yang akan dihibahkan ke Masyarakat dan Pemda
74. 1 (satu) buah buku Laporan Hasil Inventarisasi Aset Tetap di Lingkungan Kementrian Desa dan PD TT, Nomor : S-

halaman 44 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179/DPDTT/SJ.02/TUBMN/2016, Tanggal 27 Oktober 2016 dari Kepala Biro Keuangan dan BMN (EKATMAWATI) beserta lembar disposisinya

75. 1 (satu) lembar disposisi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor Agenda 845 Perihal Tembusan Tanggapan Temuan Pemeriksaan BPK RI pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Tahun 2015 beserta 1 (satu bendel) lampirannya.
76. 1 (satu) lembar disposisi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor Agenda 856 Perihal Tembusan Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Tahun 2015 beserta 1 (satu bendel) lampirannya.
77. 3 (tiga) lembar Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 91/S/XVI/05/2016 Tanggal 2 Mei 2016 perihal Permasalahan yang Perlu Segera Ditindaklanjuti yang ditandatangani oleh ROCHMADI SAPTOGIRI.
78. 2 (dua) lembar Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 16/PDPT. Kemendesa /10/2016 Tanggal 19 Oktober 2016 perihal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh YUDY AYODYA BARUNA beserta 1 (bundel) lampirannya.
79. 2 (dua) lembar Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 17/PDPT.Kemendesa /10/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 perihal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan Tahap II yang ditandatangani oleh YUDY AYODYA BARUNA beserta 1 (bundel) lampirannya.
80. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun 2015 dan Semester 1 Tahun 2016 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Jawa Timur dan Jawa Barat Nomor : 02/HP/XVII/01/2017 Tanggal 18 Januari 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI .
81. 1 (satu) buah Map Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berwarna Abu-Abu yang berisi :
- a. 1 (satu) lembar Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 24/IJ/01/2017, Tanggal 30 Januari 2017 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, Ditjen PDTU Kementerian Desa PDPT.
  - b. 1 (satu) bendel Draft Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2016 Nomor : .....B/HP/XVII/05/2017 Tanggal .....Mei 2017.



- c. 6 (enam) lembar Matrik Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern KHP LK Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi TA 2016.
- d. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 176/IJ/05/2017 Tanggal 23 Mei 2017 Perihal Penyampaian Hasil Audit BPK Tahun 2016 beserta lampirannya.

82. 1 (satu) Buah Map berwarna Kuning dengan catatan di kertas kecil berwarna kuning "RHS...P DIAN.....*Buatkan Resume Laporan ke Menteri Segera termasuk Action Plan 23/5/2015*" yang berisi :

- a. 2 (dua) lembar Nota Dinas Nomor : 236/IJ/05/2016 Tanggal 31 Mei 2016 Perihal Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Tahun 2015 beserta lampirannya.
- b. 1 (satu) bendel Draft Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015 Nomor : ...../LHP/XVI/05/2016 Tanggal .....Mei 2016.
- c. 1 (satu) lembar Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 105/S/XVI/05/2016 Tanggal 23 Mei 2016 perihal Penyampaian Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan dan Permintaan Surat Representasi yang ditandatangani oleh ROCHMADI SAPTOGIRI beserta 1 (bundel) lampirannya.

83. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015 di Jakarta Nomor : 107A/HP/XVI/05/2016 Tanggal 26 Mei 2016.

84. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015 di Jakarta Nomor : 107B/HP/XVI/05/2016 Tanggal 26 Mei 2016.

85. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015 di Jakarta Nomor : 107C/HP/XVI/05/2016 Tanggal 26 Mei 2016.

86. 1 (satu) lembar Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Tahun 2015 Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi LHP No. 107B/HP/XVI/05/2016, Tanggal 26 Mei 2016.

87. 10 (sepuluh) lembar Rekap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2015.

88. 10 (sepuluh) lembar Draft Rencana Aksi (Action Plan) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2015.

89. 6 (enam) lembar Rekap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2015.
90. 1 (satu) bendel Surat dari BPK RI kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 17/LK-KEMENDESA/04/2017, Tanggal.....April 2017 Perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan beserta Lampirannya.
91. 1 (satu) Map warna merah yang di dalamnya terdapat dokumen :
- a. 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan tulisan tangan dengan tinta hitam "Rekapitulasi Dana pendampingan, Total Dana ditransfer Pak Jarot Rp. 20.000.000,-
  - b. Uang sejumlah Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh juta rupiah ) dalam pecahan Rp. 50.000 sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) lembar, dalam amplop putih bertuliskan "Dana Pendampingan 4.650.000"
  - c. 1 (satu) lembar Print out Rekapitulasi Pengeluaran Pendampingan BPK RI Tgl 22-25 Februari 2017 Prov. Banten , Sub Tim 1 ( Rahmat)
  - d. 1 (satu) lembar Print out Rekapitulasi Pengeluaran Pendampingan BPK RI Tgl 22-25 Februari 2017 Prov. Banten , Sub Tim 2 ( Pak Dian)
  - e. 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran.
92. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik berupa Hard Disk dengan Merk Seagate ST1000DM003, Serial Number : W4Y55XHG, Kapsitas 1000GB, dari meja kerja Dian Rediana Ruang KABAG Analisa dan Pemantauan Hasil Pengawasan.
93. 1 (satu) lembar Surat Inspektorat Jenderal Nomor : 61/KPA/03/2017 Tanggal 17 Maret 2017 perihal Undangan Rapat yang ditandatangani Sekretaris Inspektorat Jenderal (ULED NEFO INDRAHADI) beserta lampirannya.
94. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 21 A/AHP/03/2017 Tanggal 29 Maret 2017 tentang Penyampaian Action Plan Rekomendasi BPK atas Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal beserta lampirannya.
95. 3 (tiga) lembar draft Notulen Rapat Penyusunan Penghapusan Temuan Pemeriksaan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD) beserta lampirannya.
96. 3 (tiga) lembar Asli Notulen Rapat Penyusunan Penghapusan Temuan Pemeriksaan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD) beserta lampirannya.
97. 1 (satu) buah Map Inspektorat Jenderal Kementerian Desa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berwarna Abu-Abu yang terdapat catatan nya pada kertas kecil berwarna kuning yang berisi :

- a. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2016 Nomor : .... B/HP/XVI/05/2017, Tanggal .....Mei 2017 dengan post it warna kuning bertuliskan PKT.
  - b. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2016 Nomor : .... B/HP/XVI/05/2017, Tanggal .....Mei 2017 dengan post it warna kuning bertuliskan PKP2T.
  - c. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2016 Nomor : .... B/HP/XVI/05/2017, Tanggal .....Mei 2017 dengan post it warna kuning bertuliskan Balilatto.
  - d. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2016 Nomor : .... B/HP/XVI/05/2017, Tanggal .....Mei 2017 dengan post it warna kuning bertuliskan PDTU.
  - e. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2016 Nomor : .... B/HP/XVI/05/2017, Tanggal .....Mei 2017 dengan post it warna kuning bertuliskan PKT.
  - f. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2016 Nomor : .... B/HP/XVI/05/2017, Tanggal .....Mei 2017 dengan post it warna kuning bertuliskan PDT.
  - g. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2016 Nomor : .... B/HP/XVI/05/2017, Tanggal .....Mei 2017 dengan post it warna kuning bertuliskan Sekjen.
98. 1 (satu) buah Buku Agenda 2017 Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bagian Pemberitaan dan Punlikasi Biro Humas dan Kerjasama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan Hardcover berwarna Hitam dan sampul dalam berwarna oranye milik Sdri. EKATMAWATI.
99. 1 (satu) buah Map Warna Merah bertuliskan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi SEKRETARIAT JENDERAL, yang berisi :
- a. 2 (dua) lembar Surat Nomor : 17/LK-KEMENDES/04/2017, April 2017 Perihal PENYAMPAIAN TEMUAN PEMERIKSAAN yang ditandatangani oleh ANDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANANGANOM (Ketua Tim) beserta lampirannya.

b. Print Out Paparan dari Ir. EKATMAWATI dalam RAPAT PELAKSANAAN HASIL INVENTARISASI PERSEDIAAN, ASET TETAP SERTA ASET LAIN-LAIN di LINGKUNGAN KDPDTT Tanggal 16 Maret 2017 beserta lampirannya.

100. 3 (tiga) lembar Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Tahun 2016 Kemendesa PDTT.
101. 3 (tiga) lembar Nota Dinas Nomor : ND.029/DPPMD/III/2017 Tanggal 14 Maret 2017 Tentang Klarifikasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI beserta 2 (lembar) Lembar disposisinya.
102. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : ST.129/IJ/04/2017 Tanggal 07 April 2017 yang ditandatangani oleh Inspektorat Jenderal (Drs. Sugito, M.Si).
103. 3 (tiga) lembar Surat dari Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (EKATMAWATI) Nomor : B.068/DPDTT/SJ.2/AKP.01/4/2017 Tanggal 12 April 2017 Perihal Tanggapan Temuan Pemeriksaan BPK RI.
104. 2 (dua) lembar Kuisisioner Kepuasan Pemilik Kepentingan atas Kinerja Hasil Pemeriksaan dari BPK RI untuk Kemendesa PDTT atas Pemeriksaan LK TA 2016.
105. 2 (dua) lembar Surat dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : S-386/M-DPDTT/05/2017 Tanggal 19 Mei 2017 Perihal Surat Representasi Manajemen kepada Yth. Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI.
106. 4 (empat) lembar RENCANA AKSI TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasdi Tahun 2016 No. LHP : ....B/HP/XVI/05/201, Tanggal ....Mei 2017.
107. 1 (satu) lembar Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Kemendesa PDTT (067) Tahun 2016 yang dimasukkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 (Audited) Nomor : NK-115/PB.6/2017 beserta 1 (satu) bendel lampirannya.
108. 1 (satu) bendel Draft Jawaban Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementrian Desa dan PDTT (EKATMAWATI) atas perbagai temuan dari BPK RI.
109. 1 (satu) buah buku Memo kecil dengan sampul transparan warna biru.
110. 1 (satu) lembar print out berjudul IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN BPK –RI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016 KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI.
111. 1 (satu) buah Map warna kuning bertuliskan SURAT

halaman 49 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



UNDANGAN Inspektur Jenderal yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bundel Surat Undangan Sekretariat Jenderal Nomor : S.98/KDPDTT/SJ.2/PLA.03/05/2017 perihal Ralat Undangan Rapat Tindak Lanjut LHP Kementerian DPDTT tanggal 23 Mei 2017 yang ditandatangani oleh EKATMAWATI selaku Kepala Biro Keuangan dan BMN beserta 2 Lembar Disposisi tertanggal 24 Mei 2017.

112. 1 (satu) buah Buku bertuliskan : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, IHPS II TAHUN 2016 , Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2016 beserta 2 (dua) lembar kertas Disposisi tanggal 23 Mei 2017.
113. 1 (satu) bundel Nota Dinas Inspektorat Jenderal Nomor : ND-04/AHP/1/2017, Yth Inspektur Jenderal, Dari Kepala Bagian Analisa dan Pemantauan Hasil Pengawasan , Hal : Laporan Pelaksanaan Tupoksi Bagian tanggal 31 Januari 2017 beserta 2 (dua) lembar Disposisi tertanggal 01 Februari 2017.
114. 1 ( satu) lembar print out berjudul Perbandingan Temuan BPK RI TA. 2015 dan TA. 2016 Pada Uke 1 Kemendesa, PDT dan Transmigrasi Posisi 30 Desember 2016.
115. 1 (satu) lembar Prin out tulisan berjudul Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru.
116. 1 (satu) bundel print out Matrik Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun 2015 dan Sem 1 2016 Pada Kementerian Desa , PDT, dan Transmigrasi di Jakarta Kalimantan Barat, Jawa Timur dan Jawa Barat beserta 1(satu) lembar kertas berisi tulisan tangan Matrik Temuan BPK RI PDTT 2015 & Semester I 2016 (sumber Draft LHA BPK).
117. 1 (satu) buah Map Hijau Berlogo Kementerian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi INSPEKTORAT JENDERAL beserta kertas bertuliskan tangan Bahan BPK yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bundel print out power point berjudul Kondisi Laporan Keuangan Kementerian Desa dan Transmigrasi.
118. 1 ( satu ) lembar print out berjudul Pointer Kondisi Laporan Keuangan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi ( terdiri dari 7 poin).
119. 1 ( satu ) lembar print out berjudul Pointer Kondisi Laporan Keuangan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi ( terdiri dari poin A dan B).
120. 1 (satu) buah Map bertuliskan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang berisi satu bundel print out bertuliskan SAMBUTAN ANGGOTA II BPK , ENTRY MEETING PEMERIKSAAN LKPP TAHUN ANGGARAN 2016 , Jakarta , 29 Maret 2017.
121. 1 (satu) buah Map bertuliskan Badan Pemeriksa Keuangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia yang berisi satu bundel surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 01/TimLKKemendes-PDTT/03/2017 perihal Konsep Temuan Pemeriksaan tanggal 3 Maret 2017 beserta 2 (dua) lembar disposisi Inspektur Jenderal Kemendes, PDT dan Transmigrasi tertanggal 3 Maret 2017.

122. 1(satu) buah Map Merah beserta kertas Kecil dengan tulisan tangan : Draf Sementara PPMD yang didalamnya terdapat 2(dua) lembar print out Rekapitulasi Hasil Post Audit Ditjen PPMD TA 2016.
123. 1 (satu) lembar Nota Dinas Inspektorat Jenderal Nomor : 55 / IJ.5/05/2017 tanggal 17 Mei 2017 dari Inspektur IV kepada Inspektur Jenderal Hal: penyampaian Laporan menghadiri Seminar Nasional Internal Audit dan Wisuda Lulusan Diklat QIA dengan lembar disposisi Inspektur Jenderal tertanggal 22-5-2017 beserta Lampiran berupa 1 (satu) bundel Laporan Mengikuti Seminar Nasional Internal Auditor dan wisuda Lulusan Diklat QIA pada tanggal 8 sampai 10 Mei 2017 di Medan, Sumut.
124. 1 (satu) buah Buku Agenda Kerja 2014 Bank BRI warna Biru.
125. 1 (satu) buah Buku BNI 2017 warna Oranye.
126. 1 (satu) lembar Draft Surat Undangan Sekretariat Jenderal Nomor : Und. / SJ- KDPDTT/07/2016 tertanggal 12 Juli 2016 yang akan dilaksanakan pada Hari Jumat , 15 Juli 2016.
127. 2 (dua) lembar Draft Nota Dinas Inspektorat Jenderal Nomor /IJ/05/2016 tertanggal Mei 2016 Hal : Ikhtisar Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2015.
128. 1 (satu) bundel foto copy print out Power Point PENGAWALAN PROSES PEMERIKSAAN BPK.
129. 1 (satu) bundel draft surat Pernyataan atas nama SUGITO perihal Pokok-pokok Materi Pertemuan Bapak Menteri dengan Anggota III BPK RI.
130. 3(tiga) lembar Risalah Rapat Inspektorat Jenderal Nomor : 01/ IJ/01/2017 , senin , 03 Januari 2017.
131. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Inspektorat Jenderal Nomor : 07/ IJ/01/2017 , Rabu , 11 Januari 2017.
132. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Inspektorat Jenderal Nomor : 11/ IJ/01/2017 , Jumat , 20 Jauari 2017.
133. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPK RI Kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor : 65/S/XVI/05/2017 tanggal 15 Mei 2017 Hal : Penyampaian Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan , Permintaan Tanggapan, Representasi Tertulis dan Kuesioner Penilaian Pemriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2016 pada Kemendes PDTT yang ditandatangani oleh Rochmadi Saptogiri beserta 2 (dua) lembar



lampirannya.

134. 1 (satu) bundel Rencana Aksi (Action Plan) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun 2015 dan semester I 2016 Pada Kementerian Desa dan PDTT di DKI Jakarta, Kalbar, Jatim, dan Jabar yang ditandatangani oleh Drs. SUGITO, MSi selaku Inspektur Jenderal.
135. 1 (satu) buah Buku agenda merk GARDA bertuliskan NOTA DINAS 2017.
136. 1 (satu) lembar asli Petikan II Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/ M Tahun 2015 tanggal 26 Mei 2015 Tentang Pemberitahuan dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi atas nama Drs. SUGITO M.Si sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Desa PDTT.
137. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67/ M Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. SUGITO M.Si.
138. 1 (satu) lembar surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/ LK-KEMENDESA/03/2017 tanggal 23 Maret 2017 perihal Permintaan Dokumen Tambahan beserta 2 lembar Disposisi dari Inspektur Jenderal dan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
139. 1 (satu) lembar surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 03/ LK-KEMENDESA/03/2017 tanggal 9 Maret 2017 perihal Permintaan Dokumen Tambahan beserta 2 lembar Disposisi dari Inspektur Jenderal dan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
140. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Inspektorat Jenderal Nomor : UND. 15 /IJ/ 05/2017 tanggal 2 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal Drs. SUGITO M.Si.
141. 3 (tiga) lembar foto copy surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 91 /S/XVI/05/2016 tanggal 2 Mei 2016 Perihal Permasalahan yang perlu ditindaklanjuti beserta 1 (satu) foto copy lembar Disposisi Menteri Marwan Jafar.
142. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 4 /S/V/01/2017 tanggal 19 Januari 2017 Hal Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi beserta 1 (satu) fotocopy lembar Disposisi Inspektur Jenderal.
143. 1 (satu) bundel foto copy Surat Badan pemeriksa Keuangan RI Nomor : 15/S/X/01/2017 tanggal 18 Januari 2017 Perihal Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 3 (tiga) lembar foto copy surat Badan Pemeriksa keuangan RI Nomor : 01/ LK-KEMENDESA/02/2017 tanggal 26 Januari 2017 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan dan Permintaan Dokumen beserta 1(satu) lembar foto copy Disposisi Ispektur Jenderal.
145. 1 (satu) lembar foto copy surat Badan Pemeriksa keuangan RI Nomor : 347/ S/XVII/01/2017 tanggal 6 Januari 2017 Perihal Penyampaian Konsep Laporan.
146. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 21/ST/V/01/2017 tanggal 20 Januari 2017 untuk melaksanakan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Kementerian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta, Banten, Aceh, Kaltim, Sulawesi Tengah dan NTB.
147. 1 (satu) lembar foto copy surat Badan Pemeriksa keuangan RI Nomor : 33/ S/XVII/01/2017 tanggal 13 Januari 2017 Perihal Hasil pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2005 sampai dengan semester II Tahun 2016 pada Kementerian Desa PDTT.
148. 1 (satu) lembar foto copy Surat Badan Pemeriksa Keuangan RINomor : 23/ S/XVII/01/2017 tanggal 11 Januari 2017 Perihal Hasil pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Negara Tahun 2008 sampai semester II Tahun 2016 pada Kementerian Desa PDTT
149. 1 (satu) lembar foto copy surat Badan Pemeriksa keuangan RI Nomor : 347/ S/XVII/01/2017 tanggal 6 Januari 2017 Perihal Penyampaian Konsep Laporan beserta 1 (satu) lembar foto copy tulisan tangan diantaranya berbunyi sdr. Dian.
150. 1 (satu) lembar asli surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 206 /S/V/11/2016 tanggal 7 November 2016 Perihal Penyampaian Surat tugas.
151. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Badan pemeriksa Keuangan RI Nomor : 161/ ST/V/11/2016 tanggal 7 November 2016 yang ditandatangani oleh Prof Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A, C.A.
152. 1 (satu) lembar surat Badan pemeriksa Keuangan RI Nomor : 03/INTERIM.KEMENDESPDTT 2016/11/2016 tanggal 11 November 2016 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan dan permintaan dokumen beserta 1 (satu) lembar Daftar Permintaan Dokumen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
153. 2 (dua) lembar foto copy surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : / PDTT.Kemendesa/10/2016, Oktober 2016 Perihal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Yudy Ayodya Baruna dan Drs. Sugito, MSi.
154. 2 (dua) lembar foto copy Surat BPK RI Nomor : 01/ PDTT. Kemendesa/08/2016 tanggal 22 Agustus 2016 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan dan permintaan dokumen.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. 1 (satu) lembar asli surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 230 /S/XVI/07/2016 tanggal 29 Juli 2016 Perihal Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2005 sampai dengan Semester I Tahun 2016 pada Kementerian Desa dan PDTT.
156. 2 (dua) lembar copy Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 163 /S/XVI/06/2016 tanggal 30 Juni 2016 Perihal Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Negara Tahun 2008 sampai dengan Semester I Tahun 2016 pada Kementerian Desadan PDTT.
157. 1 (satu) lembar foto copy surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 169 /S/V/08/2016 tanggal 18 Agustus 2016 Perihal Penyampaian Surat tugas.
158. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Badan pemeriksa Keuangan RI Nomor : 110/ ST/V/08/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Prof Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A, C.A.
159. 3 (tiga) lembar Risalah Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Sampai Dengan Semester I 2016 Pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 30 Juni 2016.
160. 3 (tiga) lembar foto copy surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 120 /S/V/06/2016 tanggal 15 Juni 2016 Perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi.
161. 1 (satu) lembar foto copy surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 105 /S/VI/05/2016 tanggal 23 Mei 2016 Perihal Penyampaian Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan dan permintaan Surat Representasi.
162. 1 (satu) lembar foto copy surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 37 /S/V/1/2016 tanggal 28 Januari 2016 Perihal Penyampaian Surat tugas.
163. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Badan pemeriksa Keuangan RI Nomor : 10/ ST/V/01/2016 tanggal 28 Januari 2016 yang ditandatangani oleh EDDY MULYADI SOEPARDI.
164. 2 (dua) lembar Nota Dinas Nomor : 11/AHP/02/2017 Tanggal 16 Februari 2017 dari Kepala Bagian Analisa dan Pemantauan Hasil Pengawasan kepada Inspektur Jenderal perihal Tindak Lanjut Temuan BPK RI tentang TPP pada Ditjen PPMD beserta 1 (satu) lembar disposisi dengan Nomor Agenda 125 Tanggal 16 Februari 2017.
165. 2 (dua) lembar printout Monitoring Penatausahaan Dokumen Pemeriksaan (Progress LHP).
166. 1 (satu) bundel printout dokumen Monitoring Rekap Perencanaan Pemeriksaan Administrasi Penomoran Surat Tugas Auditorat Keuangan Negara III Tahun 2017 beserta Lampiran Surat Tugasnya.



167. 2 (dua) lembar print out sesuai dengan SISDM BPK dengan di cap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 404/K/X-X.3/12/2014, Tanggal 23 Desember 2014 Tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon III pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan a.n ALI SADLI.
168. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan SISDM BPK dengan di cap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan a.n ALI SADLI tanggal 29 Desember 2014.
169. 1 (satu) lembar print out sesuai dengan SISDM BPK dengan di cap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 229/K/X-X.3/08/2016, Tanggal 22 Agustus 2016 Tentang Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan BPK RI a.n ALI SADLI.
170. 2 (dua) lembar print out sesuai dengan SISDM BPK dengan di cap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor:14/SK/VIII-VIII.1/2/1999, Tanggal 25 Februari 1999 Tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS Pada Pelaksana BPK RI a.n ALI SADLI beserta lampirannya.
171. 1 (satu) lembar print out sesuai dengan SISDM BPK dengan di cap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie Nota Persetujuan Tekhnis Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Kenaikan Pangkat PNS tanggal 27 Juli 2016 a.n ALI SADLI.
172. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan SISDM BPK dengan di cap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 30/M Tahun 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon I di Lingkungan BPK Tanggal 11 Maret 2014 a.n ROCHMADI SAPTOGIRI.
173. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan SISDM BPK dengan di cap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan tanggal 21 Maret 2014 a.n ROCHMADI SAPTOGIRI.
174. 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan SISDM BPK dengan di cap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 13/K tahun 2015 tanggal 7 April 2015 Tentang Pengangkatan PNS a.n ROCHMADI SAPTOGIRI beserta lampirannya.
175. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan SISDM BPK dengan di cap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 324/K/X-X.3/03/2014, Tanggal 21 Maret 2014 Tentang Pengangkatan Pegawai Dalam Jabatan Tertentu Sebagai Inspektur Utama di Lingkungan Pelaksana BPK RI a.n ROCHMADI SAPTOGIRI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan SISDM BPK dengan di cap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 24-09/00096/KEP/IV/1992 Tanggal 1 Oktober 1992 Tentang Pengangkatan PNS a.n ROCHMADI SAPTOGIRI.
177. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan SISDM BPK dengan di cap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie dokumen Usul Kenaikan Pangkat Terkait Penyesuaian Ijasah dengan Seri Nomor: 040036 tanggal 6 Juli 1992 a.n ROCHMADI SAPTOGIRI.
178. 1 (satu) media penyimpanan jenis Flashdisk Merk Sandisk Cruzer Balade, warna merah hitam, Nomor Kode : SDZ50-008G, Kapasitas 8 GB.
179. 3 (tiga) bundel dokumen Konsep Akhir Laporan Hasil Pemeriksaan yang meliputi :
- a. Buku 1 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemendes PDDT TA 2016.
  - b. Buku 2 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern Kemendes PDDT TA 2016.
  - c. Buku 3 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Kemendes PDDT 2016.
180. 3 (tiga) bundel dokumen Konsep yang dikoreksi Laporan Hasil Pemeriksaan yang meliputi :
- a. Buku 1 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemendes PDDT TA 2016.
  - b. Buku 2 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern Kemendes PDDT TA 2016.
  - c. Buku 3 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Kemendes PDDT 2016.
181. 1 (satu) bundel konsep temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2016 pada Kemendes PDDT.
182. 6 (enam) lembar dokumen fotokopi Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun 2015 dan SEM I 2016 pada Kementerian Desa, PDDT di Jakarta, Kalbar, Jatim dan Jabar LHP No. 02/HP/XVII/01/2017 Tanggal 18 Januari 2017 print per tanggal 6 Juni 2017 ditandatangani DIAN REDIANA.
183. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN:MAPA09PC02190669 6
184. Dokumen Kertas Kerja Pemeriksaan Indeks A, Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Desa PDDT TA 2016, dalam 1 (satu) buah Ordner warna Merah Muda, beserta :
- a. 1 (satu) buku Laporan Keuangan Unaudited dan 1 (satu) buku Laporan Barang Milik Negara Kementerian Desa



PDTT.

- b. 1 (satu) bundel Penilaian Resiko IR, CR dan Formulir COSO.
- c. 1 (satu) bundel Penilaian TM, PM (awal, perencanaan dan pelaporan akhir).
- d. 1 (satu) bundel permintaan dokumen

185. Dokumen Kertas Kerja Pemeriksaan Indeks B1, Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Desa PDTT TA 2016, dalam 1 (satu) buah Ordner warna Hitam yang berisi :

- a. 1 (satu) bundel TP 1, Persediaan.
- b. 1 (satu) bundel TP 12, PPHP.
- c. 1 (satu) bundel TP 13, tanpa judul.
- d. 1 (satu) bundel TP 24, tanpa judul.
- e. 1 (satu) bundel TP 27, Kapal.
- f. 1 (satu) bundel TP 44, PBM.
- g. 1 (satu) bundel TP 54, PLTS Kaltim.
- h. 1 (satu) bundel Berita Acara Cek Fisik.
- i. 1 (satu) bundel RTSK.

186. Dokumen Kertas Kerja Pemeriksaan Indeks B2, Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Desa PDTT TA 2016, dalam 1 (satu) buah Ordner warna Kuning yang berisi :

- a. 1 (satu) bundel TP 2, Aset Tetap.
- b. 1 (satu) bundel TP 3, Aset Tetap.
- c. 1 (satu) bundel TP 4, Aset Tetap.
- d. 1 (satu) bundel TP 5, Aset Tetap.
- e. 1 (satu) bundel TP 6, Aset Tetap.
- f. 1 (satu) bundel TP 7, Aset Tetap.
- g. 1 (satu) bundel TP 8, Aset Tetap.
- h. 1 (satu) bundel TP 9, Aset Tetap.
- i. 1 (satu) bundel TP 10, Aset Lain-lain.
- j. 1 (satu) bundel TP 11, Aset Lain-lain.
- k. 1 (satu) bundel TP 19, Belanja Barang.
- l. 1 (satu) bundel TP 29, Belanja Barang.
- m. 1 (satu) bundel TP 45, Belanja Barang.
- n. 1 (satu) bundel TP 55, Belanja Barang

187. Dokumen Kertas Kerja Pemeriksaan Indeks B3, Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Desa PDTT TA 2016, dalam 1 (satu) buah Ordner warna Biru yang berisi :

- a. 1 (satu) bundel B.01.01 Kas di Bendahara Pengeluaran.
- b. 1 (satu) bundel B.01.05 Persediaan.



- c. 1 (satu) bundel B.01.06 Aset Tetap.
- d. 1 (satu) bundel B.02.01 Cover Sheet Kewajiban.
- e. 1 (satu) bundel B.04.01 Cover Sheet PNPB LRA.
- f. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Independensi (seluruh anggota tim)

188.

Dokumen Kertas Kerja Pemeriksaan Indeks C1, Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Desa PDTT TA 2016, dalam 1 (satu) buah Ordner warna Hijau Muda yang berisi :

- a. 1 (satu) bundel B.05.02.50.COT Belanja Barang.
- b. 1 (satu) bundel Konsep TP Bantuan Pemeriksaan Kakao Rp 7,5 M.
- c. 1 (satu) bundel Nota Dinas Klarifikasi PPK kepada KPA Kementerian Desa PDTT.
- d. 1 (satu) bundel Berita Acara Cek Fisik Kabupaten Parigi Moutong.
- e. 1 (satu) bundel Berita Acara Cek Fisik Kabupaten Toli-toli.
- f. 1 (satu) bundel Berita Acara Cek Fisik Kabupaten Buol.
- g. 1 (satu) bundel Berita Acara Cek Fisik Kelompok Tani Maju Sejahtera.
- h. 1 (satu) bundel Berita Acara Cek Fisik Kelompok Tani Kakao Banggai Kepulauan.
- i. 1 (satu) bundel Berita Acara Cek Fisik Kabupaten Morowali Utara.
- j. 1 (satu) bundel Berita Acara Cek Fisik Kabupaten Tojo Una-una.
- k. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Direktur PT Akrindo Hartha Mekar.
- l. 1 (satu) bundel Rekap Biaya Biaya Penanaman oleh PT Agrindo Hartha Mekar.
- m. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan CV Atha Wira Kelana beserta rinciannya.
- n. 1 (satu) bundel Dokumentasi Penanaman Kakao di Gorontalo Utara.
- o. 1 (satu) bundel Paket 1 (Kwitansi).
- p. 1 (satu) bundel Paket 2 (Kwitansi dan Dokumentasi).
- q. 1 (satu) bundel Paket 3 (Kwitansi).
- r. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak No:11/SPK-PB/PEL-DPDT/9/2016 tanggal 5 September 2016 beserta lampirannya.
- s. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak No. 10/SPK-PB/PEL-DPDT/9/2016 tanggal 5 September 2016.
- t. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak No. 09/SPK-PB/PEL-DPDT/9/2016 tanggal 5 September 2016.
- u. 1 (satu) bundel Rekap Pengembangan Bantuan Kakao dan Lampirannya.





- v. 1 (satu) bundel Berita Acara Panitia Penyerahan Hasil Pekerjaan
189. Dokumen Kertas Kerja Pemeriksaan Indeks C2, Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Desa PDTT TA 2016, dalam 1 (satu) buah Ordner warna Hijau Muda yang berisi :
- a. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Hasil Pekerjaan Lapangan.
  - b. 1 (satu) bundel Risalah Pembahasan Konsep LHP.
  - c. 1 (satu) bundel Risalah Pembahasan Temuan Pemeriksaan.
  - d. 1 (satu) bundel Risalah Pembahasan Dengan Entitas.
  - e. 1 (satu) bundel Nota Kesepakatan Asersi Final.
  - f. 1 (satu) bundel Temuan Pemeriksaan BENI dan BA Penyelesaian.
  - g. 1 (satu) bundel Temuan Pemeriksaan BENI.
  - h. 1 (satu) bundel TP21 Pemukiman Trans.
  - i. 1 (satu) bundel TP22 Sarana Air Bersih.
  - j. 1 (satu) bundel TP23 Pembangunan Pemukiman.
  - k. 1 (satu) bundel TP25 Pembangunan Rumah Trans Takalar
  - l. 1 (satu) bundel TP26 Pembangunan Jalan.
  - m. 1 (satu) bundel TP28 Pembangunan Jalan Non Aspal.
  - n. 1 (satu) bundel TP33 Dueker.
  - o. 1 (satu) bundel TP34 Saluran/ Segmen 1.
  - p. 1 (satu) bundel TP35 Saluran/ Segmen 2.
  - q. 1 (satu) bundel TP36 Saluran/ Segmen 4.
  - r. 1 (satu) bundel TP37 Talud/ Segmen 2.
  - s. 1 (satu) bundel TP38 Talud/ Segmen 4.
  - t. 1 (satu) bundel TP39 Talud/ Segmen 5.
  - u. 1 (satu) bundel TP41 Peningkatan Jalan (Wajo).
  - v. 1 (satu) bundel TP42 Peningkatan Jalan (Torut).
  - w. 1 (satu) bundel TP46 Pasca Panen (Paket 2).
  - x. 1 (satu) bundel TP47 Pasca Panen (Paket 1).
  - y. 1 (satu) bundel TP48 Radio Komunikasi.
  - z. 1 (satu) bundel TP49 Saung Terampil.
  - aa. 1 (satu) bundel TP51 RPJK.
  - bb. 1 (satu) bundel TP52 Kekurangan Volume (Jhon).
  - cc. 1 (satu) bundel TP59 KIN (Anam).
190. 1 (satu) bundel dokumen dalam map berwarna merah :
- a. 1 (satu) bundel Risalah pembahasan tim review opini tanggal 20 April 2017 di Hotel Ciputra atas Laporan Keuangan Kementerian Desa PDTT TA 2016.
  - b. 1 (satu) bundel penetapan TM.
  - c. 1 (satu) bundel daftar hadir Tim Review.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bundel penetapan nilai resiko PM awal tingkat laporan.
- e. 1 (satu) bundel Risalah tanggal 4 Mei 2017 oleh Tim Review Opini di Kantor Pusat BPK.
- f. 1 (satu) bundel Nota Kesepakatan Angka Asersi Final
191. 8 (delapan) lembar printout dokumen *exit meeting* Temuan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Desa PDTT TA 2016, tertanggal 19 Mei 2017
192. 1 (satu) buku berwarna Oranye, Temuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2016 pada Kementerian Desa PDTT di Jakarta, Sulsel, Sultra, Banten, Aceh, Kaltim, Sulawesi Tengah, dan NTB, beserta 2 (dua) lembar *print out* dokumen KKP yang diterima oleh Tim Review Itama per 2 Juni 2017
193. 1 (satu) buah buku berwarna hijau, Pedoman Manajemen Pemeriksaan BPK RI Tahun 2015
194. 1 (satu) buah map berwarna oranye dengan tulisan di stiker *post it* "Tindak Lanjut PPMD (Tim PDTT)" yang berisi 1 (satu) lembar surat Kementerian Desa PDTT No. B-21/DPKP.1/04/2017 tanggal 7 April 2017 perihal Laporan Perkembangan Tindaklanjuti Rekomendasi BPK-RI Kegiatan PKKPM Tahun 2015 kepada Tim Pemeriksa BPK-RI dan 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Nota Dinas No. 225.2/DPPMD.1/XI/2016 tanggal 2 November 2016 kepada Irjen Kementerian Desa PDTT dari Ses Ditjen PPMD Kementerian Desa PDTT, hal Klarifikasi Konsep Hasil Temuan Pemeriksaan Tahap II
195. 1 (satu) buah buku Agenda berwarna coklat dengan logo BPK RI pada sudut kiri atas
196. 1 (satu) bundel dokumen yang terdapat dalam map BPK RI yang berisi dokumen:
  - a. 1 (satu) bundel printout checklist koordinasi pembahasan perkembangan pelaksanaan pemeriksaan atas LKKL/LKBUN signifikan dalam kerangka pemeriksaan LKPP TA 2016.
  - b. 2 (dua) bundel Review Kelengkapan dan Keselarasan KKP
197. 1 (satu) lembar fotokopi dengan cap basah Surat Tugas No. 43/ST/XVII/06/2016 tanggal 10 Juni 2016
198. 1 (satu) lembar fotokopi dengan cap basah Surat Tugas No. 45/ST/XVI/06/2016 tanggal 13 Juni 2016
199. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas No. 161/ST/V/11 /2016 tanggal 7 November 2016
200. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas No. 306/ST/XVI/12 /2016 tanggal 9 Desember 2016
201. 1 (satu) lembar fotokopi surat BPK RI No. 65/S/XVI/05/2017 kepada Menteri Desa PDTT tanggal 15 Mei 2017 perihal

halaman 60 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Penyampaian konsep Laporan Hasil Pemeriksaan, Permintaan Tanggapan, Representasi Tertulis dan Kuisioner Penilaian atas Laporan Keuangan Tahun 2016 pada Kemendesa PDTT, ditandatangani oleh Rochmadi Saptogiri selaku Auditor Utama KN III BPK RI beserta 1 (satu) lembar tanda terima yang ditandatangani Suwarno

202. 1 (satu) bundel *printout* analisis usulan opini atas laporan keuangan yang ditandatangani oleh Pengendali Teknis dan Ketua Tim Pemeriksa
203. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Desa PDTT TA 2016, pembagian tugas Tim Laporan Keuangan Kemendesa TA 2016 beserta lampirannya
204. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Kronologis Terkait Pemeriksaan LK Kemendesa PDTT
205. 4 (empat) lembar *printout* Risalah pembahasan tim review opini atas Laporan Keuangan Kementerian Desa PDTT TA 2016, tanggal 20 April 2017, 3 Mei 2017 dan 4 Mei 2017
206. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Perkembangan Hasil Pemeriksaan Sementara atas LK Kemendesa dan PDTT TA 2016
207. 1 (lembar) dokumen Surat Permintaan Tindak Lanjut Temuan PDTT Ditjen PPMD No. 14/Tim LK Kemendesa-PDTT/04/2017 tanggal April 2017 dari Ketua Tim, ANDI BONANGANOM kepada Dirjen PPMD, beserta 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 4 April 2017 yang diparaf oleh FACHRI
208. 1 (lembar) dokumen Surat Pernyataan No. 082 DPPMD.1/IV/2017 tanggal 11 April 2017, ditandatangani oleh Ses Ditjen PPMD, MUKLIS beserta lampirannya
209. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Komputer Tablet Merk Samsung, Model SM-T815, warna hitam, IMEI 353600070153697, Kapasitas 32 GB (milik CHOIRUL ANAM)
210. 1 (satu) media penyimpanan jenis Flashdisk Merk Toshiba, warna putih, Kapasitas 16 GB S/N 1503151A733WARG31S
211. 1 (satu) media penyimpanan jenis Flashdisk Merk Toshiba, warna putih, Kapasitas 32 GB S/N 1433148A728JBPA2S (dari Tas ANDI BONANGANOM)
212. 1 (satu) media penyimpanan external hardisk Merk Transcend Store Jet, warna biru abu-abu, Kapasitas 1 TB, C16929 11 75 (dari tas DANANG KURNIANTO).
213. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Undangan Nomor Und.94/IJ.1/01/2017 tanggal 27 Januari 2017, dari Ses Itjen kepada Karo Keuangan dan BMN dan 7 Ses
214. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Undangan Nomor: Und.108/IJ.1/02/2017 tanggal 02 Februari 2017, dari An. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kabag Tata Usaha dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan kepada Karo Keuangan dan BMN, Para Ses. Ditjen dan Ses Balilafro

215. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Undangan Nomor: UND. 15/IJ/05/2017 tanggal 2 Mei 2017, dari Inspektorat Jenderal kepada Karo Keuangan dan BMN. Para Ses. Ditjen dan Ses. Balilafro
216. 1 (satu) Handphone warna Gold merk Samsung, Nomor Model : SM-G925F, IMEI : 359667/06/469749/6, S/N : RR8G601381Y, Kapasitas Internal Memory : 64 GB di dalamnya terdapat SIM Provider Telkomsel (Kartu Halo) dengan nomor kartu : 0015000001907679, dan Flipcase merk K view warna Abu-Abu.
217. 1 (satu) Handphone warna Hitam merk Apple, Nomor Model : A1778, IMEI : 359209076352461, S/N : F4GSGRPHG7F, Kapasitas Internal Memory : 32 GB, di dalamnya terdapat SIM Provider 3 (Tri), dan Softcase warna Abu-Abu.
218. 2 (dua) lembar copy TATA NASKAH PEMERIKSAAN DIGUNAKAN PADA SAAT PENYAMPAIAN PAKET P2 SAMPAI DENGAN LHP TERCETAK terkait Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. TAKAH: 35/takah/XVI/01/2017, Tanggal 20 Januari 2017;
219. 1 (satu) lembar copy Jadwal Tim Reviu Opini dan KHP LKKL 2015 di Lingkungan AKN III Tanggal 17 s.d 21 April 2017, Hotel Ciputra Jakarta.
220. 1 (satu) bundel buku Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2016 – Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan; Nomor: 58A/LHP/XVII/05/2017; tanggal: 18 Mei 2017; AKN III
221. 1 (satu) bundel buku Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2016 – Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern; Nomor: 58B/LHP/XVII/05/2017; tanggal: 18 Mei 2017; AKN III
222. 1 (satu) bundel buku Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2016 – Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; Nomor: 58C/LHP/XVII/05/2017; tanggal: 18 Mei 2017; AKN III
223. 1. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN:MAPA25PI101437646  
2. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN:MAPA09PC021144446
224. 1 (satu) buah buku saku Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan dihimpun oleh DITAMA BINBANGKUM BPK-RI tahun 2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN: MAPA23PF12161578 3.
226. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN: MAPA23PF12104608 5 yang berisi 1355 file.
227. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN: MAPA23PF12104610 1 yang berisi 408 file.
228. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN: MAPA23PF12030648 5 yang berisi 1202 file.
229. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, perihal Usulan Satuan Biaya Masukan Lainnya, Nomor 283/PPMD/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 beserta lampirannya.
230. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, hal Persetujuan Satuan Biaya Masukan Lainnya, Nomor S-651/MK.02/2015 tanggal 27 Agustus beserta lampirannya.
231. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 58.1 Tahun 2015 tentang Honorarium dan Biaya Operasional Pendamping Profesional Desa beserta lampirannya.

**BB TPK. No. 1 s/d. 231 masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama ALI SADLI.**

## **Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Korupsi (Gratifikasi) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (BB.TPPU) ;**

1. 1 (satu) buah Mobil HONDA ALL NEW ODDYSSEY RC17 – E 2.4 CVT PRESTIGE, warna White Orchid Pearl, Nomor Rangka JHMRC1872HC330052, Nomor Rangka K24W72040390, tahun 2017, beserta dua buah kunci kontak mobil tersebut.
2. 1 (satu) lembar print out warna FAKTUR KENDARAAN BERMOTOR Nomor 17071791-RC1717005-009 tanggal 30 Mei 2017 dengan identitas pemilik nama: ANDHIKA ARYANTO, alamat: Jl. H M NASIR No. 9-A RT. 019 RW. 009, Gandul Cinere Kota Depok 16512, No KTP/TDP: 3276091708750005.

**BB TPPU No. 1 dan 2 masing-masing dirampas untuk negara.**

3. 1 (satu) bundel dokumen penjualan kendaraan, yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar fc paraf Kartu Tanda Penduduk dan NPWP an. ANDHIKA ARYANTO;
  - b. 1 (satu) lembar fc paraf Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) D10317000857 tanggal 28/4/2017;
  - c. 1 (satu) lembar fc paraf Surat Pesanan Kendaraan tanggal 26





Apr 2017;

- d. 1 (satu) lembar fc paraf Bukti Terima Uang Kas/Bank nomor :IS17050045 tanggal 16-05-2017;
  - e. 1 (satu) lembar fc paraf Bukti Terima Uang Kas/Bank nomor :IS17050046 tanggal 20-05-2017;
  - f. 1 (satu) lembar fc paraf Bukti Terima Uang Kas/Bank nomor :KS17050225 tanggal 02-05-2017;
  - g. 1 (satu) lembar fc paraf Bukti Terima Uang Kas/Bank nomor : KS17050227 tanggal 12-05-2017;
  - h. 1 (satu) lembar fc paraf Bukti Terima Uang Kas/Bank nomor : KS17050226 tanggal 15-05-2017;
  - i. 1 (satu) lembar fc paraf Bukti Terima Uang Kas/Bank nomor : KS17050228 tanggal 18-05-2017;
  - j. 1 (satu) lembar fc paraf MEMO INTERNAL DISCOUNT nomor: FRM-SLS-003 tanggal 20-07-2016;
  - k. 1 (satu) lembar fc paraf FAKTUR nomor UF17050130 tanggal 20-05-2017;
  - l. 1 (satu) lembar fc paraf PERMOHONAN FAKTUR tanggal 22 May 2017;
  - m. 1 (satu) lembar fc paraf Bukti FORM PENGAJUAN FAKTUR nomor: FRM-SLS-012 tanggal 27-7-2012;
  - n. 1 (satu) lembar fc paraf BUKTI SERAH TERIMA KENDARAAN nomor ST17050134 tanggal 20-05-2017;
  - o. 1 (satu) lembar fc paraf FORM PENGAJUAN FAKTUR REVISI nomor: FRM-SLS-008 tanggal 11-2-2013;
  - p. 1 (satu) lembar fc paraf Form Revisi Faktur tanggal 3-7-2017
4. 1(satu) bundel FC paraf sesuai aslinya Daftar Rincian Penghasilan Tahun 2016 nama: ROCHMADI SAPTOGIRI dan Rekap Perjalanan Dinas, Honorarium dan Uang Kegiatan/Operasional Tahun Anggaran 2016 a.n Rochmadi Saptogiri dengan lampiran.
  5. 1(satu) bundel FC paraf sesuai aslinya Daftar Rincian Penghasilan Tahun 2017 nama: ROCHMADI SAPTOGIRI dan Rekap Perjalanan Dinas, Honorarium dan Uang Kegiatan/Operasional Tahun Anggaran 2017 a.n Rochmadi Saptogiri dengan lampiran.
- BB TPPU No. 3, 4 dan 5 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.**
6. 1 (satu) bundel dokumen dengan cap sesuai asli Surat Persetujuan Pembelian Tanah Proyek Perumahan Nomor: 10014 dengan pembeli a.n. ROCHMADI SAPTOGIRI.
  7. 1 (satu) bundel dokumen dengan cap sesuai asli kuitansi pembayaran angsuran a.n. ROCHMADI SAPTOGIRI kepada PT JAYA REAL PROPERTY, beserta lampiran bukti transaksi mutasi rekening.
  8. 1 (satu) bundel dokumen dengan cap sesuai asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah di Proyek Perumahan Bintaro Jaya Nomor 0483/ JRP/ BJ/ 2014 dengan Pembeli a.n. ROCHMADI SAPTOGIRI.

**BB TPPU No. 6, 7 dan 8 masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama ALI SADLI.**



9. 1(satu) bundel asli Rekapitulasi Daftar Gaji, Perjalanan Dinas, Honorarium dan Uang Kegiatan/Operasional tahun 2013 s.d 2017 yang terdiri dari Daftar Rincian Penghasilan tahun 2013 s.d 2017 dan Rekap Perjalanan Dinas, Honorarium dan uang Kegiatan/Operasional Tahun Anggaran 2013 s.d 2017 a.n. Rochmadi Saptogiri beserta lampirannya.

**BB TPPU No. 9 tetap terlampir dalam berkas perkara.**

10. 1 (satu) bidang tanah seluas 329 M2 yang terletak di Kebayoran Essence Blok KE Nomor I-15, Bintaro, Tangerang Selatan beserta bangunan di atasnya.

**BB TPPU No. 10 dirampas untuk negara dengan ketentuan selisih uang hasil penjualan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa ROCHMADI SAPTOGIRI.**

11. 1 (satu) bundel Mutasi Transaksi rekening BNI atas nama ROCHMADI SAPTOGIRI dengan alamat Pondok Safari Indah C5/5 Jurangmangu, Tangerang, No. Rekening 0004079931 periode 01 Januari 2014 s.d 31 Desember 2014.

12. 1 (satu) bundel Mutasi Transaksi rekening BNI atas nama ROCHMADI SAPTOGIRI dengan alamat Pondok Safari Indah C5/5 Jurangmangu, Tangerang, No. Rekening 0004079931 periode 01 Januari 2015 s.d 31 Desember 2015.

13. 1 (satu) bundel Mutasi Transaksi rekening BNI atas nama ROCHMADI SAPTOGIRI dengan alamat Pondok Safari Indah C5/5 Jurangmangu, Tangerang, No. Rekening 0004079931 periode 01 Januari 2016 s.d 31 Desember 2016.

14. 1 (satu) bundel Mutasi Transaksi rekening BNI atas nama ROCHMADI SAPTOGIRI dengan alamat Pondok Safari Indah C5/5 Jurangmangu, Tangerang, No. Rekening 0004079931 periode 01 Januari 2017 s.d 09 Juni 2017.

15. 1 (satu) bundel Mutasi Transaksi rekening BNI atas nama ROCHMADI SAPTOGIRI dengan alamat Pondok Safari Indah C5/5 Jurangmangu, Tangerang, No. Rekening 0186005438 periode 01 Januari 2014 s.d 09 Juni 2017.

16. 1 (satu) bundel fotokopi bukti transaksi dari BNI, yang terdiri atas:
- a. 1 (satu) lembar bukti transaksi Setoran Tunai BNI tanggal 19 Desember 2014 dengan Nama Penyetor ROCHMADI, Berita/Keterangan Booking Kavling Blok KE/ I-15, Nominal IDR 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Pemilik: Jaya Real Property PT, Rekening Pemilik: 0107828365, yang dicap basah Fotocopy Sesuai Asli dan diparaf.
  - b. 1 (satu) lembar bukti transaksi Setoran Tunai BNI tanggal 22 Desember 2014 dengan Nama Penyetor ROCHMADI S, Berita/Keterangan Tanda Jadi Kavling Blok KE/ I-15, Nominal IDR90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), Pemilik: Jaya Real Property PT, Rekening Pemilik: 0107828365, yang dicap basah Fotocopy Sesuai Asli dan diparaf.
  - c. 1 (satu) lembar bukti transaksi Setoran Tunai BNI tanggal 19 Januari 2015 dengan Nama Penyetor BPK ROCHMADI



SAPTOGIRI, Pembayaran Kavling Blok KE/ I-15, Nominal IDR380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), Pemilik: Jaya Real Property PT, Rekening Pemilik: 0107828365, yang dicap basah BNI Kantor Cabang Fatmawati dan diparaf dengan isian Form Data Penyetor pada halaman bawah.

- d. 1 (satu) lembar Formulir Pemindahbukuan BNI tanggal 22 Januari 2015 dengan Nama Penerima: PT Jaya Real Property, Nomor Rekening: 0107828365, Jumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), Keterangan Pelunasan/ Pembayaran Kavling Blok KE/ I-15 a/n ROCHMADI S, Pengirim ROCHMADI S, Nomor Rekening Pemilik: 0186005438, Nama Cabang: Senayan, yang dicap basah Fotocopy Sesuai Asli dan diparaf.

**BB TPPU No. 11 s/d. 16 (a-d) masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.**

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).**

**II. Salinan Resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 112/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST tanggal 5 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut**

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ROCHMADI SAPTOGIRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi penerimaan Gratifikasi dan Tindak pidana Pencucian uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua dan dakwaan Kumulatif Ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kumulatif kedua dan kumulatif ketiga;
3. Menyatakan Terdakwa ROCHMADI SAPTOGIRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI PENERIMAAN SUAP SECARA BERSAMA-SAMA, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu alternatif pertama dan TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Keempat;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Korupsi (suap) terkait Laporan  
Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan  
Transmigrasi Tahun Anggaran 2016 (BB.TPK);

1 (satu) buah KTP Provinsi Kabupaten Bogor NIK:  
3201132108600004 atas nama Sugito.

1 (satu) Handphone warna Gold merk Samsung, Nomor Model :  
SM-N9208, IMEI 1 : 353604/07/131358/1, IMEI 2 :  
353605/07/131358/8, S/N: RR8H20HGH7B, Kapasitas Internal  
Memory : 32GB, di dalamnya terdapat SIM Provider Telkomsel  
dengan nomor kartu : 621002912501984000, dan Flipcase  
SAMSUNG Galaxy Note5 dengan S/N: RF7H42VFJ6EJCS  
warna Biru.

1 (satu) Handphone warna Hitam merk Apple, Nomor Model :  
A1778, IMEI : 353805085255094, S/N: C6KSL1VQHG7F di  
dalamnya terdapat SIM Provider Indosat dengan nomor kartu:  
62013000192747229-U, dan Hardcase Transparan merk Gosh.

1 (satu) Laptop warna Silver, merk Acer, Nomor Model: N16P3,  
S/N : NTLCDSN002644794057200 dengan Kabel Adapter  
Nomor Model : PA-1450-26.

1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Barat kota Depok, NIK:  
3276052308650005, atas nama: Jarot Budi Prabowo.

1 (satu) buah Handphone warna Gold merk SAMSUNG  
GALAXY NOTE 5, Nomor Model : SM-N9208, IMEI 1:  
353604070722428, IMEI 2: 353605070722425, S/N :  
RR8GA096A6T, di dalamnya terdapat kartu SIM Provider  
Telkomsel (Kartu Halo) dengan nomor kartu : 0015 0000 0623  
6140, dan Back Case Merk Spigen warna Gold Hitam, Nomor  
Telepon : 0811846888.



1 (satu) buah Handphone warna Hitam merk LG G2, Nomor Model :LG-D802, IMEI : 357246050789476, FCC ID : ZNFD802, di dalamnya terdapat kartu SIM Provider Indosat dengan nomor kartu : 6201 3000 0793 179328, Nomor Telepon : 0816789604.

1 (satu) unit network video recorder extreme 8CH-SN:NVXT-IZO8HD1 yang didalamnya terdapat media penyimpanan HD merek WD dengan SN:WCC4NOETELO3 kapasitas 3TB.

**Barang bukti no 1 sampai dengan 8 masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama ALI SADLI.**

**Uang tunai dalam mata uang Rupiah Indonesia dengan total Rp 1.154.543.500,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dikembalikan kepada terdakwa Rochmadi Saptogiri, setelah dikurangi uang Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang harus dirampas untuk negara.**

10. **Uang tunai dengan mata uang dollar amerika dengan total USD 3.000,- (tiga ribu dollar amerika). dikembalikan kepada terdakwa Rochmadi Saptogiri**

11. **1 (satu) buah Tas koper warna biru dengan merk Timberland dikembalikan kepada terdakwa Rochmadi Saptogiri.**

12. **1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan, NIK: 3174102502720006, atas nama Ali Sadli.**

13. **1 (satu) buah Handphone warna Abu-Abu merk Apple, Nomor Model : A1688, S/N : C6KQFUDRGRYG, IMEI : 353263077121439, ICCID : 8962101097132054807, Kapasitas 128 GB, dengan Hardcase warna Hitam bertuliskan "Jeep RUBICON NO ROAD NO PROBLEM", di dalamnya terdapat SIM Provider Telkomsel (Kartu Halo) dengan nomor kartu : 0015 0000 0192 4256.**

14. **1 (satu) buah Handphone warna Hitam merk Apple, Nomor Model : A1660, S/N : C6KSRYT8HG71, IMEI : 355308086256839, Kapasitas Internal Memory : 128 GB, dengan Hardcase warna Hitam berlogo Mercedes Benz, di dalamnya terdapat SIM Provider XL dengan nomor kartu : 64K . 896211913104797087-0.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) buah Handphone warna Putih Merah merk Apple, Nomor Model : A1778, S/N : DNQT94C2HX98, IMEI : 355321087309069, Kapasitas Internal Memory : 128 GB, dengan Hardcase warna Transparan Merk UME, di dalamnya terdapat SIM Provider Telkomsel (Kartu Halo) dengan no kartu : 0015 0000 00421594.
16. 1 (satu) buah tas kertas jinjing Pandanaran Hotel, yang berisi uang nominal Rp100.000,- sebanyak 4000 lembar, sehingga totalnya berjumlah Rp 40.000.000,-.
17. 1 (satu) buah buku Panduan Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Di Lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara III, Maret 2017.
18. 1 (satu) buah buku Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017.
19. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Realisasi DIPA/POK Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan RI Tahun Anggaran 2017, April 2017 Rochmadi Saptogiri.
20. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Entitas di Lingkungan AKN III, April 2017 Rochmadi Saptogiri.
21. 1 (satu) lembar tulisan tangan tinta hitam "WTP 1,5 M 2017.
22. 1 (satu) bundel fotokopi Rekap Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga Di Lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara III Ciputra, 17 s.d 21 April 2017.
23. 1 (satu) buah map yang berisi 1 (satu) bundel Temuan Pemeriksaan pada Kemendes dan PDTT.
24. 1 (satu) bundel Nota Dinas No. 209/ND/XV/04/2017 dari Bahtiar Arif, Tortama II Selaku Koordinator Komite Pelaksana Pokja Pemeriksaan LKPP Tahun 2016 Perihal Hasil Kajian Tahap III atas Permasalahan Pemeriksaan LKPP Tahun 2016 Tanggal 10 April 2017 beserta lampirannya.
25. 1 (satu) buah map yang berisi 1 (satu) bundel Print Out Paparan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Desa dan PDTT Tahun 2016 Dalam Rangka Pemeriksaan LKPP Tahun 2016, Rapat BPK tanggal 27 April 2017.
26. 1 (satu) lembar print out Daftar Nama Entitas, Opini, Jumlah Akun Pengecualian, Nilai Akun Pengecualian, dan Posisi Proses

halaman 69 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan	Total	Nilai	Akun	Pengecualian
					Rp.1.966.663.833.991,00.
27.	1 (satu) lembar print out Daftar Nama Entitas, Opini, Jumlah Akun Pengecualian, Nilai Akun Pengecualian, dan Posisi Proses				
	dengan	Total	Nilai	Akun	Pengecualian
					Rp.1.946.989.090.911,00.
28.	1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/K/X-X.3/8/2016, Tanggal 31 Agustus 2016 Tentang Perubahan Peringkat Jabatan Pegawai a.n ALI SADLI menjadi Kepala Subauditorat III.B.2.				
29.	1 (satu) buah kunci BRS dengan gantungan hitam bertuliskan Montana 2802 dan gantungan kartu berwarna merah bertuliskan Casa Grande Residence Montana 2802.				
30.	1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor: 08/PPK-SATKER/DPDT.I/03/2017, Tanggal 27 Maret 2017 beserta lampirannya.				
31.	1 (satu) lembar print out Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern.				
32.	3 (tiga) lembar dokumen printout Hasil Rapat Komite Pelaksana Pemeriksaan LKPP Tahun 2016 tanggal 14 Maret 2017.				
33.	1 (satu) lembar asli lembar pengantar dokumen kepada Menteri Desa PDTT mengenai Penyampaian Konsep LHP, Permintaan Tanggapan, Representasi Tertulis dan Kuisisioner Penilaian Pemeriksaan, tanggal Mei 2017 ditandatangani oleh Wachid Iswanto.				
34.	1 (satu) media penyimpanan jenis Flashdisk Merk HP Nomor Seri v280w, warna hitam, Kapasitas 8 GB dengan gantungan warna kuning (Dari Ruang kerja Ali Sadli).				
35.	1 (satu) media penyimpanan jenis Flashdisk Merk HP Nomor Seri v210w, warna silver, Kapasitas 32 GB (Dari Ruang kerja Ali Sadli).				
36.	1 (satu) media penyimpanan jenis Hardisk Merk Samsung, Model: ST1000LM024, S/N: S2Y9J9KD501228, Kapasitas : 1000 GB (Dari Ruang Kerja Rochmadi).				
37.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Komputer Tablet, Merk HP				



ElitePad 900, Model: HSTNN-C75C, S/N: CND3390GRL beserta power adapter (Dari Ruang Kerja Rochmadi).

38. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Tablet, Merk Apple, warna putih silver, Model: A1490, S/N : DLXNMOPZFLMM, beserta casing warna hitam Merk CAPDACASE (Dari Ruang Kerja Rochmadi).
39. 1 (satu) lembar catatan Invoice Ticket Penerbangan a.n. CHOIRUL ANAM, dkk dengan Total Rp 23.338.101,- yang dilampiri dengan catatan kecil di kertas Kuning (dengan tulisan tangan Total 5.218.500).
40. Uang sebesar Rp 350.000,- (3 (tiga) lembar pecahan Rp 100.000,- dan 1 (satu) lembar pecahan Rp 50.000,-) beserta catatan tangan pada paper note warna Hijau Tosca dan Slip Transaksi BCA sebesar Rp 362.093,-
41. 1 (satu) Buku Catatan dengan cover Berwarna Biru bertuliskan Cover "SALAK TOWER HOTEL by Salak Hospitality BOGOR-INDONESIA".
42. 1 (satu) buah Buku Agenda dengan cover berwarna Hitam bertuliskan KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
43. 1 (satu) lembar Draft Surat Undangan dari Inspektorat Jenderal Kemendes, PDT dan Transmigrasi Nomor : UND. /IJ/05/2017, Tanggal Mei 2017, perihal PEMBAHASAN TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN BPK RI.
44. 1 (satu) lembar catatan tangan bertuliskan, "tl temuan Pemeriksaan BPK".
45. 1 (satu) bendel Dokumen dari BPK RI kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang terdiri dari :
- a. 2 (dua) lembar Surat Nomor : 17/LK-KEMENDES/04/2017, April 2017 Perihal PENYAMPAIAN TEMUAN PEMERIKSAAN yang ditandatangani oleh ANDI BANANGANOM (Ketua Tim).
  - b. 7 (tujuh) lembar Surat dengan KOP terkait PENATAUSAHAAN DAN PENCATATAN ASET TETAP RENOVASI PADA KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN



DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI BELUM MEMADAI.

- c. 5 (lima) lembar Surat dengan KOP terkait BMN DALAM KONDISI RUSAK BERAT SENILAI Rp. 180.228.444.142,00 MASIH TERCATAT DALAM ASET TETAP DAN BELUM DIREKLASIFIKASI KE ASET LAIN-LAIN
  - d. 4 (empat) lembar Surat dengan KOP terkait HASIL INVENTARISASI BMN PADA KEMENDESA BELUM SEPENUHNYA DIGUNAKAN UNTUK PENYESUAIAN NILAI ASET TETAP
  - e. 4 (empat) lembar Surat dengan KOP terkait PENCATATAN DAN PENYAJIAN ASET TETAP TANAH SENILAI Rp 15.530.598.477,00 PADA DITJEN PKP2TRANS DAN DITJEN PKTRANS TIDAK MEMENUHI KLASIFIKASI ASET TETAP TANAH
  - f. 4 (empat) lembar Surat dengan KOP terkait TERDAPAT ASET LAIN-LAIN DALAM KONDISI RUSAK BERAT SENILAI Rp. 747.204.619.948,00 BELUM DIHAPUSKAN DAN ASET LAIN-LAIN YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA SENILAI Rp. 21.227.806.657,-.
46. 1 (satu) buah Buku Agenda dengan Cover bertuliskan KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, TEPRA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2015, BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA, SEKRETARIAT JENDERAL.
  47. 1 (satu) bendel LAPORAN HASIL PENDAMPINGAN TIM BPK RI DALAM RANGKA PEMERIKSAAN INTERIM ATAS LAPORAN KEUANGAN TA 2016 KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BULAN FEBRUARI 2017.
  48. 1 (satu) bendel Rencana Pemeriksaan TIM BPK Terhadap Kegiatan Tahun Anggaran 2016 di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 5 s.d. 16 Februari 2017.
  49. 3 (tiga) lembar Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN DAN KEUANGAN PEMBANGUNAN NOMOR



KEP-366/K/SU/2016 TENTANG KENAIKAN PANGKAT  
PEGAWAI NEGERI SIPIL.

50. 1 (satu) lembar tulisan tangan yang bertuliskan "S 3,1-700 650.....1,6 M.....KPA PDKI, II PP SPM Bendahara".
51. 1 (satu) lembar tulisan tangan yang bertuliskan "Meeting dg BPK → TL BPK".
52. 1 (satu) bendel Tabel SANDING NILAI ASET NERACA KEUANGAN DAN BMN DITJEN PKTrans 31 DESEMBER 2015 dengan Kolom ke 5 Pada Item PENJELASAN SELISIH ADALAH KOLOM "SELISIH".
53. 2 (dua) bendel Tabel SANDING NILAI ASET NERACA KEUANGAN DAN BMN DITJEN PKTrans 31 DESEMBER 2015 dengan Kolom ke 5 Pada Item PENJELASAN SELISIH ADALAH KOLOM "PERBAIKAN YANG DILAKUKAN".
54. 2 (dua) lembar Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : B.25/IJ/01/2017 Tanggal 31 Januari 2017 perihal Pemeriksaan BPK RI.
55. 7 (tujuh) lembar Data Pemeriksaan BPK berupa LAPORAN KEUANGAN KDPDTT TA 2016 NUSA TENGGARA BARAT.
56. 1 (satu) lembar Fotokopi SURAT TUGAS Nomor : 21/STV/01/2017 Tanggal 20 Januari 2017 yang ditandatangani Anggota III (Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A.,CA).
57. 1 (satu) bendel Dokumen dengan odwner warna merah yang berisi Disposisi dari Inspektorat Jenderal KDPDTT (Drs. Sugito, M.Si) Nomor : S-81/WKN.12/KNL.03/2017 beserta lampiran-lampirannya.
58. 4 (empat) lembar Fotokopi Disposisi dari Inspektur Jenderal KDPDTT (Drs. Sugito, M.Si) Nomor : 13-1-2017,85/IJ/XVI/01/17 Tanggal 16 Januari 2017 Perihal Persiapan dan Entry Meeting Pemeriksaan LKKL beserta lampirannya.
59. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 6.227.817,- Tanggal 15 Mei 2017 dari JAROT untuk Pembayaran Tiket, beserta 4(empat) lembar print out Itinerary Receipt.
60. 1 (satu) lembar Laporan Pengeluaran Operasional Pendampingan BPK di Sulawesi Tengah dengan Total Rp 11.729.126,- beserta kuitansi-kuitansi penggunaanya.
61. 1 (satu) bendel kuitansi Hotel yang terdiri dari :





- a. 1 (satu) lembar Kuitansi MILANI Home Stay Gili Trawanagan a.n. JAROT Total Rp 1.600.000,-
- b. 1 (satu) lembar PROFORMA Invoice dari The JAYAKARTA Lombok Beach Resort & Spa, a.n. pemesan CHAIRUL ANAM/HAKIM Tanggal 12-13 Februari, Total Rp 1.300.000,- untuk Room Charge 157 (Sofiana)
- c. 1 (satu) lembar PROFORMA Invoice dari The JAYAKARTA Lombok Beach Resort & Spa, a.n. pemesan CHAIRUL ANAM/HAKIM Tanggal 12-13 Februari, Total Rp 1.300.000,- untuk Room Charge.
- d. 1 (satu) lembar PROFORMA Invoice dari The JAYAKARTA Lombok Beach Resort & Spa, a.n. pemesan CHAIRUL ANAM Tanggal 15-16 Februari, Total Rp 1.300.000,- untuk Room Charge.
- e. 1 (satu) lembar INFORMATION COPY ONLY dari The JAYAKARTA Lombok Beach Resort & Spa, a.n. pemesan CHAIRUL ANAM/HAKIM Tanggal 09-10 Februari, Total Rp 5.850.000,- untuk Room Charge.
- f. 1 (satu) lembar INFORMATION COPY ONLY dari The JAYAKARTA Lombok Beach Resort & Spa, a.n. pemesan CHAIRUL ANAM/HAKIM Tanggal 09-10 Februari, Total Rp 1.300.000,- untuk Room Charge.
- g. 1 (satu) lembar Guest Bill dari PURI SARON Senggigi Beach Village Total Rp 1.300.000,- untuk Room Charge a.n. Guest : Mr ZULKARNAEN.

62. 1 (satu) bendel Perincian Pengeluaran dengan catatan kertas kecil berwarna kuning beserta lampiran kuitansi-kuitansi pertanggungjawabannya.
63. 2 (dua) lembar Surat dari BPK-RI Nomor : 04/PD TT.Kemendesa/08/2016 Tanggal 30 Agustus 2016 tentang Permintaan Dokumen yang ditandatangani Yudy Ayodya Baruna.
64. 5 (lima) lembar Surat dari BPK-RI Nomor : 05/PD TT.Kemendesa/08/2016 Tanggal 30 Agustus 2016 tentang Permintaan Dokumen yang ditandatangani Yudy Ayodya Baruna.
65. 8 (delapan) lembar Surat dari BPK-RI Nomor : 06/PD TT.Kemendesa/08/2016 Tanggal 30 Agustus 2016 tentang



Permintaan Dokumen yang ditandatangani Yudy Ayodya Baruna.

66. Buku Agenda yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) buah Buku Agenda 2017 Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bagian Pemberitaan dan Publikasi Biro Humas dan Kerjasama Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan Hardcover berwarna Hitam dan sampul dalam berwarna oranye.
  - b. 1 (satu) buah Buku Agenda Inspektorat Jenderal Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Hardcover berwarna hitam.
67. 1 (buah) Buku Catatan berwarna Putih dengan Sampul bertuliskan HOTEL SALAK THE HERITAGE BOGOR-INDONESIA.
68. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: Nd.99/IJ/03/2017 Tanggal 20 Maret 2017 perihal Aset Tetap Revovasi pada LK KDPDTT per 31 Desember 2016 dari Inspektorat Jenderal, beserta lampiran-lampirannya.
69. 2 (dua) lembar Surat Tugas Nomor : 132/KPA/03/2017 yang ditandatangani oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal (ULED NEFO INDRAHADI).
70. 10 (sepuluh) lembar Data Pemeriksaan BPK Laporan Keuangan KDPDTT TA 2016 Sulawesi Tengah.
71. 4 (empat) lembar Rencana Pemeriksaan Tim BPK terhadap Kegiatan Tahun Anggaran 2016 di Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 6 Maret s.d. 17 Maret 2017.
72. 4 (empat) lembar Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementrian Desa, PDDT Tahun 2016 Dalam rangka Pemeriksaan TA 2016.
73. 1 (satu) lembar Rekapitulasi BMN yang akan dihibahkan ke Masyarakat dan Pemda
74. 1 (satu) buah buku Laporan Hasil Inventarisasi Aset Tetap di Lingkungan Kementrian Desa dan PDDT, Nomor : S-179/DPDPTT/SJ.02/TUBMN/2016, Tanggal 27 Oktober 2016 dari Kepala Biro Keuangan dan BMN (EKATMAWATI) beserta lembar disposisinya
75. 1 (satu) lembar disposisi Menteri Desa Pembangunan Daerah



- Tertinggal dan Transmigrasi Nomor Agenda 845 Perihal Tembusan Tanggapan Temuan Pemeriksaan BPK RI pada Kementrian Desa, PDT, dan Transmigrasi Tahun 2015 beserta 1 (satu bendel) lampirannya.
76. 1 (satu) lembar disposisi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor Agenda 856 Perihal Tembusan Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Tahun 2015 beserta 1 (satu bendel) lampirannya.
77. 3 (tiga) lembar Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 91/S/XVI/05/2016 Tanggal 2 Mei 2016 perihal Permasalahan yang Perlu Segera Ditindaklanjuti yang ditandatangani oleh ROCHMADI SAPTOGIRI.
78. 2 (dua) lembar Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 16/PD TT. Kemendesa /10/2016 Tanggal 19 Oktober 2016 perihal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh YUDY AYODYA BARUNA beserta 1 (bundel) lampirannya.
79. 2 (dua) lembar Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 17/PD TT. Kemendesa /10/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 perihal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan Tahap II yang ditandatangani oleh YUDY AYODYA BARUNA beserta 1 (bundel) lampirannya.
80. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun 2015 dan Semester 1 Tahun 2016 pada Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Jawa Timur dan Jawa Barat Nomor : 02/HP/XVII/01/2017 Tanggal 18 Januari 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI .
81. 1 (satu) buah Map Inspektorat Jenderal Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berwarna Abu-Abu yang berisi :
- a. 1 (satu) lembar Surat Inspektorat Jenderal Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 24/IJ/01/2017, Tanggal 30 Januari 2017 tentang



Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, Ditjen PDTU  
Kementerian Desa PDTT.

- b. 1 (satu) bendel Draft Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2016 Nomor : .....B/HP/XVI/05/2017 Tanggal .....Mei 2017.
  - c. 6 (enam) lembar Matrik Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern KHP LK Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi TA 2016.
  - d. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 176/IJ/05/2017 Tanggal 23 Mei 2017 Perihal Penyampaian Hasil Audit BPK Tahun 2016 beserta lampirannya.
82. 1 (satu) Buah Map berwarna Kuning dengan catatan di kertas kecil berwarna kuning *"RHS...P DIAN.....Buatkan Resume Laporan ke Menteri Segera termasuk Action Plan 23/5/2015"* yang berisi :
- a. 2 (dua) lembar Nota Dinas Nomor : 236/IJ/05/2016 Tanggal 31 Mei 2016 Perihal Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Tahun 2015 beserta lampirannya.
  - b. 1 (satu) bendel Draft Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015 Nomor : ...../LHP/XVI/05/2016 Tanggal .....Mei 2016.
  - c. 1 (satu) lembar Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 105/S/XVI/05/2016 Tanggal 23 Mei 2016 perihal Penyampaian Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan dan Permintaan Surat Representasi yang ditandatangani oleh ROCHMADI SAPTOGIRI beserta 1 (bundel) lampirannya.
83. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015 di Jakarta Nomor : 107A/HP/XVI/05/2016 Tanggal 26 Mei 2016.
84. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015



di Jakarta Nomor : 107B/HP/XVI/05/2016 Tanggal 26 Mei 2016.

85. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015 di Jakarta Nomor : 107C/HP/XVI/05/2016 Tanggal 26 Mei 2016.
86. 1 (satu) lembar Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Tahun 2015 Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi LHP No. 107B/HP/XVI/05/2016, Tanggal 26 Mei 2016.
87. 10 (sepuluh) lembar Rekap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2015.
88. 10 (sepuluh) lembar Draft Rencana Aksi (Action Plan) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2015.
89. 6 (enam) lembar Rekap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2015.
90. 1 (satu) bendel Surat dari BPK RI kepada Sekretaris Jenderal Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 17/LK-KEMENDESA/04/2017, Tanggal.....April 2017 Perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan beserta Lampirannya.
91. 1 (satu) Map warna merah yang di dalamnya terdapat dokumen :
- a. 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan tulisan tangan dengan tinta hitam "Rekapitulasi Dana pendampingan, Total Dana ditransfer Pak Jarot Rp. 20.000.000,-
  - b. Uang sejumlah Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh juta rupiah ) dalam pecahan Rp. 50.000 sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) lembar, dalam amplop putih bertuliskan "Dana Pendampingan 4.650.000"
  - c. 1 (satu) lembar Print out Rekapitulasi Pengeluaran Pendampingan BPK RI Tgl 22-25 Februari 2017 Prov. Banten





, Sub Tim 1 ( Rahmat)

d. 1 (satu) lembar Print out Rekapitulasi Pengeluaran  
Pendampingan BPK RI Tgl 22-25 Februari 2017 Prov. Banten

, Sub Tim 2 ( Pak Dian)

e. 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran.

92. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik berupa Hard Disk  
dengan Merk Seagate ST1000DM003, Serial Number :  
W4Y55XHG, Kapsitas 1000GB, dari meja kerja Dian Rediana  
Ruang KABAG Analisa dan Pemantauan Hasil Pengawasan.

93. 1 (satu) lembar Surat Inspektorat Jenderal Nomor :  
61/KPA/03/2017 Tanggal 17 Maret 2017 perihal Undangan  
Rapat yang ditandatangani Sekretaris Inspektorat Jenderal  
(ULED NEFO INDRAHADI) beserta lampirannya.

94. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 21 A/AHP/03/2017 Tanggal  
29 Maret 2017 tentang Penyampaian Action Plan Rekomendasi  
BPK atas Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal beserta  
lampirannya.

95. 3 (tiga) lembar draft Notulen Rapat Penyusunan Penghapusan  
Temuan Pemeriksaan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD)  
beserta lampirannya.

96. 3 (tiga) lembar Asli Notulen Rapat Penyusunan Penghapusan  
Temuan Pemeriksaan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD)  
beserta lampirannya.

97. 1 (satu) buah Map Inspektorat Jenderal Kementrian Desa,  
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berwarna  
Abu-Abu yang terdapat catatan nya pada kertas kecil berwarna  
kuning yang berisi :

a. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas  
Sistem Pengendalian Intern Kementrian Desa,  
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun  
2016 Nomor : .... B/HP/XVI/05/2017, Tanggal .....Mei 2017  
dengan post it warna kuning bertuliskan PKT.

b. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas  
Sistem Pengendalian Intern Kementrian Desa,  
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun  
2016 Nomor : .... B/HP/XVI/05/2017, Tanggal .....Mei 2017  
dengan post it warna kuning bertuliskan PKP2T.

c. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas



Sistem Pengendalian Intern Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2016 Nomor : .... B/HP/XVI/05/2017, Tanggal .....Mei 2017 dengan post it warna kuning bertuliskan Balilatfo.

- d. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2016 Nomor : .... B/HP/XVI/05/2017, Tanggal .....Mei 2017 dengan post it warna kuning bertuliskan PDTU.
- e. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2016 Nomor : .... B/HP/XVI/05/2017, Tanggal .....Mei 2017 dengan post it warna kuning bertuliskan PKT.
- f. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2016 Nomor : .... B/HP/XVI/05/2017, Tanggal .....Mei 2017 dengan post it warna kuning bertuliskan PDT.
- g. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2016 Nomor : .... B/HP/XVI/05/2017, Tanggal .....Mei 2017 dengan post it warna kuning bertuliskan Sekjen.

98. 1 (satu) buah Buku Agenda 2017 Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bagian Pemberitaan dan Punlikasi Biro Humas dan Kerjasama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan Hardcover berwarna Hitam dan sampul dalam berwarna oranye milik Sdri. EKATMAWATI.

99. 1 (satu) buah Map Warna Merah bertuliskan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi SEKRETARIAT JENDERAL, yang berisi :

- a. 2 (dua) lembar Surat Nomor : 17/LK-KEMENDES/04/2017, April 2017 Perihal PENYAMPAIAN TEMUAN PEMERIKSAAN yang ditandatangani oleh ANDI



BANANGANOM (Ketua Tim) beserta lampirannya.

- b. Print Out Paparan dari Ir. EKATMAWATI dalam RAPAT PELAKSANAAN HASIL INVENTARISASI PERSEDIAAN, ASET TETAP SERTA ASET LAIN-LAIN di LINGKUNGAN KDPDTT Tanggal 16 Maret 2017 beserta lampirannya.
100. 3 (tiga) lembar Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Tahun 2016 Kemendesa PDTT.
101. 3 (tiga) lembar Nota Dinas Nomor : ND.029/DPPMD/III/2017 Tanggal 14 Maret 2017 Tentang Klarifikasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI beserta 2 (lembar) Lembar disposisinya.
102. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : ST.129/IJ/04/2017 Tanggal 07 April 2017 yang ditandatangani oleh Inspektorat Jenderal (Drs. Sugito, M.Si).
103. 3 (tiga) lembar Surat dari Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (EKATMAWATI) Nomor : B.068/DPDPTT/SJ.2/AKP.01/4/2017 Tanggal 12 April 2017 Perihal Tanggapan Temuan Pemeriksaan BPK RI.
104. 2 (dua) lembar Kuisisioner Kepuasan Pemilik Kepentingan atas Kinerja Hasil Pemeriksaan dari BPK RI untuk Kemendesa PDTT atas Pemeriksaan LK TA 2016.
105. 2 (dua) lembar Surat dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : S-386/M-DPDPTT/05/2017 Tanggal 19 Mei 2017 Perihal Surat Representasi Manajemen kepada Yth. Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI.
106. 4 (empat) lembar RENCANA AKSI TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasdi Tahun 2016 No. LHP : ....B/HP/XVI/05/201, Tanggal ....Mei 2017.
107. 1 (satu) lembar Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Kemendesa PDTT (067) Tahun 2016 yang dimasukkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 (Audited) Nomor : NK-115/PB.6/2017 beserta 1 (satu) bendel lampirannya.
108. 1 (satu) bendel Draft Jawaban Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementrian Desa dan PDTT (EKATMAWATI) atas perbagai



- temuan dari BPK RI.
109. 1 (satu) buah buku Memo kecil dengan sampul transparan warna biru.
110. 1 (satu) lembar print out berjudul IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN BPK –RI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016 KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI.
111. 1 (satu) buah Map warna kuning bertuliskan SURAT UNDANGAN Inspektur Jenderal yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bundel Surat Undangan Sekretariat Jenderal Nomor : S.98/KDPDTT/SJ.2/PLA.03/05/2017 perihal Ralat Undangan Rapat Tindak Lanjut LHP Kementerian DPDTT tanggal 23 Mei 2017 yang ditandatangani oleh EKATMAWATI selaku Kepala Biro Keuangan dan BMN beserta 2 Lembar Disposisi tertanggal 24 Mei 2017.
112. 1 (satu) buah Buku bertuliskan : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, IHPS II TAHUN 2016 , Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2016 beserta 2 (dua) lembar kertas Disposisi tanggal 23 Mei 2017.
113. 1 (satu) bundel Nota Dinas Inspektorat Jenderal Nomor : ND-04/AHP/1/2017, Yth Inspektur Jenderal, Dari Kepala Bagian Analisa dan Pemantauan Hasil Pengawasan , Hal : Laporan Pelaksanaan Tupoksi Bagian tanggal 31 Januari 2017 beserta 2 (dua) lembar Disposisi tertanggal 01 Februari 2017.
114. 1 ( satu) lembar print out berjudul Perbandingan Temuan BPK RI TA. 2015 dan TA. 2016 Pada Uke 1 Kemendesa, PDT dan Transmigrasi Posisi 30 Desember 2016.
115. 1 (satu) lembar Prin out tulisan berjudul Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru.
116. 1 (satu) bundel print out Matrik Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun 2015 dan Sem 1 2016 Pada Kementerian Desa , PDT, dan Transmigrasi di Jakarta Kalimantan Barat, Jawa Timur dan Jawa Barat beserta 1(satu) lembar kertas berisi tulisan tangan Matrik Temuan BPK RI PDDT 2015 & Semester I 2016 (sumber Draft LHA BPK).
117. 1 (satu) buah Map Hijau Berlogo Kementerian Desa ,



Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  
INSPEKTORAT JENDERAL beserta kertas bertuliskan tangan  
Bahan BPK yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bundel print out  
power point berjudul Kondisi Laporan Keuangan Kementerian  
Desa dan Transmigrasi.

118. 1 ( satu ) lembar print out berjudul Pointer Kondisi Laporan Keuangan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi ( terdiri dari 7 poin).
119. 1 ( satu ) lembar print out berjudul Pointer Kondisi Laporan Keuangan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi ( terdiri dari poin A dan B).
120. 1 (satu) buah Map bertuliskan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang berisi satu bundel print out bertuliskan SAMBUTAN ANGGOTA II BPK, ENTRY MEETING PEMERIKSAAN LKPP TAHUN ANGGARAN 2016 , Jakarta , 29 Maret 2017.
121. 1 (satu) buah Map bertuliskan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang berisi satu bundel surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 01/TimLKKemendes-PD TT/03/2017 perihal Konsep Temuan Pemeriksaan tanggal 3 Maret 2017 beserta 2 (dua) lembar disposisi Inspektur Jenderal Kemendes , PDT dan Transmigrasi tertanggal 3 Maret 2017.
122. 1(satu) buah Map Merah beserta kertas Kecil dengan tulisan tangan : Draf Sementara PPMD yang didalamnya terdapat 2(dua) lembar print out Rekapitulasi Hasil Post Audit Ditjen PPMD TA 2016.
123. 1 (satu) lembar Nota Dinas Inspektorat Jenderal Nomor : 55 / IJ.5/05/2017 tanggal 17 Mei 2017 dari Inspektur IV kepada Inspektur Jenderal Hal: penyampaian Laporan menghadiri Seminar Nasional Internal Audit dan Wisuda Lulusan Diklat QIA dengan lembar disposisi Inspektur Jenderal tertanggal 22-5-2017 beserta Lampiran berupa 1 (satu) bundel Laporan Mengikuti Seminar Nasional Internal Auditor dan wisuda Lulusan Diklat QIA pada tanggal 8 sampai 10 Mei 2017 di Medan, Sumut.
124. 1 (satu) buah Buku Agenda Kerja 2014 Bank BRI warna Biru.
125. 1 (satu) buah Buku BNI 2017 warna Oranye.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) lembar Draft Surat Undangan Sekretariat Jenderal Nomor : Und. / SJ- KDPDTT/07/2016 tertanggal 12 Juli 2016 yang akan dilaksanakan pada Hari Jumat , 15 Juli 2016.
127. 2 (dua) lembar Draft Nota Dinas Inspektorat Jenderal Nomor /IJ/05/2016 tertanggal Mei 2016 Hal : Ikhtisar Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2015.
128. 1 (satu) bundel foto copy print out Power Point PENGAWALAN PROSES PEMERIKSAAN BPK.
129. 1 (satu) bundel draft surat Pernyataan atas nama SUGITO perihal Pokok-pokok Materi Pertemuan Bapak Menteri dengan Anggota III BPK RI.
130. 3(tiga) lembar Risalah Rapat Inspektorat Jenderal Nomor : 01/IJ/01/2017 , senin , 03 Januari 2017.
131. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Inspektorat Jenderal Nomor : 07/IJ/01/2017 , Rabu , 11 Januari 2017.
132. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Inspektorat Jenderal Nomor : 11/IJ/01/2017 , Jumat , 20 Januari 2017.
133. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPK RI Kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor : 65/S/XVI/05/2017 tanggal 15 Mei 2017 Hal : Penyampaian Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan , Permintaan Tanggapan, Representasi Tertulis dan Kuesioner Penilaian Pemriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2016 pada Kemendes PDTT yang ditandatangani oleh Rochmadi Saptogiri beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
134. 1 (satu) bundel Rencana Aksi (Action Plan) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun 2015 dan semester I 2016 Pada Kementerian Desa dan PDTT di DKI Jakarta , Kalbar, Jatim, dan Jabar yang ditandatangani oleh Drs. SUGITO, MSi selaku Inspektur Jenderal.
135. 1 (satu ) buah Buku agenda merk GARDA bertuliskan NOTA DINAS 2017.
136. 1 (satu) lembar asli Petikan II Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/ M Tahun 2015 tanggal 26 Mei 2015 Tentang Pemberitahuan dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi atas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Drs. SUGITO M.Si sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Desa PDTT.

137. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67/ M Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. SUGITO M.Si.
138. 1 (satu ) lembar surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/ LK-KEMENDESA/03/2017 tanggal 23 Maret 2017 perihal Permintaan Dokumen Tambahan beserta 2 lembar Disposisi dari Inspektur Jenderal dan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
139. 1 (satu ) lembar surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 03/ LK-KEMENDESA/03/2017 tanggal 9 Maret 2017 perihal Permintaan Dokumen Tambahan beserta 2 lembar Disposisi dari Inspektur Jenderal dan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
140. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Inspektorat Jenderal Nomor : UND. 15 /IJ/ 05/2017 tanggal 2 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal Drs. SUGITO M.Si.
141. 3 (tiga) lembar foto copy surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 91 /S/XVI/05/2016 tanggal 2 Mei 2016 Perihal Permasalahan yang perlu ditindaklanjuti beserta 1 (satu) foto copy lembar Disposisi Menteri Marwan Jafar.
142. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 4 /S/V/01/2017 tanggal 19 Januari 2017 Hal Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi beserta 1 (satu) fotocopy lembar Disposisi Inspektur Jenderal.
143. 1 (satu) bundel foto copy Surat Badan pemeriksa Keuangan RI Nomor : 15/S/X/01/2017 tanggal 18 Januari 2017 Perihal Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara.
144. 3 (tiga) lembar foto copy surat Badan Pemeriksa keuangan RI Nomor : 01/ LK-KEMENDESA/02/2017 tanggal 26 Januari 2017 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan dan Permintaan Dokumen beserta 1(satu) lembar foto copy Disposisi Ispektur Jenderal.
145. 1 (satu) lembar foto copy surat Badan Pemeriksa keuangan RI

halaman 85 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 347/ S/XVI/01/2017 tanggal 6 Januari 2017 Perihal  
Penyampaian Konsep Laporan.

146. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 21/ST/V/01/2017 tanggal 20 Januari 2017 untuk melaksanakan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Kementerian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta, Banten, Aceh, Kaltim, Sulawesi Tengah dan NTB.
147. 1 (satu) lembar foto copy surat Badan Pemeriksa keuangan RI Nomor : 33/ S/XVI/01/2017 tanggal 13 Januari 2017 Perihal Hasil pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2005 sampai dengan semester II Tahun 2016 pada Kementerian Desa PDTT.
148. 1 (satu) lembar foto copy Surat Badan Pemeriksa Keuangan RINomor : 23/ S/XVI/01/2017 tanggal 11 Januari 2017 Perihal Hasil pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Negara Tahun 2008 sampai semester II Tahun 2016 pada Kementerian Desa PDTT
149. 1 (satu) lembar foto copy surat Badan Pemeriksa keuangan RI Nomor : 347/ S/XVI/01/2017 tanggal 6 Januari 2017 Perihal Penyampaian Konsep Laporan beserta 1 (satu) lembar foto copy tulisan tangan diantaranya berbunyi sdr. Dian.
150. 1 (satu) lembar asli surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 206 /S/V/11/2016 tanggal 7 November 2016 Perihal Penyampaian Surat tugas.
151. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Badan pemeriksa Keuangan RI Nomor : 161/ ST/V/11/2016 tanggal 7 November 2016 yang ditandatangani oleh Prof Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A, C.A.
152. 1 (satu) lembar surat Badan pemeriksa Keuangan RI Nomor : 03/INTERIM.KEMENDESPDTT 2016/11/2016 tanggal 11 November 2016 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan dan permintaan dokumen beserta 1 (satu) lembar Daftar Permintaan Dokumen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
153. 2 (dua) lembar foto copy surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : / PDTT.Kemendesa/10/2016, Oktober 2016 Perihal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Yudy Ayodya Baruna



dan Drs. Sugito, MSi.

154. 2 (dua) lembar foto copy Surat BPK RI Nomor : 01/ PDTT. Kemendesa/08/2016 tanggal 22 Agustus 2016 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan dan permintaan dokumen.
155. 1 (satu) lembar asli surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 230 /S/XVI/07/2016 tanggal 29 Juli 2016 Perihal Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2005 sampai dengan Semester I Tahun 2016 pada Kementerian Desa dan PDTT.
156. 2 (dua) lembar copy Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 163 /S/XVI/06/2016 tanggal 30 Juni 2016 Perihal Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Negara Tahun 2008 sampai dengan Semester I Tahun 2016 pada Kementerian Desadan PDTT.
157. 1 (satu) lembar foto copy surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 169 /S/V/08/2016 tanggal 18 Agustus 2016 Perihal Penyampaian Surat tugas.
158. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Badan pemeriksa Keuangan RI Nomor : 110/ ST/V/08/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Prof Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A, C.A.
159. 3 (tiga) lembar Risalah Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Sampai Dengan Semester I 2016 Pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 30 Juni 2016.
160. 3 (tiga) lembar foto copy surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 120 /S/V/06/2016 tanggal 15 Juni 2016 Perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi.
161. 1 (satu) lembar foto copy surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 105 /S/VI/05/2016 tanggal 23 Mei 2016 Perihal Penyampaian Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan dan permintaan Surat Representasi.
162. 1 (satu) lembar foto copy surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 37 /S/V/1/2016 tanggal 28 Januari 2016 Perihal Penyampaian Surat tugas.
163. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Badan pemeriksa Keuangan RI Nomor : 10/ ST/V/01/2016 tanggal 28 Januari



- 2016 yang ditandatangani oleh EDDY MULYADI SOEPARDI.
164. 2 (dua) lembar Nota Dinas Nomor : 11/AHP/02/2017 Tanggal 16 Februari 2017 dari Kepala Bagian Analisa dan Pemantauan Hasil Pengawasan kepada Inspektur Jenderal perihal Tindak Lanjut Temuan BPK RI tentang TPP pada Ditjen PPMD beserta 1 (satu) lembar disposisi dengan Nomor Agenda 125 Tanggal 16 Februari 2017.
165. 2 (dua) lembar printout Monitoring Penatausahaan Dokumen Pemeriksaan (Progress LHP).
166. 1 (satu) bundel printout dokumen Monitoring Rekap Perencanaan Pemeriksaan Administrasi Penomoran Surat Tugas Auditorat Keuangan Negara III Tahun 2017 beserta Lampiran Surat Tugasnya.
167. 2 (dua) lembar print out sesuai dengan SISDM BPK dengan di cap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 404/K/X-X.3/12/2014, Tanggal 23 Desember 2014 Tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon III pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan a.n ALI SADLI.
168. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan SISDM BPK dengan di cap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan a.n ALI SADLI tanggal 29 Desember 2014.
169. 1 (satu) lembar print out sesuai dengan SISDM BPK dengan di cap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 229/K/X-X.3/08/2016, Tanggal 22 Agustus 2016 Tentang Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan BPK RI a.n ALI SADLI.
170. 2 (dua) lembar print out sesuai dengan SISDM BPK dengan di cap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor:14/SK/VIII-VIII.1/2/1999, Tanggal 25 Februari 1999 Tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS Pada Pelaksana BPK RI a.n ALI SADLI beserta lampirannya.
171. 1 (satu) lembar print out sesuai dengan SISDM BPK dengan di cap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie Nota Persetujuan Tekhnis Kepala Badan Kepegawaian Negara





- Tentang Kenaikan Pangkat PNS tanggal 27 Juli 2016 a.n ALI SADLI.
172. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan SISDM BPK dengan di cap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 30/M Tahun 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon I di Lingkungan BPK Tanggal 11 Maret 2014 a.n ROCHMADI SAPTOGIRI.
173. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan SISDM BPK dengan di cap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan tanggal 21 Maret 2014 a.n ROCHMADI SAPTOGIRI.
174. 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan SISDM BPK dengan di cap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 13/K tahun 2015 tanggal 7 April 2015 Tentang Pengangkatan PNS a.n ROCHMADI SAPTOGIRI beserta lampirannya.
175. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan SISDM BPK dengan di cap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 324/K/X-X.3/03/2014, Tanggal 21 Maret 2014 Tentang Pengangkatan Pegawai Dalam Jabatan Tertentu Sebagai Inspektur Utama di Lingkungan Pelaksana BPK RI a.n ROCHMADI SAPTOGIRI.
176. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan SISDM BPK dengan di cap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 24-09/00096/KEP/IV/1992 Tanggal 1 Oktober 1992 Tentang Pengangkatan PNS a.n ROCHMADI SAPTOGIRI.
177. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan SISDM BPK dengan di cap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie dokumen Usul Kenaikan Pangkat Terkait Penyesuaian Ijasah dengan Seri Nomor: 040036 tanggal 6 Juli 1992 a.n ROCHMADI SAPTOGIRI.
178. 1 (satu) media penyimpanan jenis Flashdisk Merk Sandisk Cruzer Balade, warna merah hitam, Nomor Kode : SDZ50-008G, Kapasitas 8 GB.
179. 3 (tiga) bundel dokumen Konsep Akhir Laporan Hasil



Pemeriksaan yang meliputi :

- d. Buku 1 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016.
  - e. Buku 2 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern Kemendes PDTT TA 2016.
  - f. Buku 3 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Kemendes PDTT 2016.
180. 3 (tiga) bundel dokumen Konsep yang dikoreksi Laporan Hasil Pemeriksaan yang meliputi :
- a. Buku 1 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016.
  - b. Buku 2 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern Kemendes PDTT TA 2016.
  - c. Buku 3 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Kemendes PDTT 2016.
181. 1 (satu) bundel konsep temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2016 pada Kemendes PDTT.
182. 6 (enam) lembar dokumen fotokopi Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun 2015 dan SEM I 2016 pada Kementerian Desa, PDTT di Jakarta, Kalbar, Jatim dan Jabar LHP No. 02/HP/XVII/01/2017 Tanggal 18 Januari 2017 print per tanggal 6 Juni 2017 ditandatangani DIAN REDIANA.
183. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN:MAPA09PC02190669 6
184. Dokumen Kertas Kerja Pemeriksaan Indeks A, Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Desa PDTT TA 2016, dalam 1 (satu) buah Ordner warna Merah Muda, beserta :
- a. 1 (satu) buku Laporan Keuangan Unaudited dan 1 (satu) buku Laporan Barang Milik Negara Kementerian Desa PDTT.
  - b. 1 (satu) bundel Penilaian Resiko IR, CR dan Formulir COSO.
  - c. 1 (satu) bundel Penilaian TM, PM (awal, perencanaan dan pelaporan akhir).
  - d. 1 (satu) bundel permintaan dokumen



185. Dokumen Kertas Kerja Pemeriksaan Indeks B1, Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Desa PDTT TA 2016, dalam 1 (satu) buah Ordner warna Hitam yang berisi :
- 1 (satu) bundel TP 1, Persediaan.
  - 1 (satu) bundel TP 12, PPHP.
  - 1 (satu) bundel TP 13, tanpa judul.
  - 1 (satu) bundel TP 24, tanpa judul.
  - 1 (satu) bundel TP 27, Kapal.
  - 1 (satu) bundel TP 44, PBM.
  - 1 (satu) bundel TP 54, PLTS Kaltim.
  - 1 (satu) bundel Berita Acara Cek Fisik.
  - 1 (satu) bundel RTSK.
186. Dokumen Kertas Kerja Pemeriksaan Indeks B2, Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Desa PDTT TA 2016, dalam 1 (satu) buah Ordner warna Kuning yang berisi :
- 1 (satu) bundel TP 2, Aset Tetap.
  - 1 (satu) bundel TP 3, Aset Tetap.
  - 1 (satu) bundel TP 4, Aset Tetap.
  - 1 (satu) bundel TP 5, Aset Tetap.
  - 1 (satu) bundel TP 6, Aset Tetap.
  - 1 (satu) bundel TP 7, Aset Tetap.
  - 1 (satu) bundel TP 8, Aset Tetap.
  - 1 (satu) bundel TP 9, Aset Tetap.
  - 1 (satu) bundel TP 10, Aset Lain-lain.
  - 1 (satu) bundel TP 11, Aset Lain-lain.
  - 1 (satu) bundel TP 19, Belanja Barang.
  - 1 (satu) bundel TP 29, Belanja Barang.
  - 1 (satu) bundel TP 45, Belanja Barang.
  - 1 (satu) bundel TP 55, Belanja Barang.
187. Dokumen Kertas Kerja Pemeriksaan Indeks B3, Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Desa PDTT TA 2016, dalam 1 (satu) buah Ordner warna Biru yang berisi :
- 1 (satu) bundel B.01.01 Kas di Bendahara Pengeluaran.
  - 1 (satu) bundel B.01.05 Persediaan.
  - 1 (satu) bundel B.01.06 Aset Tetap.
  - 1 (satu) bundel B.02.01 Cover Sheet Kewajiban.
  - 1 (satu) bundel B.04.01 Cover Sheet PNPB LRA.



188. f. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Independensi (seluruh anggota tim)
- Dokumen Kertas Kerja Pemeriksaan Indeks C1, Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Desa PDTT TA 2016, dalam 1 (satu) buah Ordner warna Hijau Muda yang berisi :
- a. 1 (satu) bundel B.05.02.50.COT Belanja Barang.
  - b. 1 (satu) bundel Konsep TP Bantuan Pemeriksaan Kakao Rp 7,5 M.
  - c. 1 (satu) bundel Nota Dinas Klarifikasi PPK kepada KPA Kementerian Desa PDTT.
  - d. 1 (satu) bundel Berita Acara Cek Fisik Kabupaten Parigi Moutong.
  - e. 1 (satu) bundel Berita Acara Cek Fisik Kabupaten Toli-toli.
  - f. 1 (satu) bundel Berita Acara Cek Fisik Kabupaten Buol.
  - g. 1 (satu) bundel Berita Acara Cek Fisik Kelompok Tani Maju Sejahtera.
  - h. 1 (satu) bundel Berita Acara Cek Fisik Kelompok Tani Kakao Banggai Kepulauan.
  - i. 1 (satu) bundel Berita Acara Cek Fisik Kabupaten Morowali Utara.
  - j. 1 (satu) bundel Berita Acara Cek Fisik Kabupaten Tojo Una-una.
  - k. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Direktur PT Akrindo Hartha Mekar.
  - l. 1 (satu) bundel Rekap Biaya Biaya Penanaman oleh PT Agrindo Hartha Mekar.
  - m. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan CV Atha Wira Kelana beserta rinciannya.
  - n. 1 (satu) bundel Dokumentasi Penanaman Kakao di Gorontalo Utara.
  - o. 1 (satu) bundel Paket 1 (Kwitansi).
  - p. 1 (satu) bundel Paket 2 (Kwitansi dan Dokumentasi).
  - q. 1 (satu) bundel Paket 3 (Kwitansi).
  - r. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak No:11/SPK-PB/PEL-DPDT/9/2016 tanggal 5 September 2016 beserta lampirannya.
  - s. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak No. 10/SPK-PB/PEL-



DPDT/9/2016 tanggal 5 September 2016.

t. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak No. 09/SPK-PB/PEL-DPDT/9/2016 tanggal 5 September 2016.

u. 1 (satu) bundel Rekap Pengembangan Bantuan Kakao dan Lampirannya.

v. 1 (satu) bundel Berita Acara Panitia Penyerahan Hasil Pekerjaan

189.

Dokumen Kertas Kerja Pemeriksaan Indeks C2, Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Desa PDTT TA 2016, dalam 1 (satu) buah Ordner warna Hijau Muda yang berisi :

a. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Hasil Pekerjaan Lapangan.

b. 1 (satu) bundel Risalah Pembahasan Konsep LHP.

c. 1 (satu) bundel Risalah Pembahasan Temuan Pemeriksaan.

d. 1 (satu) bundel Risalah Pembahasan Dengan Entitas.

e. 1 (satu) bundel Nota Kesepakatan Asersi Final.

f. 1 (satu) bundel Temuan Pemeriksaan BENI dan BA Penyelesaian.

g. 1 (satu) bundel Temuan Pemeriksaan BENI.

h. 1 (satu) bundel TP21 Pemukiman Trans.

i. 1 (satu) bundel TP22 Sarana Air Bersih.

j. 1 (satu) bundel TP23 Pembangunan Pemukiman.

k. 1 (satu) bundel TP25 Pembangunan Rumah Trans Takalar

l. 1 (satu) bundel TP26 Pembangunan Jalan.

m. 1 (satu) bundel TP28 Pembangunan Jalan Non Aspal.

n. 1 (satu) bundel TP33 Dueker.

o. 1 (satu) bundel TP34 Saluran/ Segmen 1.

p. 1 (satu) bundel TP35 Saluran/ Segmen 2.

q. 1 (satu) bundel TP36 Saluran/ Segmen 4.

r. 1 (satu) bundel TP37 Talud/ Segmen 2.

s. 1 (satu) bundel TP38 Talud/ Segmen 4.

t. 1 (satu) bundel TP39 Talud/ Segmen 5.

u. 1 (satu) bundel TP41 Peningkatan Jalan (Wajo).

v. 1 (satu) bundel TP42 Peningkatan Jalan (Torut).

w. 1 (satu) bundel TP46 Pasca Panen (Paket 2).

x. 1 (satu) bundel TP47 Pasca Panen (Paket 1).

y. 1 (satu) bundel TP48 Radio Komunikasi.

z. 1 (satu) bundel TP49 Saung Terampil.





- aa. 1 (satu) bundel TP51 RPJK.
- bb. 1 (satu) bundel TP52 Kekurangan Volume (Jhon).
- cc. 1 (satu) bundel TP59 KIN (Anam).
190. 1 (satu) bundel dokumen dalam map berwarna merah :
- a. 1 (satu) bundel Risalah pembahasan tim review opini tanggal 20 April 2017 di Hotel Ciputra atas Laporan Keuangan Kementerian Desa PDTT TA 2016.
  - b. 1 (satu) bundel penetapan TM.
  - c. 1 (satu) bundel daftar hadir Tim Review.
  - d. 1 (satu) bundel penetapan nilai resiko PM awal tingkat laporan.
  - e. 1 (satu) bundel Risalah tanggal 4 Mei 2017 oleh Tim Review Opini di Kantor Pusat BPK.
  - f. 1 (satu) bundel Nota Kesepakatan Angka Asersi Final
191. 8 (delapan) lembar printout dokumen *exit meeting* Temuan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Desa PDTT TA 2016, tertanggal 19 Mei 2017
192. 1 (satu) buku berwarna Oranye, Temuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2016 pada Kementerian Desa PDTT di Jakarta, Sulsel, Sultra, Banten, Aceh, Kaltim, Sulawesi Tengah, dan NTB, beserta 2 (dua) lembar *print out* dokumen KKP yang diterima oleh Tim Review Itama per 2 Juni 2017
193. 1 (satu) buah buku berwarna hijau, Pedoman Manajemen Pemeriksaan BPK RI Tahun 2015
194. 1 (satu) buah map berwarna oranye dengan tulisan di stiker *post it* "Tindak Lanjut PPMD (Tim PDTT)" yang berisi 1 (satu) lembar surat Kementerian Desa PDTT No. B-21/DPKP.1/04/2017 tanggal 7 April 2017 perihal Laporan Perkembangan Tindaklanjut Rekomendasi BPK-RI Kegiatan PKKPM Tahun 2015 kepada Tim Pemeriksa BPK-RI dan 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Nota Dinas No. 225.2/DPPMD.1/XI/2016 tanggal 2 November 2016 kepada Irjen Kementerian Desa PDTT dari Ses Ditjen PPMD Kementerian Desa PDTT, hal Klarifikasi Konsep Hasil Temuan Pemeriksaan Tahap II
195. 1 (satu) buah buku Agenda berwarna coklat dengan logo BPK RI pada sudut kiri atas
196. 1 (satu) bundel dokumen yang terdapat dalam map BPK RI



yang berisi dokumen:

- a. 1 (satu) bundel printout checklist koordinasi pembahasan perkembangan pelaksanaan pemeriksaan atas LKKL/ LKBUN signifikan dalam kerangka pemeriksaan LKPP TA 2016.
- b. 2 (dua) bundel Review Kelengkapan dan Keselarasan KKP

197. 1 (satu) lembar fotokopi dengan cap basah Surat Tugas No. 43/ST/XVI/06/2016 tanggal 10 Juni 2016
198. 1 (satu) lembar fotokopi dengan cap basah Surat Tugas No. 45/ST/XVI/06/2016 tanggal 13 Juni 2016
199. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas No. 161/ST/V/11 /2016 tanggal 7 November 2016
200. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas No. 306/ST/XVI/12 /2016 tanggal 9 Desember 2016
201. 1 (satu) lembar fotokopi surat BPK RI No. 65/S/XVI/05/2017 kepada Menteri Desa PDTT tanggal 15 Mei 2017 perihal Penyampaian konsep Laporan Hasil Pemeriksaan, Permintaan Tanggapan, Representasi Tertulis dan Kuisioner Penilaian atas Laporan Keuangan Tahun 2016 pada Kemendesa PDTT, ditandatangani oleh Rochmadi Saptogiri selaku Auditor Utama KN III BPK RI beserta 1 (satu) lembar tanda terima yang ditandatangani Suwarno
202. 1 (satu) bundel *printout* analisis usulan opini atas laporan keuangan yang ditandatangani oleh Pengendali Teknis dan Ketua Tim Pemeriksa
203. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Desa PDTT TA 2016, pembagian tugas Tim Laporan Keuangan Kemendesa TA 2016 beserta lampirannya
204. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Kronologis Terkait Pemeriksaan LK Kemendesa PDTT
205. 4 (empat) lembar *printout* Risalah pembahasan tim review opini atas Laporan Keuangan Kementerian Desa PDTT TA 2016, tanggal 20 April 2017, 3 Mei 2017 dan 4 Mei 2017
206. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Perkembangan Hasil Pemeriksaan Sementara atas LK Kemendes dan PDTT TA 2016
207. 1 (lembar) dokumen Surat Permintaan Tindak Lanjut Temuan



PDTT Ditjen PPMD No. 14/Tim LK Kemendes-PDTT/04/2017 tanggal April 2017 dari Ketua Tim, ANDI BONANGANOM kepada Dirjen PPMD, beserta 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 4 April 2017 yang diparaf oleh FACHRI

208. 1 (lembar) dokumen Surat Pernyataan No. 082 DPPMD.1/IV/2017 tanggal 11 April 2017, ditandatangani oleh Ses Ditjen PPMD, MUKLIS beserta lampirannya
209. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Komputer Tablet Merk Samsung, Model SM-T815, warna hitam, IMEI 353600070153697, Kapasitas 32 GB (milik CHOIRUL ANAM)
210. 1 (satu) media penyimpanan jenis Flashdisk Merk Toshiba, warna putih, Kapasitas 16 GB S/N 1503151A733WARG31S
211. 1 (satu) media penyimpanan jenis Flashdisk Merk Toshiba, warna putih, Kapasitas 32 GB S/N 1433148A728JBPA2S (dari Tas ANDI BONANGANOM)
212. 1 (satu) media penyimpanan external hardisk Merk Transcend Store Jet, warna biru abu-abu, Kapasitas 1 TB, C16929 11 75 (dari tas DANANG KURNIANTO).
213. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Undangan Nomor Und.94/IJ.1/01/2017 tanggal 27 Januari 2017, dari Ses Itjen kepada Karo Keuangan dan BMN dan 7 Ses
214. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Undangan Nomor: Und.108/IJ.1/02/2017 tanggal 02 Februari 2017, dari An. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kabag Tata Usaha dan Keuangan kepada Karo Keuangan dan BMN, Para Ses. Ditjen dan Ses Balilafro
215. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Undangan Nomor: UND. 15/IJ/05/2017 tanggal 2 Mei 2017, dari Inspektorat Jenderal kepada Karo Keuangan dan BMN. Para Ses. Ditjen dan Ses. Balilafro
216. 1 (satu) Handphone warna Gold merk Samsung, Nomor Model : SM-G925F, IMEI : 359667/06/469749/6, S/N : RR8G601381Y, Kapasitas Internal Memory : 64 GB di dalamnya terdapat SIM Provider Telkomsel (Kartu Halo) dengan nomor kartu : 0015000001907679, dan Flipcase merk K view warna Abu-Abu.
217. 1 (satu) Handphone warna Hitam merk Apple, Nomor Model : A1778, IMEI : 359209076352461, S/N : F4GSGRPHG7F, Kapasitas Internal Memory : 32 GB, di dalamnya terdapat SIM



Provider 3 (Tri), dan Softcase warna Abu-Abu.

218. 2 (dua) lembar copy TATA NASKAH PEMERIKSAAN DIGUNAKAN PADA SAAT PENYAMPAIAN PAKET P2 SAMPAI DENGAN LHP TERCETAK terkait Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. TAKAH: 35/takah/XVII/01/2017, Tanggal 20 Januari 2017;
219. 1 (satu) lembar copy Jadwal Tim Reviu Opini dan KHP LKKL 2015 di Lingkungan AKN III Tanggal 17 s.d 21 April 2017, Hotel Ciputra Jakarta.
220. 1 (satu) bundel buku Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2016 – Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan; Nomor: 58A/LHP/XVII/05/2017; tanggal: 18 Mei 2017; AKN III
221. 1 (satu) bundel buku Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2016 – Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern; Nomor: 58B/LHP/XVII/05/2017; tanggal: 18 Mei 2017; AKN III
222. 1 (satu) bundel buku Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2016 – Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; Nomor: 58C/LHP/XVII/05/2017; tanggal: 18 Mei 2017; AKN III
223. 1. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN:MAPA25PI101437646  
2. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN:MAPA09PC021144446
224. 1 (satu) buah buku saku Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan dihimpun oleh DITAMA BINBANGKUM BPK-RI tahun 2015.
225. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN: MAPA23PF12161578 3.
226. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN: MAPA23PF12104608 5 yang berisi 1355 file.
227. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi



Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN: MAPA23PF12104610 1 yang berisi 408 file.

228. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN: MAPA23PF12030648 5 yang berisi 1202 file.

229. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, perihal Usulan Satuan Biaya Masukan Lainnya, Nomor 283/PPMD/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 beserta lampirannya.

230. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, hal Persetujuan Satuan Biaya Masukan Lainnya, Nomor S-651/MK.02/2015 tanggal 27 Agustus beserta lampirannya.

231. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 58.1 Tahun 2015 tentang Honorarium dan Biaya Operasional Pendamping Profesional Desa beserta lampirannya.

**BB TPK. No. 12 s/d. 231 masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama ALI SADLI**

**Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Korupsi (Gratifikasi) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (BB.TPPU) ;**

1. 1 (satu) buah Mobil HONDA ALL NEW ODDYSSEY RC17 – E 2.4 CVT PRESTIGE, warna White Orchid Pearl, Nomor Rangka JHMRC1872HC330052, Nomor Rangka K24W72040390, tahun 2017, beserta dua buah kunci kontak mobil tersebut.
2. 1 (satu) lembar print out warna FAKTUR KENDARAAN BERMOTOR Nomor 17071791-RC1717005-009 tanggal 30 Mei 2017 dengan identitas pemilik nama: ANDHIKA ARYANTO, alamat: Jl. H M NASIR No. 9-A RT. 019 RW. 009, Gandul Cinere Kota Depok 16512, No KTP/TDP: 3276091708750005.

**BB TPPU No. 1 dan 2 masing-masing dirampas untuk negara.**





3. 1 (satu) bundel dokumen penjualan kendaraan, yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar fc paraf Kartu Tanda Penduduk dan NPWP an. ANDHIKA ARYANTO;
  - b. 1 (satu) lembar fc paraf Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) D10317000857 tanggal 28/4/2017;
  - c. 1 (satu) lembar fc paraf Surat Pesanan Kendaraan tanggal 26 Apr 2017;
  - d. 1 (satu) lembar fc paraf Bukti Terima Uang Kas/Bank nomor :IS17050045 tanggal 16-05-2017;
  - e. 1 (satu) lembar fc paraf Bukti Terima Uang Kas/Bank nomor :IS17050046 tanggal 20-05-2017;
  - f. 1 (satu) lembar fc paraf Bukti Terima Uang Kas/Bank nomor :KS17050225 tanggal 02-05-2017;
  - g. 1 (satu) lembar fc paraf Bukti Terima Uang Kas/Bank nomor : KS17050227 tanggal 12-05-2017;
  - h. 1 (satu) lembar fc paraf Bukti Terima Uang Kas/Bank nomor : KS17050226 tanggal 15-05-2017;
  - i. 1 (satu) lembar fc paraf Bukti Terima Uang Kas/Bank nomor : KS17050228 tanggal 18-05-2017;
  - j. 1 (satu) lembar fc paraf MEMO INTERNAL DISCOUNT nomor: FRM-SLS-003 tanggal 20-07-2016;
  - k. 1 (satu) lembar fc paraf FAKTUR nomor UF17050130 tanggal 20-05-2017;
  - l. 1 (satu) lembar fc paraf PERMOHONAN FAKTUR tanggal 22 May 2017;
  - m. 1 (satu) lembar fc paraf Bukti FORM PENGAJUAN FAKTUR nomor: FRM-SLS-012 tanggal 27-7-2012;
  - n. 1 (satu) lembar fc paraf BUKTI SERAH TERIMA KENDARAAN nomor ST17050134 tanggal 20-05-2017;
  - o. 1 (satu) lembar fc paraf FORM PENGAJUAN FAKTUR REVISI nomor: FRM-SLS-008 tanggal 11-2-2013;
  - p. 1 (satu) lembar fc paraf Form Revisi Faktur tanggal 3-7-2017
4. 1(satu) bundel FC paraf sesuai aslinya Daftar Rincian Penghasilan Tahun 2016 nama: ROCHMADI SAPTOGIRI dan Rekap Perjalanan Dinas, Honorarium dan Uang



Kegiatan/Operasional Tahun Anggaran 2016 a.n Rochmadi Saptogiri dengan lampiran.

5. 1(satu) bundel FC paraf sesuai aslinya Daftar Rincian Penghasilan Tahun 2017 nama: ROCHMADI SAPTOGIRI dan Rekap Perjalanan Dinas, Honorarium dan Uang Kegiatan/Operasional Tahun Anggaran 2017 a.n Rochmadi Saptogiri dengan lampiran.

**BB TPPU No. 3, 4 dan 5 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. 1 (satu) bundel dokumen dengan cap sesuai asli Surat Persetujuan Pembelian Tanah Proyek Perumahan Nomor: 10014 dengan pembeli a.n. ROCHMADI SAPTOGIRI.
7. 1 (satu) bundel dokumen dengan cap sesuai asli kuitansi pembayaran angsuran a.n. ROCHMADI SAPTOGIRI kepada PT JAYA REAL PROPERTY, beserta lampiran bukti transaksi mutasi rekening.
8. 1 (satu) bundel dokumen dengan cap sesuai asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah di Proyek Perumahan Bintaro Jaya Nomor 0483/ JRP/ BJ/ 2014 dengan Pembeli a.n. ROCHMADI SAPTOGIRI.

**BB TPPU No. 6, 7 dan 8 masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama ALI SADLI.**

9. 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Daftar Gaji, Perjalanan Dinas, Honorarium dan Uang Kegiatan/Operasional tahun 2013 s.d 2017 yang terdiri dari Daftar Rincian Penghasilan tahun 2013 s.d 2017 dan Rekap Perjalanan Dinas, Honorarium dan uang Kegiatan/Operasional Tahun Anggaran 2013 s.d 2017 a.n. Rochmadi Saptogiri beserta lampirannya.

**BB TPPU No. 9 tetap terlampir dalam berkas perkara.**

10. **1 (satu) bidang tanah seluas 329 M2 yang terletak di Kebayoran Essence Blok KE Nomor I-15, Bintaro, Tangerang Selatan beserta bangunan di atasnya.**

**BB TPPU No. 10 dikembalikan kepada Terdakwa ROCHMADI SAPTOGIRI.**

11. 1 (satu) bundel Mutasi Transaksi rekening BNI atas nama



ROCHMADI SAPTOGIRI dengan alamat Pondok Safari Indah C5/5 Jurangmangu, Tangerang, No. Rekening 0004079931 periode 01 Januari 2014 s.d 31 Desember 2014.

12. 1 (satu) bundel Mutasi Transaksi rekening BNI atas nama ROCHMADI SAPTOGIRI dengan alamat Pondok Safari Indah C5/5 Jurangmangu, Tangerang, No. Rekening 0004079931 periode 01 Januari 2015 s.d 31 Desember 2015.
13. 1 (satu) bundel Mutasi Transaksi rekening BNI atas nama ROCHMADI SAPTOGIRI dengan alamat Pondok Safari Indah C5/5 Jurangmangu, Tangerang, No. Rekening 0004079931 periode 01 Januari 2016 s.d 31 Desember 2016.
14. 1 (satu) bundel Mutasi Transaksi rekening BNI atas nama ROCHMADI SAPTOGIRI dengan alamat Pondok Safari Indah C5/5 Jurangmangu, Tangerang, No. Rekening 0004079931 periode 01 Januari 2017 s.d 09 Juni 2017.
15. 1 (satu) bundel Mutasi Transaksi rekening BNI atas nama ROCHMADI SAPTOGIRI dengan alamat Pondok Safari Indah C5/5 Jurangmangu, Tangerang, No. Rekening 0186005438 periode 01 Januari 2014 s.d 09 Juni 2017.
16. 1 (satu) bundel fotokopi bukti transaksi dari BNI, yang terdiri atas:
  - a. 1 (satu) lembar bukti transaksi Setoran Tunai BNI tanggal 19 Desember 2014 dengan Nama Penyetor ROCHMADI, Berita/ Keterangan Booking Kavling Blok KE/ I-15, Nominal IDR 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Pemilik: Jaya Real Property PT, Rekening Pemilik: 0107828365, yang dicap basah Fotocopy Sesuai Asli dan diparaf.
  - b. 1 (satu) lembar bukti transaksi Setoran Tunai BNI tanggal 22 Desember 2014 dengan Nama Penyetor ROCHMADI S, Berita/ Keterangan Tanda Jadi Kavling Blok KE/ I-15, Nominal IDR90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), Pemilik: Jaya Real Property PT, Rekening Pemilik: 0107828365, yang dicap basah Fotocopy Sesuai Asli dan diparaf.
  - c. 1 (satu) lembar bukti transaksi Setoran Tunai BNI tanggal 19 Januari 2015 dengan Nama Penyetor BPK ROCHMADI SAPTOGIRI, Pembayaran Kavling Blok KE/ I-15, Nominal IDR380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah),



Pemilik: Jaya Real Property PT, Rekening Pemilik: 0107828365, yang dicap basah BNI Kantor Cabang Fatmawati dan diparaf dengan isian Form Data Penyetor pada halaman bawah.

- d. 1 (satu) lembar Formulir Pemindahbukuan BNI tanggal 22 Januari 2015 dengan Nama Penerima: PT Jaya Real Property, Nomor Rekening: 0107828365, Jumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), Keterangan Pelunasan/ Pembayaran Kavling Blok KE/ I-15 a/n ROCHMADI S, Pengirim ROCHMADI S, Nomor Rekening Pemilik: 0186005438, Nama Cabang: Senayan, yang dicap basah Fotocopy Sesuai Asli dan diparaf.

**BB TPPU No. 11 s/d. 16 (a-d) Kecuali BB No 10 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)**

**IV. Akta Permintaan Banding** Nomor 5 /Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST yang dibuat oleh : BUKAERI, SH.MM, Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 5 Maret 2018 telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 112/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST., tanggal 5 Maret 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan Permintaan banding pada tanggal 8 Maret 2018 oleh Uli Hutabarat, SH.MH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

**V. Akta Permintaan Banding** Nomor 5 /Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST yang dibuat oleh : WATTY WIARTI, SH.MH, Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Advokat/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2018 telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 112/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST., tanggal 5 Maret 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Akta Pemberitahuan Permintaan banding pada tanggal 12 Maret 2018 oleh Uli Hutabarat, SH.MH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengajukan Memori Banding tertanggal 02 April 2018, yang diterima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 April 2018, selanjutnya memori banding tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 4 April 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menyerahkan Memori Banding tertanggal 5 April 2018 yang diterima oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 05 April 2018, selanjutnya memori banding tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 9 April 2018 yang diterima oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 April 2018 selanjutnya kontra memori banding tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Mei 2018 yang diterima oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Mei 2018 selanjutnya kontra memori banding tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2018;

- VI.** Pemberitahuan oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat masing-masing Nomor W10.UI/6612/HN.05.IV.2018.03 tertanggal 19 April 2018 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa agar mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum KPK dan Penasihat Hukum Terdakwa telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam memori banding Penuntut Umum KPK pada pokoknya secara garis besarnya berisikan keberatan-keberatan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak menerapkan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum pembuktian, dimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya menilai dan mempertimbangkan keterangan terdakwa dengan tidak sungguh-sungguh memperhatikan bahkan mengesampingkan / tidak mempertimbangkan keterangan para saksi dibawah sumpah di Pengadilan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai uang yang diterima dan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pembelian 1 (satu) bidang tanah kavling seluas 329 M2 yang terletak di Kebayoran Essence Blok KE Nomor I-15 Bintaro, Tangerang yang seluruhnya senilai Rp.1.723.697.500,00 ( satu milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa tentang sumber perolehannya secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Disamping itu terdakwa selaku penyelenggara Negara tidak melaporkan seluruh penerimaan gratifikasi berupa uang tersebut kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 12 C ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Penjatuan hukuman kepada terdakwa kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat karena :

- Putusan Majelis Hakim tersebut kurang memadai jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif;
- Pidana yang dijatuhkan tersebut tidaklah memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Penjatuan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun terhadap terdakwa tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 5 April 2018 yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pertimbangan Judex Facti tentang terbuktinya unsur “menerima hadiah” dalam Pasal 12 huruf a UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 21/2001 tidak didasarkan pada alat bukti yang terungkap di persidangan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum;
2. Pertimbangan Judex Factie tentang keterbuktian penerimaan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) hanya didasarkan pada keterangan saksi Ali Sadli dan bertentangan dengan keterangan saksi Sri Rahayu Pantjaningrum, saksi Jarot Budi Prabowo dan keterangan Terdakwa;
3. Pertimbangan Hukum Judex Factie tidak tepat dan keliru karena tidak ditemukan adanya kerja sama yang erat sebagai syarat turut serta melakukan (medeplegen);
4. Pertimbangan Judex Factie tentang Pembahasan Tim Riviui terhadap hasil pemeriksaan tidak lengkap karena tidak menguraikan prosesnya sampai dengan disetujuinya usulan WTP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Judex Factie mengabaikan fakta hukum tentang pertemuan tanggal 27 April 2017 dan justru menyatakan adanya pertemuan tanggal 4 Mei 2017 hanya didasarkan pada keterangan Sugito semata dan bertentangan dengan keterangan para saksi lainnya;

Menimbang, bahwa Atas Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 09 April 2018 yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menolak seluruh alasan-alasan Pembanding (Penuntut Umum) dalam memori bandingnya dengan alasan sebagai berikut

1. Penuntut Umum telah memanipulasi fakta persidangan;
2. Tentang pidana yang dijatuhkan yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasehat hukum tersebut diatas Penuntut Umum KPK tertanggal 18 Mei 2018 telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa materi Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam Nota Pembelaan, yang mana hal-hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan cermat dan teliti oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 112/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Maret 2018;
- Bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa alasan penasehat hukum yang tertuang dalam memori banding tentang Putusan yudex Facti dalam hal unsur “padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya “ tidak konsisten adalah asumsi murni yang tidak didukung oleh alasan yang bisa dipertanggung jawabkan ataupun alat bukti apapun dimana alasan ini bersifat menyesatkan.
- Bahwa Penuntut Umum berpendapat alasan Penasehat Hukum yang tertuang dalam memori banding tentang pasal 55 ayat (I) ke 1 KUHP pertimbangan hukum Judex Facti tidak tepat dan keliru karena tidak ditemukan adanya kerja sama yang erat sebagai syarat turut serta melakukan (Medplegen) selayaknya bantahan tersebut dikesampingkan karena dipersidangan telah dapat dbuktikan secara sah dan meyakinkan bagaimana peran saksi ALI SADLI yang dihubungkan dengan keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHORUL ANAM dan keterangan SUGITO dan diperkuat dengan alat bukti Petunjuk walaupun terdakwa sendiri tidak mengakui perannya.

- Bahwa Jaksa Penuntut umum berpendapat alasan Penasehat Hukum tentang pertimbangan yudex Facti tentang pasal 5 UU No.8/2010 tentang terbuhtinya “ diketahui atau patut diduga” mengesampingkan fakta hukum tentang rencana pembayaran mobil honda Odyssey setelah ALI SADLI cuit, menggabaikan azas kesalahan sama sekali (Afwezigheid van alle schuld) pada diri terdakwa melanggar prinsip individualisasi pertanggung jawaban pidana tidaklah relevan dan tidak perlu dipertimbangkan karena sudah dipertimbangkan dengan cermat oleh Judex facti. yang bersumber dari berita acara sidang yang mencatat secara cermat dan teliti hal hal yang penting pada saat persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala isi memori banding dari Penuntut Umum KPK, Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum KPK dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum KPK dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tertuang dalam memori banding dan kontra memori banding perkara a quo, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, mempelajari dengan seksama keterangan para saksi keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum KPK dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding-memori Banding dan Kontra Memori Banding-kontra memori banding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena tidak ditemukan hal-hal baru yang dipandang perlu untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **Nomor : 112/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 5 Maret 2018**, memori banding dari Penuntut Umum KPK dan Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan perkara aquo yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah

halaman 106 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Korupsi Penerima Suap secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Alternative Pertama dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif keempat, adalah telah tepat dan benar serta beralasan hukum dan disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri serta dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga hal nya mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, disamping sebagai efek jera bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya juga sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **Nomor : 112/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 5 Maret 2018**, yang dimintakan banding haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang berada dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap ditahan, sesuai dengan pasal 242 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **Nomor : 112/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 5 Maret 2018** yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima

halaman 107 Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari : Rabu, tanggal **6 Juni 2018** oleh kami **ESTER SIREGAR, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.** dan **JAMES BUTAR-BUTAR SH.MH.,** Hakim-hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta **ANTHON R. SARAGIH, SH.MH.** dan **JELDI RAMADHAN, SH.MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 7 Mei 2018, No. 11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu, tanggal 4 Juli 2018** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **BETTY HARTATI, MH.,** berdasarkan surat penunjukkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No : 11/ Pid.Sus-TPK/ 2018 /PT.DKI tanggal 7 Mei 2018 sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.**

**ESTER SIREGAR, SH.MH.**

**JAMES BUTAR-BUTAR SH.MH..**

**ANTHON R. SARAGIH, SH.MH.**

**JELDI RAMADHAN, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**BETTY HARTATI, MH.**